

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Ibadah haji merupakan rukun Islam kelima yang wajib dilaksanakan oleh setiap orang Islam yang memenuhi syarat istitaah, baik secara finansial, fisik, maupun mental. Negara bertanggung jawab atas penyelenggaraan ibadah haji sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 29 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu.

Indonesia sebagai salah satu negara yang memiliki jumlah penduduk beragama Islam terbesar di dunia, melakukan penyelenggaraan ibadah haji setiap tahunnya. Saat ini dasar dan payung hukum pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji berdasarkan pada Undang-undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji.

Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, mengatur mengenai rangkaian kegiatan pengelolaan pelaksanaan ibadah haji yang meliputi pembinaan, pelayanan, dan perlindungan jemaah haji. Adapun tujuan Penyelenggaraan ibadah haji yaitu untuk memberikan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan yang sebaik-baiknya bagi jemaah haji sehingga jemaah haji dapat menunaikan ibadahnya sesuai dengan ketentuan ajaran agama Islam. Penyelenggaraan ibadah haji dilaksanakan berdasarkan asas keadilan, profesionalitas, dan akuntabilitas dengan prinsip nirlaba.

Dalam prakteknya, Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2008 belum menjawab tuntutan dan harapan masyarakat karena substansi dan cakupannya

belum sepenuhnya dapat mempresentasikan terselenggaranya ibadah haji secara professional, sehingga penyelenggaraan ibadah haji menjadi permasalahan kompleks yang dihadapi Pemerintah setiap tahun.

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah dalam pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji antara lain:

1. pendaftaran, pembinaan, pelayanan, dan perlindungan/keamanan.
2. pemondokan, transportasi, dan catering (persoalan ini terjadi dari tahun ke tahun, tetapi tak kunjung ada solusi yang bersifat komprehensif)
3. daftar tunggu haji yang sangat lama/panjang
4. kurangnya koordinasi antara petugas/panitia pelaksanaan ibadah haji di Arab Saudi.

Dalam UU Nomor 13 Tahun 2008 juga belum mengatur mengenai penyelenggaraan ibadah Umroh, padahal saat ini ibadah umroh menjadi semakin diminati oleh masyarakat yang beragama islam seiring semakin panjangnya daftar tunggu haji. Pelaksanaan Umroh pun tidak luput dari permasalahan yang dihadapi oleh para calon jemaah Umroh, antara lain:

1. Jemaah Umrah yang gagal berangkat ke Tanah Suci dikarenakan travel penyelenggara haji dan umroh yang tidak bertanggung jawab, hal ini menjadi sorotan baru yang harus segera dibenahi oleh Pemerintah. Karena tidak sedikit travel penyelenggara haji dan umrah yang tidak memiliki izin usaha, namun masih tetap aktif memberangkatkan Jemaah.
2. Jemaah umroh bisa melakukan ibadahnya tetapi mereka tidak dapat pulang ke tanah air karena diduga ada kesalahan teknis dari agen perjalanan dalam pengurusan visa jemaah.

Oleh sebab itu diperlukan pengaturan penyelenggaraan Ibadah Umroh dalam suatu undang-undang yang bertujuan untuk melindungi, memberikan kenyamanan dan kepastian bagi para jemaah umroh dalam melaksanakan ibadah di tanah suci.

Berdasarkan uraian di atas, maka memunculkan rekomendasi untuk mengubah atau mengganti Undang-Undang Nomor. 13 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji.

Atas dasar pandangan perlunya reformasi penyelenggaraan ibadah haji di atas dengan mengubah atau mengganti Undang-Undang Nomor. 13 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji maka salah satu kegiatan yang akan dilakukan adalah pengumpulan data dan informasi yang kemudian hasilnya akan di analisa sebagai bahan dalam melakukan penyusunan Naskah akademik dan Draf RUU tentang Perubahan Undang-Undang No. 13 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji.

## **B. Permasalahan**

Berdasarkan latar belakang tersebut dapat diidentifikasi masalah pokok pengumpulan data sebagai berikut:

1. Bagaimana efektivitas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji selama ini?
2. Apakah perlu dilakukan perubahan atau penggantian terhadap Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji? Jika perlu, apa saja materi muatan yang perlu diatur dalam perubahan Undang-Undang tersebut?
3. Apakah dalam perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji perlu peraturan secara lebih komprehensif mengenai penyelenggaraan Ibadah Umrah?

## **C. Tujuan Dan Kegunaan**

Tujuan pengumpulan data ini adalah:

1. Untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji.
2. Untuk mengetahui urgensi perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan apa saja

materi muatan yang perlu diatur dalam perubahan Undang-Undang tersebut.

3. Untuk mengetahui apakah dalam perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji perlu peraturan secara lebih komprehensif mengenai penyelenggaraan Ibadah Umrah.

Hasil kegiatan ini digunakan sebagai bahan acuan dalam penyusunan Naskah Akademik Rancangan Perubahan Undang-Undang No. 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, yang nantinya diharapkan dapat memberikan kontribusi dan rekomendasi bagi Anggota DPR/Komisi VIII dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang Perubahan (RUU) tersebut sebagai usulan daftar RUU dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) RUU Prioritas Tahun 2015 oleh Komisi VIII DPR RI.

## **D. Metodologi**

### **1. Jenis Pengumpulan data**

Jenis-jenis data yang akan dikumpulkan di dalam pengumpulan data hukum normatif adalah data sekunder dan primer. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier.

Bahan hukum primer adalah bahan yang isinya mengikat karena dikeluarkan oleh pemerintah atau negara, meliputi antara lain, peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dan traktat. Sedangkan bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang isinya membahas bahan primer, seperti: buku-buku, artikel, laporan pengumpulan data, dan berbagai karya tulis ilmiah lainnya. Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan yang bersifat menunjang bahan primer dan sekunder, seperti: kamus, buku pegangan, almanak, dan sebagainya, yang semuanya dapat disebut bahan referensi

atau bahan acuan atau rujukan<sup>1</sup>. Bahan hukum sekunder diperoleh dari hasil wawancara dengan beberapa informan yang mengetahui secara baik atau terlibat langsung dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji selama ini.

Bahan hukum tersier adalah bahan yang bersifat menunjang terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus, ensiklopedi, kumpulan istilah (*glossary*), dan sebagainya.

## **2. Pengumpulan Data dan Analisis**

Data hasil pengumpulan data disajikan secara deskriptif analitis yaitu mendeskripsikan fakta yang ada kemudian dilakukan analisis berdasarkan hukum positif dan teori terkait. Analisis deskriptif tertuju pada pemecahan masalah. Pelaksanaan metode deskriptif tidak terbatas pada tahap dan interpretasi tentang arti data itu sendiri.<sup>2</sup> Sedangkan analisis data dalam pengumpulan data ini menggunakan metode analisis kualitatif. Analisis kualitatif dilakukan dengan menginterpretasikan, menguraikan, menjabarkan, dan menyusun data secara sistematis logis sesuai dengan tujuan pengumpulan data.<sup>3</sup>

Keterbatasan waktu merupakan kendala utama dalam melakukan pengumpulan data dan informasi ini. Oleh karena itu, pengumpulan data dan informasi dilakukan dengan menggunakan teknik: (1) wawancara mendalam yang biasa digunakan dalam pengumpulan data kualitatif dengan cara mengajukan pertanyaan secara langsung kepada informan yang biasanya menggunakan pedoman wawancara dengan maksud mendapatkan informasi secara lengkap, mendalam, dan komprehensif sesuai tujuan pengumpulan data; (2) observasi, penggunaan teknik

---

<sup>1</sup> Burhan Ashshofa, *Metode Pengumpulan data Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hal. 103-104.

<sup>2</sup> Soejono dan Abdurrahman, *Metode Pengumpulan data Hukum* (Jakarta: Rineka Tercipta, 2003), hal. 22.

<sup>3</sup> Sunaryati Hartono, *Pengumpulan data Hukum di Indonesia pada Akhir Abad ke XX* (Bandung: Alumni, 1994), hal. 152.

observasi dalam pengumpulan data ini dimaksudkan untuk mengungkap fenomena yang tidak diperoleh melalui teknik wawancara; dan (3) studi dokumentasi, penggunaan dokumentasi sebagai teknik pengumpulan data dalam pengumpulan data ini dimaksudkan untuk menghimpun dan merekam data yang bersifat dokumentatif, seperti: peraturan daerah, laporan tahunan, foto-foto kegiatan, arsip-arsip penting, kebijakan, dan lainnya.

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS**

#### **2.1. KAJIAN TEORETIS**

##### **1.1.1. Konsepsi Haji dan Umrah**

Secara bahasa haji berasal bahasa Arab *haj* atau *hijj*, yang berarti menuju atau mengunjungi tempat yang agung.<sup>4</sup> Dalam pengertian agama, haji adalah perjalanan menuju Mekkah untuk melaksanakan ibadah thawaf, sa'i, wukuf di Arafah, dan seluruh rangkaian manasik ibadah haji sebagai bentuk pelaksanaan perintah Allah dan dalam kerangka mencari ridha-Nya.<sup>5</sup> Umrah secara bahasa berarti ziarah.<sup>6</sup> Secara istilah, umrah berarti mengunjungi Ka'bah dan *thawaf* sekelilingnya, *sa'i* antara bukit Shafa dan Marwah, serta mencukur atau memotong rambut<sup>7</sup>.

##### **1.1.2. Dasar Kewajiban Ibadah Haji**

Ibadah haji diwajibkan bagi setiap Muslim dan Muslimah yang mampu (*istitha'ah*), sekali seumur hidup.<sup>8</sup> Kewajiban untuk melaksanakan ibadah haji ditetapkan berdasarkan al-Qur'an, Sunnah, dan Ijma'.<sup>9</sup> Dasar kewajiban haji dalam Al-Qur'an<sup>10</sup> adalah

---

<sup>4</sup> Abd al-Rahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah*, 1-5 (Lebanon: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 2010), hlm. 324.

<sup>5</sup> Al-Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah* (Mesir: al-Fath lil 'A'lam al-'Arabi, 2004), hlm. 317.

<sup>6</sup> Al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh*, hlm. 351.

<sup>7</sup> Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, hlm. 487.

<sup>8</sup> Al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh*, hlm. 324.

<sup>9</sup> *Ibid.*,

<sup>10</sup> Al-Qadhi Abi al-Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad Ibn Rusyd al-Qurtubi al-Andalusi, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayat al-Muqtashid* (Libanon: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 2007), hlm. 295.

firman Allah yang artinya: “Sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk (tempat beribadat) manusia, ialah Baitullah yang di Bakkah (Mekkah) yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi semua manusia. padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, (di antaranya) *maqam Ibrahim*; Barangsiapa memasukinya (Baitullah itu) menjadi amanlah dia; mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah SWT, Yaitu (bagi) orang yang sanggup Mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barangsiapa mengingkari (kewajiban haji), Maka Sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam.<sup>11</sup>

Kewajiban pelaksanaan ibadah haji juga didukung oleh hadits Nabi<sup>12</sup> yang artinya:”Islam itu dibangun atas lima dasar; syahadat (kesaksian) bahwa tiada tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan-Nya, mendirikan salat, menunaikan zakat, puasa Ramadhan dan haji.<sup>13</sup>

Ibadah haji hanya wajib dilaksanakan sekali semur hidup sebagaimana disebutkan dalam hadits:<sup>14</sup> Abdullah bin Abbas r.a. meriwayatkan bahwa Rasulullah saw pernah berkhotbah, “Wahai manusia, telah diwajibkan ibadah haji atas kamu,” seorang bernama al-Aqra bin Habis bertanya,”Apakah setiap tahun wahai Rasulullah? Maka beliau menjawab,”Seandainya aku mengiyakan, niscaya diwajibkan atas kamu. Dan seandainya benar-benar diwajibkan (setiap tahunnya), niscaya kamu tidak akan mampu melakukannya. Kewajiban haji itu hanya satu kali saja (sepanjang

---

<sup>11</sup> Q.S. Ali Imran [3]: 96-97.

<sup>12</sup> Al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh*, 324.

<sup>13</sup>Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim

<sup>14</sup> Al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh*, 324.



hidup). Dan barangsiapa menambah, maka yang demikian itu adalah *tathawwu'* (yakni sebagai haji sukarela).<sup>15</sup>

Umrah juga diwajibkan hanya seumur hidup seseorang, namun boleh juga dilakukan berulang-ulang sepanjang tahun. Tetapi yang paling utama adalah di bulan Ramadhan, seperti dalam sabda Nabi saw, "Umrah di bulan Ramadhan, (pahalanya) seimbang dengan (pahala) satu kali haji bersamaku."<sup>16</sup>

### **1.1.3. Persyaratan Wajib Haji**

Haji (dan umrah) menjadi wajib atas seseorang yang telah memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai muslim, *baligh*, berakal, merdeka (bukan budak) dan memiliki kemampuan (*istitha'ah*). Akan tetapi, seandainya seorang anak yang belum *baligh* melakukan haji maka hajinya itu sah walaupun tidak menggugurkan kewajibannya untuk berhaji lagi lagi kelak, jika telah mencapai usia *baligh* dan memiliki kemampuan untuk itu.<sup>17</sup>

Terkait dengan dasar kewajiban haji di atas ada beberapa hal yang perlu dijelaskan lebih lanjut, yakni tentang *istitha'ah* (mampu), berhaji dengan biaya orang lain, berhutang untuk haji, berhaji dengan urang haram, serta keutamaan haji dan umrah.

### **2.1.4 Istitha'ah**

*Istitha'ah* (mampu) yang merupakan salah satu syarat wajib haji, meliputi beberapa hal sebagai berikut:

- a. Kemampuan fisik untuk perjalanan menuju Mekkah dan mengerjakan kewajiban-kewajiban haji. Seseorang yang tidak memiliki kemampuan fisik, karena lanjut

---

<sup>15</sup> Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, Nasa'i, dan al-Hakim.

<sup>16</sup> Hadis riwayat Ahmad.

<sup>17</sup> Muhammad Bagir al-Habsy, *Fiqh Praktis*, hlm. 386.

usia, atau penyakit menahun yang tidak bisa diharapkan kesembuhannya lagi, sedangkan ia mempunyai cukup harta untuk pergi haji, wajib mewakilkan orang lain (biasa disebut *badal*) untuk berhaji atas namanya. Namun harus diketahui bahwa seorang yang menjadi wakil orang lain untuk berhaji atas namanya, ia sendiri sebelum itu harus telah menunaikan wajib haji atas nama dirinya sendiri.

- b. Perjalanan yang aman ketika pergi dan pulang terhadap jiwa dan harta seseorang. Seandainya terdapat kekhawatiran adanya kerawanan perampok atau wabah penyakit dalam perjalanan, maka ia belum wajib haji karena belum dianggap berkemampuan untuk itu.
- c. Memiliki cukup harta selama perjalanan untuk keperluan makanan dan kendaraan untuk dirinya sendiri selama dalam perjalanan, maupun untuk keperluan keluarga yang ditinggalkan, sampai kembali lagi kepada mereka: termasuk makanan, pakaian, tempat tinggal, dan kendaraan; serta peralatan dan modal yang diperlukan bagi kelancaran pekerjaannya sepulangnya dari haji. Atau jika ia memerlukan sebuah rumah tempat tinggalnya, atau biaya pernikahannya, maka yang demikian itu lebih diutamakan dari haji.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> *Ibid.*, Bandingkan dengan al-Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, hlm. 420-421. Ibn Rusyd, *Bidayat al-Mujtahid*, hlm. 295.

### 2.1.5 Haji atas Biaya Orang Lain

Saat ini orang naik haji tidak selalu karena dia mampu, tetapi karena mendapat biaya dari orang lain. Bagaimana pendapat ulama dalam persoalan ini. Jika ada orang lain bersedia memberinya semua atau sebagian dari biaya hajinya, maka ia tidak wajib menerimanya, jika hal itu akan membuatnya merasa rendah diri akibat berhutang budi. Karena itu pula, ia boleh saja menolak pemberian seperti itu. Dan dengan penolakannya itu ia tidak dapat memiliki kemampuan. Meski demikian, jika ia bersedia menerima pemberian tersebut, lalu melaksanakan hajinya, maka hajinya itu tetap sah sebagai *hajjat al-Islam* (sehingga tidak ada lagi kewajiban berhaji atas dirinya, kecuali jika ia ingin ber-*tathawwu'*).<sup>19</sup>

### 2.1.6 Berhaji dengan Cara Berhutang: Dana Talangan Haji

Di samping itu, ada juga orang yang melakukan haji dengan berhutang terlebih dahulu, pertanyaannya adalah apakah hal demikian boleh dilakukan? Rasulullah SAW melarang orang yang harus berhutang untuk melaksanakan ibadah haji. Larangan ini ditegaskan Nabi saw dalam hadits yang diriwayatkan dari Abdullah bin Abi Awfa bahwa ia pernah bertanya kepada Rasulullah saw tentang seorang yang belum mampu berhaji. Apakah ia harus berhutang untuk itu? Jawab beliau, “Tidak”<sup>20</sup>

Saat ini, di tengah-tengah masyarakat sedang marak praktik apa yang disebut dengan “dana talangan haji” yang dikeluarkan oleh bank, baik yang konvensional maupun bank syariah. dalam konteks Bank Muamalat Indonesia (BMI) misalnya dana talangan haji diberi istilah “Dana Talangan Porsi Haji”, yakni **pinjaman**

---

<sup>19</sup> Muhammad Bagir al-Habsy, *Fiqh Praktis*, h. 386.

<sup>20</sup> Hadis riwayat al-Baihaqi. Lihat juga al-Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, hlm. 426.

yang ditujukan untuk membantu masyarakat Muslim untuk mendapatkan porsi keberangkatan haji lebih awal, meskipun saldo tabungan Hajinya belum mencapai syarat pendaftaran porsi.

Syarat untuk menjadi calon nasabah dari program dana talangan porsi haji ini adalah: perorangan (WNI) dengan semua jenis pekerjaan: karyawan tetap, karyawan kontrak, wiraswasta, guru, dokter, dan professional lainnya. sementara syarat administratif untuk pengajuannya adalah:

- a. Memiliki Tabungan Haji Arafah dengan saldo minimum Rp 2,75 juta;
- b. formulir permohonan pembiayaan untuk individu
- c. Fotocopy KTP dan Kartu Keluarga
- d. Fotocopy Surat Nikah (bila sudah menikah)
- e. Asli slip gaji & surat keterangan kerja (untuk pegawai/karyawan)
- f. Fotocopy mutasi rekening buku tabungan/statement giro 3 bulan terakhir
- g. Fotocopy rekening telepon dan listrik 3 bulan terakhir
- h. Laporan keuangan atau laporan usaha (bagi wiraswasta dan profesional)

Program dana talangan porsi haji ini dilaksanakan berdasarkan prinsip syari'ah dengan akad *al-qardh* (pinjaman) dan fasilitas angsuran secara *autodebet* dari Tabungan Haji Arafah.<sup>21</sup> Pertanyaannya kemudian adalah apakah praktik dana talangan haji itu boleh dilakukan? Bukankah calon jemaah haji pada kenyataannya belum mampu secara ekonomi untuk mendapatkan porsi haji, karena itu ia kemudian melakukan hutang untuk mendapatkan nomor porsi haji. Apakah berhutang untuk biaya perjalanan haji ini tidak bertentangan bertentangan dengan hadis

---

<sup>21</sup> Lihat [http://www.muamalatbank.com/home/produk/pembiayaan\\_talangan\\_haji](http://www.muamalatbank.com/home/produk/pembiayaan_talangan_haji).

Nabi yang menyatakan tidak boleh haji dengan uang yang berasal dari hutang. Jika dalam *nash* hadits ditemukan ada larangan bahwa tidak boleh berhutang untuk melaksanakan ibadah haji, tapi mengapa praktik ini justru difasilitasi oleh bank-bank syari'ah di Indonesia?

Ada dua pendapat ulama tentang berhutang untuk melaksanakan ibadah haji.

**Pertama, pendapat yang melarang berhaji dengan uang pinjaman.** Di antara ulama kontemporer yang melarang berhaji dengan uang pinjaman adalah Nashr Farid Washil. Menurut fatwa ulama yang menyatakan kebolehan berhaji dengan uang pinjaman bertentangan dengan *nash* al-Qur'an surat Ali Imran ayat 97, "Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yakni bagi orang-orang yang mampu melakukan perjalanan ke Baitullah. Ayat ini menurutnya menyeru kepada kaum Muslim yang mampu untuk melaksanakan ibadah haji. Mampu dalam konteks ayat ini adalah memiliki fisik yang sehat dan biaya yang cukup untuk mengantarkannya ke Baitullah dan cukup juga untuk membiayai orang yang menjadi tanggungjawabnya. Dari pengertian ini, orang tidak perlu pergi haji dengan cara berhutang dengan cara mencicil. Berhutang untuk melaksanakan ibadah haji merupakan perbuatan yang berlebih-lebih dalam berhaji. Karena, ketika ia belum memiliki biaya yang cukup untuk berhaji dan untuk keluarga yang menjadi tanggungjawabnya, ia belum wajib berhaji karena belum masuk kategori mampu berhaji. Bagi Farid Washil seseorang tidak boleh berhutang untuk haji, karena bisa saja ia wafat sebelum ia melunasi hutangnya itu.

Ulama kontemporer lainnya yang melarang berhutang untuk berhaji adalah Syaikh Ibn 'Utsaymin. Menurut

seyogyanya seseorang jangan berhutang untuk melaksanakan ibadah haji. Karena bagi mereka yang belum memiliki harta yang cukup tidak wajib melaksanakan ibadah haji. Menurut Syaikh Ibn Utsaymin, mestinya orang yang belum memiliki cukup harta untuk berhaji menerima keringanan keringanan dan rahmat yang diberikan Allah dan tidak membebani diri dengan berhutang. Karena tidak bisa dipastikan apakah ia betul-betul mampu membayar hutangnya itu.

Imam Syafi'i ketika mengomentari hadis riwayat al-Baihaqi yang melarang orang pergi haji dengan cara berhutang menyatakan, "Barangsiapa yang belum memiliki kelapangan harta untuk dapat berhaji selain dari berhutang, maka ia tidak wajib untuk melaksanakan ibadah haji. Akan tetapi, jika dia memiliki banyak barang berharga ia boleh menjualnya atau memanfaatkannya hingga ia memiliki harta yang cukup untuk membiayai perjalanan hajinya dan menafkahi keluarga yang ditinggalkannya."<sup>22</sup>

### ***Kedua, pendapat yang membolehkan berhutang untuk berhaji***

Menurut Syaikh Abdullah bin Baz seseorang boleh berhutang untuk melaksanakan ibadah haji, terutama jika seseorang tersebut memiliki penghasilan tetap yang dapat digunakan untuk membayar hutangnya. Namun sebelum berangkat haji, ia sudah harus melunasi hutangnya. Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) juga membolehkan seseorang untuk berhutang untuk membiayai pelaksanaan ibadah hajinya melalui Fatwanya DSN-MUI No.

---

<sup>22</sup> Imam Abi 'Abd Allah Muhammad Idris al-Syafi'i, *al-Umm, Kitab al-Hajj*, Juz 2 (Beirut-Lebanon: Dar al-Fikr, 2009), hlm.

29/DSN-MUI/VI/2002 tentang pembiayaan pengurusan haji oleh lembaga keuangan syari'ah (LKS).<sup>23</sup>

Terkait dengan kebolehan untuk berhutang dan kaitannya dengan *Istitha'ah*. Ulama yang membolehkan berhaji dengan berhutang memandang bahwa *Istitha'ah* adalah syarat wajib haji (bukan syarat sah haji), Upaya untuk mendapatkan porsi haji dengan cara memperoleh dana talangan haji dari LKS adalah boleh, karena hal itu merupakan usaha/kasab/ ikhtiar dalam rangka menunaikan haji. Namun demikian, kaum muslimin tidak sepatutnya memaksakan diri untuk melaksanakan ibadah haji sebelum benar-benar *istitha'ah* dan tidak dianjurkan untuk memperoleh dana talangan haji terutama dalam kondisi antrian haji yang sangat panjang seperti saat ini. Sebaiknya yang bersangkutan tidak menunaikan ibadah haji sebelum pembiayaan talangan haji dari LKS dilunasi.<sup>24</sup>

Pihak pemberi dana talangan haji wajib melakukan seleksi dan memilih nasabah penerima dana talangan haji tersebut dari sisi kemampuan finansial, standar penghasilan, persetujuan suami/istri serta tenor pembiayaan. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin tidak terabaikannya kewajiban-kewajiban yang menjadi tanggung jawab nasabah seperti nafkah keluarga.<sup>25</sup>

---

<sup>23</sup> Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syari'ah.

<sup>24</sup> Informasi lebih lanjut tentang hasil Ijtima Majelis Ulama Indonesia tentang dana talangan haji dapat dilihat pada: <http://www.voa-islam.com/news/indonesiana/2012/07/04/19767/inilah-rekomendasi-ulama-soal-dana-talangan-haji/>

<sup>25</sup> Ibid.,

### **Pandangan terhadap Fatwa DSN-MUI**

Fatwa MUI tentang tentang dana talangan haji sesungguhnya mengabaikan prinsip *istitha'ah* (terutama dalam aspek kemampuan finansial) dalam pelaksanaan ibadah haji. Prinsip *istitha'ah* dalam ibadah haji adalah bahwa kewajiban haji hanya dikenakan kepada setiap Muslim yang mampu secara fisik dan ekonomi. Kemampuan ekonomi yang dimaksud dalam konteks ini adalah kepemilikan biaya, baik untuk keperluan pelaksanaan ibadah haji maupun biaya untuk mencukupi kebutuhan keluarga yang ditinggalkannya (jika ia telah berkeluarga).

Adanya Fatwa DSN MUI yang membolehkan berhutang untuk biaya ibadah haji, justru mendorong Bank atau lembaga keuangan syari'ah untuk menjaring nasabah yang dapat diberi talangan atau hutang biaya haji, terutama untuk mendapatkan porsi haji. Memang ada ketentuan dalam Fatwa DSN MUI itu bahwa: LKS dapat memperoleh imbalan dari jasa layanan berdasar prinsi *al-ijarah*, dan dapat menalangi biaya pembayaran BPIH nasabah dengan menggunakan prinsip *al-Qardh*, bahwa jasa pengurusan haji yang dilakukan LKS tidak boleh dipersyaratkan dengan pemberian talangan haji, bahwa besar imbalan jasa *al-Ijarah* tidak boleh didasarkan apada jumlah talangan *al-Qardh* yang diberikan LKS kepada nasabah. Tapi ketuan-ketentuan itu hanya mengacu pada prinsip-prinsip ekonomi syari'ah seperti *al-Ijarah* dan *al-Qardh*, tetapi justru mengabaikan prinsip dasar haji, yakni *istitha'ah*, yang mensyaratkan kemampuan ekonomi seorang Muslim yang didapatkan dari berikhtiar, bukan dengan cara berhutang, meskipun berhutang itu dapat disebut sebagai ikhtiyar, tetapi dalam konteks haji berikhtiyar adalah bekerja keras, bukan berhutang.



### **2.1.7 Berhaji dengan Uang Haram**

Ada juga orang yang melakukan ibadah haji tetapi biayanya dia dapatkan dari uang haram, apakah berhaji dengan cara demikian diperbolehkan? Banyak ulama berpendapat bahwa haji seseorang yang dibiayai dengan uang haram tetap dianggap sah (yakni cukup untuk menggugurkan kewajibannya berhaji), meskipun dosanya tidak terhapus karenanya. Akan tetapi menurut Imam Ahmad bahwa hajinya itu tidak cukup untuk menggugurkan kewajibannya, mengingat sabda Nabi saw dalam sebuah hadis sahih, “Sungguh Allah adalah Maha Baik, tidak menerima kecuali yang baik.”

Oleh karena itu, setiap orang wajib membersihkan harta yang akan digunakannya untuk berhaji, dari segala sesuatu yang syubhat apalagi yang haram. Agar hajinya dapat diterima oleh Allah.

### **2.1.8 Keutamaan-keutamaan Haji**

Haji dan umrah memiliki keutamaan-keutamaan di antaranya sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Hurairah r.a. bahwa Nabi saw pernah bersabda, “masa antara suatu ibadah umrah dan umrah lainnya, adalah masa kaffarah (penghapus) bagi dosa dan kesalahan yang terjadi di antara kedua-duanya. Sedangkan haji yang mabrur<sup>26</sup> tidak ada ganjarannya kecuali

---

<sup>26</sup> Haji mabrur menurut sebagian ulama, ialah yang tidak tercemar oleh perbuatan dosa selama pelaksanaannya. Menurut Hasan al-Basri, “Tanda haji mabrur ialah apabila sepulang dari haji hati menjadi zuhud (tidak dikuasai oleh kemewahan hidup duniawi dan bertambah keinginannya kepada akhirat. Dan menurut sebagian ulama lainnya, ialah yang disertai dengan memberi makan orang miskin serta bertutur kata lemah lembut. Lihat Muhammad Bagir al-Habsy, *Fiqh Praktis menurut al-Qur’an, hadis, dan pendapat ulama* (Bandung: Mizan, 1999), hlm. 381.

surga.”<sup>27</sup> Bukhari dan Muslim juga meriwayatkan sabda Nabi saw dari Abu Hurairah, bahwa Nabi saw pernah bersabda, ”barang siapa yang melaksanakan ibadah haji seraya menjauhkan diri dari *rafatsa* dan *fushuk* maka ia kembali setelah itu (dalam keadaan suci bersih) seperti pada hari ketika dilahirkan oleh ibunya.

Abu Hurairah meriwayatkan sabda Nabi SAW, ”orang-orang yang sedang berhaji dan berumrah adalah tamu-tamu Allah; apabila mereka berdoa kepada-Nya, niscaya Ia akan mengabulkan; dan apabila mereka memohon ampunan-Nya niscaya akan mengampuni mereka.”<sup>28</sup>

### **2.1.9 Konsep Pengelolaan Ibadah Haji**

Ibadah haji, selain memuat ritual-ritual keagamaan seperti *thawaf* (mengelilingi Ka’bah) *sa’i* (lari-lari kecil antara bukit Shafa dan Marwah), *wukuf* di Arafah-Mina dan melontar jumrah. kemudian dilanjutkan dengan melaksanakan ritual-ritual sunnah di Kota Madinah, juga memuat sisi-sisi selain ritual, seperti pembinaan manasik haji sebelum jemaah haji berangkat ke tanah suci, pembinaan ritual-ritual ketika sudah berada di tanah suci, pelayanan kepada jemaah haji baik pelayanan dokumen karena mereka harus berdiam lama di luar negeri, pelayanan transportasi darat dan udara baik di tanah air maupun di tanah suci, pelayanan pemondokan, pelayanan kesehatan, dan perlindungan jemaah haji di luar negeri, sehingga para tamu Allah itu dapat melaksanakan rangkaian ibadahnya dengan nyaman serta menjadi haji *mabrur*.

---

<sup>27</sup> Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim.

<sup>28</sup> Hadis riwayat Nasai dan ibn Majah.

Dari pandangan di atas, ibadah haji menjadi niscaya untuk dikelola dengan prinsip-prinsip pengelolaan modern. Pengelolaan dengan prinsip-prinsip modern dikenal dengan terma manajemen.

#### **2.1.10.1 Pengertian Pengelolaan Ibadah Haji**

Seperti telah disebutkan di atas, kata pengelolaan merujuk pada kata manajemen. Kata ini berasal dari "*to manage*" yang berarti mengatur, mengurus atau mengelola. Hamiseno mengemukakan bahwa manajemen berarti, "suatu tindakan yang dimulai dari penyusunan data, merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan sampai pengawasan dan penilaian." Stoner dan Winkel mengatakan manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian kegiatan-kegiatan anggota organisasi dan penggunaan seluruh sumber organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Ketika kegiatan diorganisir dengan pengelolaan yang baik akan berkorelasi positif terhadap pengefektifan dan efisiensi kegiatan secara teknis, begitu juga dalam pelayanan.<sup>29</sup>

Dalam pelaksanaan, pengelolaan memiliki fungsi-fungsi dan unsur-unsur. Jika fungsi dan unsur pengelolaan ini dijalankan dengan baik, maka akan menghasilkan *output* dan *outcome* yang baik pula. Fungsi pengelolaan tersebut antara lain, perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan atau pengendalian. Sementara unsur-unsur pengelolaan terdiri dari manusia sebagai pelaksananya, anggaran yang tersedia, alat yang menunjang kegiatan dan metode yang tepat.<sup>30</sup>

Dalam kaitan dengan pengelolaan ibadah haji. Ada dua tugas utama organisasi pengelola ibadah haji yang perlu mendapat perhatian.

---

<sup>29</sup> Imam Syaukani (ed.), *Manajemen Pelayanan Haji di Indonesia* (Jakarta, Kementerian Agama RI Badan Litbang dan Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2009), hlm. 11.

<sup>30</sup> *Ibid.*,

**Pertama**, penyelenggaraan ibadah haji, dan **kedua** adalah pengelolaan keuangan haji.

Dalam konteks penyelenggaraan ibadah haji, yang perlu diperhatikan adalah bagaimana organisasi pengelola ibadah haji itu melakukan perencanaan, pengorganisasian, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan ibadah haji. Untuk menunjang fungsi-fungsi pengelolaan itu adalah penting diperhatikan unsur-unsur pengelolaan seperti tenaga, anggaran, peralatan yang tersedia dan metode yang memadai.

#### **2.1.10.2 Pengelolaan Ibadah Haji sebagai Bentuk Pelayanan Publik**

Pengelolaan ibadah haji pada hakikatnya merupakan bentuk pelayanan kepada masyarakat. Dalam kaitan pengelolaan ibadah haji ada tiga bentuk pelayanan yang mesti diberikan, yakni pelayanan pembinaan manasik haji baik sebelum dan sesudah penyelenggaraan ibadah haji, pelayanan transportasi, pelayanan pemondokan, katering, dan kesehatan.

Sebagai bentuk pelayanan publik pengelolaan Ibadah Haji seyogyanya didasarkan pada asas: kepentingan umum, kepastian hukum; kesamaan hak; keseimbangan hak dan kewajiban; keprofesionalan; partisipatif; persamaan perlakuan/ tidak diskriminatif; keterbukaan; akuntabilitas; fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan; ketepatan waktu; dan kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.<sup>31</sup>

Di samping itu, pengelolaan ibadah haji juga harus memperhatikan hak-hak jemaah haji sebagaimana dijamin dalam undang-undang perlindungan konsumen. Dalam undang-undang perlindungan konsumen, disebutkan bahwa hak konsumen itu adalah:

---

<sup>31</sup> Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

- a. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa
- f. perlindungan konsumen secara patut;
- g. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- h. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- i. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang;
- j. dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- k. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.<sup>32</sup>

### **2.1.10.3 Pengorganisasian: Keniscayaan Pembentukan Lembaga/Badan Khusus**

Secara ideal, pengelolaan ibadah haji seyogyanya diorganisasikan oleh satu badan yang secara khusus melayani penyelenggaraan ibadah haji dan pengelolaan keuangan haji. Badan

---

<sup>32</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

ini hendaknya diberi wewenang yang cukup besar, karena akan mengelola pekerjaan yang cukup besar pula, yakni menyelenggarakan ibadah haji mulai dari pendaftaran jemaah haji, penentuan kuota, pelayanan administrasi keimigrasian, pemeriksaan kesehatan, pembimbingan manasik haji, pemberangkatan, pelayanan transportasi darat dari kota asal ke kota embarkasi, pemeriksaan kelengkapan administratif di asrama haji, pelayanan transportasi udara: penerbangan ke Saudi Arabia, pelayanan transportasi darat di Saudi Arabia, pelayanan pemondokan, dan pelayanan catering, pembimbingan ibadah di Saudi Arabia, pelayanan kesehatan, perlindungan jemaah haji di Saudi Arabia, dan terakhir pemulangan jemaah haji.

Lembaga penyelenggara ibadah haji adalah Badan Haji Indonesia, yang merupakan lembaga pemerintah, mempunyai perwakilan tetap, dibawah presiden, diawasi bersama oleh DPR, seperti halnya BNP2TKI (Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia). Badan Haji Indonesia sebaiknya memiliki pesawat sekitar 10-20 buah dalam rangka meminimalisir Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH), yang dikelola secara profesional, dan diperuntukan bagi calon jemaah haji dan umrah<sup>33</sup>.

Pendapat di atas didukung oleh beberapa pendapat lainnya, yaitu pendapat dari Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI)<sup>34</sup>. IPHI menyatakan bahwa untuk penyelenggaraan ibadah haji yang baik, diperlukan adanya badan khusus dibawah Presiden sebagai Lembaga

---

<sup>33</sup> Sebagaimana disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum Panja RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 13 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dengan pakar pada tanggal 7 Februari 2012.

<sup>34</sup> Sebagaimana disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum Panja RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 13 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dengan Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia pada tanggal 23 November 2011.

Pemerintah Non Kementerian (LPNK) sebagai lembaga penyelenggara ibadah haji.

Pendapat yang sama juga disampaikan oleh Azyumardi Azra yang menyatakan bahwa penyelenggara Ibadah Haji dapat berupa sebuah Badan Khusus/lembaga negara, seperti Badan Otoritas Ibadah Haji (BOIH)<sup>35</sup>. Badan tersebut dibentuk pemerintah bersama dengan DPR RI dan memiliki hubungan koordinatif, evaluatif, dan supervisi dengan Kementerian Agama RI. Pendapat lain yang senada dengan pendapat-pendapat sebelumnya juga disampaikan oleh Ichsanuddin Noorsy. Menurutnya perlu ada restrukturisasi kelembagaan berbentuk Badan penyelenggara Haji Indonesia (BPHI) yang terdiri atas (1) Pelaksana, (2) Bank Investasi Haji Syariah (3) Bank investasi Haji Syariah, (4) Dewan Pengawas Bank Investasi Haji Syariah, Menteri sebagai Ketua Dewan Pengawas BPHI<sup>36</sup>.

Selain pendapat-pendapat di atas, Abdul Gani Abdullah juga memandang perlunya pembuatan cabang kekuasaan yang memisahkan peran eksekutor penyelenggaraan ibadah haji dari regulator atau *legal policy* penyelenggaraan ibadah haji serta peran evaluator akan efektif jika menyatu/melekat dengan regulator karena selama ini regulasi dan eksekusi serta evaluasi penyelenggaraan ibadah haji dilakukan oleh Kementerian Agama RI/Pemerintah, di mana hal ini akan memunculkan *abuse of power*. Abdul Gani juga mengusulkan adanya Badan Penyelenggara Haji Indonesia yang memiliki tugas menyiapkan perangkat penyelenggaraan, pembiayaan dan pelaporan pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji. Badan Penyelenggara Haji Indonesia

---

<sup>35</sup> Sebagaimana disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum Panja RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 13 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dengan pakar pada tanggal 7 Februari 2012.

<sup>36</sup> Sebagaimana disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum Panja RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 13 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dengan pakar pada tanggal 9 Februari 2012.

memiliki hubungan kontraktual dengan calon jemaah haji yang telah menyetor uang ke Bank Penerima Setoran ONH<sup>37</sup>.

Usulan terkait dengan kelembagaan yang tidak jauh berbeda selanjutnya juga dikemukakan oleh Abdul Kholiq Ahmad<sup>38</sup>. Menurutnya permasalahan dalam penyelenggaraan ibadah haji lebih dilatarbelakangi oleh menyatunya fungsi regulasi dan operasi bagi penyelenggara ibadah haji, pelaksana PIH yang dilakukan oleh badan *ad hoc*, serta pengelolaan dana haji dan aset haji yang tidak transparan. Agar penyelenggara berbentuk Badan Khusus yang merupakan lembaga pemerintah non kementerian (LPNK), berada di bawah presiden, bertanggungjawab kepada presiden, serta mempunyai perwakilan tetap di provinsi, kabupaten/kota, dan di Arab Saudi. Badan Khusus ini merupakan lembaga pemerintah dan bukan swasta. Usulan nama untuk Badan Khusus adalah Badan Haji Indonesia, Pengelola Badan Haji Indonesia berjumlah 9 (sembilan) orang dan dipilih melalui proses rekrutmen dan seleksi oleh panitia seleksi (pansel) dari pemerintah. Panitia Seleksi mengambil 18 (delapan belas) nama dan diserahkan kepada DPR untuk dilakukan uji kepatutan dan uji kelayakan dan selanjutnya dipilih sebanyak 9 (sembilan) orang dari 18 (delapan belas) nama untuk kemudian diajukan kepada presiden dan disahkan, dan perlu dimasukkan adanya dewan pengawas yang bertugas untuk merancang program haji selama lima tahun ke depan.

Namun, berbeda dengan beberapa pendapat di atas, Deputi Kelembagaan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menyarankan agar dalam perumusan undang-undang menghindari amar membentuk lembaga baru dalam setiap

---

<sup>37</sup> Ibid

<sup>38</sup> Sebagaimana disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum Panja RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 13 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dengan pakar pada tanggal 7 Februari 2012.



pembentukan Undang-undang karena saat ini telah terdapat 88 lembaga Non Struktural dan dalam upaya untuk dilakukan efisiensi dan efektifitas dan saat ini, telah ada 10 lembaga yang sedang dipertimbangkan keberadaannya oleh pemerintah bersama Komisi II DPR RI. Selain itu, menurutnya sebelum membentuk lembaga baru, agar dipertimbangkan pemanfaatan lembaga yang sudah ada dan diperkuat baik dari sisi sumber daya manusia, anggaran dan sekretariat yang mempunyai mata anggaran tersendiri dan berada dibawah Kementerian yang menaunginya, dan dampak adanya lembaga baru adalah *man, money* dan *material*, karenanya pemerintah saat ini sedang mengkaji ulang kebijakan tidak saja moratorium PNS namun juga moratorium kelembagaan.

#### **2.1.10.4 Bentuk Kelembagaan Saat ini dan Kontroversinya**

##### **2.1.10.4.1 Lembaga Pemerintah Non Kementerian**

Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK, dahulu lembaga pemerintah nondepartemen, LPND) merupakan lembaga Negara di Indonesia yang dibentuk untuk melaksanakan tugas pemerintahan tertentu dari Presiden. Kepala LPNK berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Presiden melalui menteri atau pejabat setingkat menteri yang mengorganisasikan kegiatan-kegiatan lembaga. Saat ini setidaknya ada 28 lembaga pemerintah non kementerian, yakni:

1. Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI)
2. Badan Intelijen Republik Indonesia (BIN)
3. Badan Kepegawaian Negara (BKN)
4. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)
5. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)

6. Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (Bakosurtanal)
7. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG)
8. Badan Narkotika Nasional (BNN)
9. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)
10. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT)
11. Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI)
12. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)
13. Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten)
14. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
15. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT)
16. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)
17. Badan Pertanahan Nasional (BPN)
18. Badan Pusat Statistik (BPS)
19. Badan SAR Nasional (Basarnas)
20. Badan Standardisasi Nasional (BSN)
21. Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN)
22. Lembaga Administrasi Negara (LAN)
23. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)
24. Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas)
25. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)
26. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN)

27. Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg)
28. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas).<sup>39</sup>

#### **2.1.10.4.2 Lembaga Non Struktural**

Lembaga Non Struktural (disingkat LNS) adalah lembaga negara di Indonesia yang dibentuk untuk melaksanakan fungsi sektoral dari lembaga pemerintahan yang sudah ada. LNS bertugas memberi pertimbangan kepada presiden atau menteri atau dalam rangka koordinasi atau pelaksanaan kegiatan tertentu atau membantu tugas tertentu dari suatu kementerian.

LNS bersifat Non Struktural, dari arti tidak termasuk dalam struktur organisasi kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian. Kepala LNS umumnya ditetapkan oleh presiden, tetapi LNS dapat juga dikepalai oleh menteri, bahkan wakil presiden atau presiden sendiri. Sedangkan nomenklatur yang digunakan antara lain adalah "dewan", "badan", "lembaga", "tim", dan lain-lain.

Berikut adalah daftar LNS di Indonesia. Daftar ini mungkin belum mencakup keseluruhan, karena memang belum terdapat definisi secara formal mengenai LNS yang dapat dijadikan pedoman dalam mendefinisikan suatu lembaga sebagai LNS atau bukan. Pertengahan tahun 2009, LAN mengidentifikasi jumlah LNS mencapai 92 lembaga, yakni:

1. Badan Pelaksana APEC

---

<sup>39</sup> Bab VI Pasal 25 Ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008

2. Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas)
3. Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (LAPINDO)
4. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian
5. Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas)
6. Badan Pengembangan Ekspor Nasional
7. Badan Pengkajian Ekonomi, Keuangan dan Kerjasama Internasional
8. Badan Pertimbangan Jabatan Nasional (Baperjanas)
9. Badan Pertimbangan Kepegawaian (Bapek)
10. Badan Pertimbangan Perfilman Nasional
11. Badan Reintegrasi Aceh (BRA)
12. Dewan Buku Nasional
13. Dewan Ekonomi Nasional
14. Dewan Gula Nasional
15. Dewan Kelautan Indonesia
16. Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD)
17. Dewan Pertimbangan Presiden (Wantipres)
18. Dewan TIK Nasional (Detiknas)
19. Komisi Hukum Nasional (KHN)
20. Komisi Independen Pengusutan Tindak Kekerasan di Aceh
21. Komisi Kebenaran dan Persahabatan (KKP)
22. Komisi Kejaksaan Republik Indonesia
23. Komisi Kepolisian Nasional
24. Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT)
25. Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI)
26. Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI)
27. Lembaga Sensor Film (LSF)
28. Tim Bakorlak Inpres 6
29. Tim Pengembangan Industri Hankam

30. Unit Kerja Presiden untuk Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4)

Setidaknya ada tiga lembaga non struktural yang telah selesai tugasnya karena itu, lembaga tersebut kemudian dibubarkan, ketiga lembaga itu adalah: Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), Badan Rehabilitasi dan rekonstruksi untuk Aceh dan Nias (BRR Aceh-Nias), Unit Kerja Presiden untuk Pengelolaan Program Kebijakan dan Reformasi (UPK3KR).

#### **2.1.10.4.3 Lembaga independen**

Lembaga independen juga sering diklasifikasikan sebagai LNS. Lembaga-lembaga ini dibentuk oleh pemerintah pusat tetapi bekerja secara independen. Berikut adalah daftar beberapa lembaga independen:

1. Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)
2. Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI)
3. Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP)
4. Dewan Pers
5. Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan)
6. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)
7. Komisi Pemilihan Umum (KPU)
8. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
9. Komisi Penanggulangan Aids
10. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)
11. Komisi Penyiaran Indonesia (KPI)
12. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)
13. Komisi Yudisial (KY)
14. Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)

15. Ombudsman Republik Indonesia (ORI)
16. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)

#### **2.1.10.4.4 Kontroversi dan Penataan Lembaga Non Struktural**

Pembentukan LNS mulai marak pasca reformasi. Ada yang dibentuk melalui UU, PP, perpres, ataupun keppres. Peningkatan jumlah LNS setiap tahunnya dapat menyebabkan tugas dan fungsi tumpang tindih dengan lembaga yang sudah ada dan dapat menambah pengeluaran anggaran belanja negara, walau ada beberapa LNS yang tidak memerlukan anggaran besar.

Selain itu, tidak adanya definisi secara formal mengenai LNS mempersulit para pakar maupun lembaga dalam mengidentifikasi LNS. Akibatnya, terjadi perbedaan opini tentang jumlah LNS yang ada di Indonesia. Pertengahan tahun 2009, LAN mengidentifikasi jumlah LNS mencapai 92 lembaga.

Posisi LNS dalam konteks keuangan negara juga menjadi sorotan. Sepertiga dari jumlah LNS dibiayai oleh APBN. Pendanaan kegiatannya bergabung dengan pendanaan kegiatan kementerian/lembaga, bukan sebagai satuan kerja tersendiri. Hal ini dapat berimplikasi pada tumpang tindihnya tugas dan wewenang antara kementerian/lembaga dengan LNS yang nantinya dapat menyebabkan inefisiensi anggaran.

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBN, baik untuk laporan keuangan maupun laporan kinerja yang berada di kementerian/lembaga, bukan dilakukan oleh LNS sebagai lembaga. Karena tidak adanya laporan kinerja dan laporan keuangan yang

mandiri, audit kinerja dan audit keuangan akan kesulitan untuk menilai akuntabilitas LNS bersangkutan.

Berdasarkan hasil kajian yang dilakukan oleh Setneg bekerjasama dengan 14 perguruan tinggi dan melibatkan beberapa pakar melalui kegiatan penelitian, diskusi dan seminar, muncul rekomendasi untuk menata ulang keberadaan LNS. Dari 92 lembaga, 13 diusulkan dihapus, sedangkan 39 lainnya akan digabungkan. Lembaga yang akan dihapus dan digabungkan tersebut hanyalah lembaga yang dibentuk dengan keppres dan perpres, sedangkan yang dibentuk dengan UU akan dilakukan penelaahan lebih komprehensif. Penataan ini akan dilakukan dalam waktu 5 tahun. 13 lembaga non struktural yang dihapus itu adalah sebagai berikut:

1. Komite Standar untuk Satuan Ukuran
2. Komite antar departemen Bidang Kehutanan
3. Badan Pengembangan Kehidupan Beragama
4. Badan Pembinaan BUMN
5. Badan Pertimbangan Kepegawaian
6. Badan Kebijakan dan Pengendalian pembangunan Perumahan dan Permukiman Nasional
7. Dewan Koperasi Indonesia
8. Komite Nasional Pengendalian Flu Burung dan Kesiapsiagaan Menghadapi Pandemi Influenza
9. Badan Pengembangan Pariwisata dan Kesenian
10. Badan Koordinasi Energi Nasional
11. Komite Kebijakan Percepatan Penyediaan Infrastruktur
12. Komite Privatisasi Perusahaan Perseroan

### 13. Komite Independen Pengusutan Tindak Kekerasan di Aceh

Dari paparan di atas, meskipun telah banyak lembaga-lembaga yang dibentuk baik yang berbentuk LPNK, LNS, maupun lembaga Independen, tidak berarti, tidak boleh membentuk badan baru yang memang diperlukan untuk melakukan suatu tugas spesifik, seperti badan haji untuk melakukan penyelenggaraan ibadah haji dan pengelolaan keuangan haji.

#### **2.1.10.4.5 Lembaga Ekstra Struktural**

Lembaga ekstra struktural adalah lembaga negara di Indonesia yang dibentuk untuk memberi pertimbangan kepada Presiden atau menteri, atau dalam rangka koordinasi atau pelaksanaan kegiatan tertentu atau membantu tugas tertentu dari suatu departemen.

Lembaga ini bersifat ekstra struktural, dalam arti tidak termasuk dalam struktur organisasi kementerian, departemen, ataupun Lembaga Pemerintah Non Departemen. Lembaga ini dapat dikepalai oleh Menteri, bahkan Wakil Presiden atau Presiden sendiri. Sedangkan nomenklatur yang digunakan antara lain adalah dewan, badan, lembaga, tim, dan lain-lain.



**Berikut adalah daftar beberapa lembaga ekstra struktural:**


1. Badan Narkotika Nasional (BNN)<sup>40</sup>
2. Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BPMIGAS)
3. Badan Pelaksana APEC
4. Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPHMIGAS)
5. Badan Pertimbangan Jabatan Nasional (Baperjanas)
6. Badan Pertimbangan Kepegawaian (Bapek)
7. Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia
8. Dewan Ekonomi Nasional (DEN)
9. Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD)
10. Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres)
11. Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI)
12. Komite Olimpiade Indonesia (KOI)
13. Komisi Hukum Nasional Republik Indonesia (KHNRI)
14. Lembaga Sensor Film (LSF)

**2.1.10.4.6 Model Bentuk Kelembagaan**

Berikut dibawah ini beberapa model bentuk kelembagaan yang dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam membentuk badan haji dan umrah Indonesia.


Prinsip-prinsip Kelembagaan:

1. Nama Badan Haji Indonesia
2. Lembaga Pemerintah Non Kementerian, berada dibawah presiden
3. Dalam BHI ada unsur: Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana
4. Dewan Pengawas terdiri dari 3 orang dari unsur Pemerintah dan 6 orang unsur masyarakat:
  - 1) 2 (dua) orang dari organisasi masyarakat Islam;
  - 2) 1 (satu) orang perwakilan dari MUI;
  - 3) 1 (satu) orang perwakilan dari Asosiasi Penyelenggara Haji.
  - 4) 1 (satu) orang ahli di bidang ekonomi; dan
  - 5) 1 (satu) orang ahli di bidang hukum.
5. Majelis Amanah Haji di uji kepatutan dan kelayakan oleh DPR, untuk pertamakali diseleksi oleh Kemenag RI
6. Pelaksana harian badan dilakukan oleh tenaga profesional dari berbagai K/L. Masa kerja maks 5 tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan.
7. Yang membentuk Bank Haji pertamakali adalah Badan Haji
8. Bank Haji Syariah berbentuk BUMN



## BADAN PENGELOLA HAJI DAN UMROH INDONESIA


1. Badan Hajidan Umrah Indonesia dibawah Presiden
2. Anggota dewan haji terdiri dari menteri terkait dan unsur masyarakat




Note:

1. BHUI merupakan lembaga kementerian non struktural dibawah Presiden
2. Kepala BHUI melaksanakan tugas sesuai kebijakan Majelis Amanah Haji
3. BHUI mempunyai fungsi sbg pelaksana dan fungsi koordinasi dalam pengelolaan haji dan umroh
4. BHUI mempunyai kewenangan dan tugas dalam mengelola penyelenggaraan ibadah haji dan umroh
5. BHUI I mempunyai kewenangan dan tugas dalam mengelola keuangan haji dan umroh, dilakukan oleh lembaga keuangan tersendiri dibawah BHUI, atau dilakukan bekerja sama dengan lembaga keuangan yang sudah ada.
6. Posisi inspektorat dibawah sekretaris badan
7. Belum jelasnya mekanisme pemilihan kepala badan

### Perbandingan dengan Pengelolaan Haji di Turki







## Perbandingan Pengelolaan Haji di Iran (Versi Penjelasan Lisan)




Note:

- Ketua org haji dipilih Menteri Budaya dan Bimbingan Islam.
- Di sahkan oleh wakil Vali at Faqih urusan haji
- Memiliki perwakilan disetiap provinsi di Iran
- Memiliki kewenangan mengurus penyelenggaraan haji dan ziarah mulai persiapan, keberangkatan dan kepulangan (paspor, visa, transportasi, pemondokan, konsumsi, dll)
- Melaksanakan kebijakan/keputusan majelis tinggi urusan haji.

**Versi Bahasa Inggris**








### Perbandingan Pengelolaan Haji di Malaysia

- Struktur PMFB



- Pembentukan The Pilgrims Management and Fund Board/PMFB dikenal juga Tabung Haji untuk memenuhi kebutuhan jemaah haji sebelum keberangkatan, saat pelaksanaan dan setelah kembali dari haji. Dibentuk tahun 1969.
- Pembentukannya merupakan gabungan 2 institusi yaitu the Pilgrims Savings Corporation dan the Pilgrims Affairs Office.
- Badan ini dibentuk awalnya untuk menangani 2 fungsi yaitu:
  1. Institusi Manajemen/Pengelolaan Jemaah
  2. Institusi Keuangan
- Perkembangan selanjutnya 3 fungsi:
  1. Savings mobilization and maintenances
  2. Saving utilization (investments)
  3. Pilgrimage welfare management
- Misi awal:
  1. Memudahkan jemaah berangkat haji
  2. Menjaga kesejahteraan jemaah
- Tujuan PMFB : untuk pelayanan publik dan profit.
- Struktur PMFB merupakan badan semi pemerintahan yang berada dibawah departemen Perdana Menteri.
- PMFB dilindungi oleh UU untuk melaksanakan kekuasaannya yang bertujuan untuk keuntungan para jemaah.
- Dewan Direktur:
  - Chairman - appointed by the Yang Dipertuan Agung (the King);
  - Deputy Chairman - also appointed by the Yang Dipertuan Agung;
  - Representative of the Prime Minister's Department;
  - Representative of the Treasury;
  - Managing Director (and Head) of Tabung Haji;

- A maximum of five other members appointed by the Minister in charge of Tabung Haji; and
- Representative of the Ministry of Health (by invitation).
- *Managing Director* yang bertanggung jawab terhadap operasional sehari-hari. Struktur Manajemen Tabung Haji terdiri dari 8 departemen:
  1. HRD
  2. Departemen Investasi
  3. Departemen Keuangan
  4. Divisi Komunikasi Lembaga
  5. Departemen Haji
  6. Departemen Depositors
  7. Divisi Hukum
  8. Departemen Administrasi
- *Managing Director* hanya melakukan tindakan berdasarkan rekomendasi dari dua yaitu Dewan Penasihat Keuangan dan Dewan Penasihat Operasional Haji. Keputusan-keputusan kemudian didelegasikan ke manajemen untuk implementasikan dan diawasi oleh dua komisi hukum yaitu Komisi Keuangan dan Komisi Kesejahteraan. Sehingga, elemen check and balances ada disetiap proses.
- Pada tingkatan kantor pusat, manajemen dibagi atas 4 departemen, tiap-tiap departemen mempunyai kegiatan yang spesifik:
  1. Departemen Keuangan dan Investasi, bertanggung jawab atas semua transaksi finansial
  2. Departemen Haji, bertanggung jawab atas semua pelayanan baik di Malaysia maupun di Saudi Arabia.
  3. Departemen Administrasi dan Informasi, bertanggung jawab untuk rekrutmen personil, pelatihan, pengembangan karir, penyebaran informasi.

4. Departemen Urusan Lembaga dan Penelitian, bertanggung jawab atas urusan lembaga seperti promosi, strategi, agar memenuhi kebutuhan klien.

#### **2.1.10.5 Tata Kelola Keuangan Haji**

##### **2.1.10.5.1 Konsepsi Pengelolaan Keuangan/Dana Haji**

Dilihat dari asalnya dana haji dapat dibedakan menjadi dua, dana yang bersumber dari jemaah haji yang disebut dengan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH), dan dana yang bersumber dari APBN. Selain dua jenis dana tersebut, ada juga dana haji yang berasal dari hasil optimalisasi setoran awal (*indirect cost*).

Sebagaimana diketahui BPIH digunakan untuk keperluan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji yang besarnya ditetapkan oleh Presiden atas usul Menteri setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia<sup>41</sup>. BPIH yang disetor ke rekening Menteri melalui Bank Syariah/dan atau bank umum nasional yang ditunjuk, dikelola oleh Menteri Agama RI dengan mempertimbangkan nilai manfaat. Nilai manfaat ini digunakan langsung untuk membiayai belanja operasional Penyelenggaraan Ibadah Haji.

Komponen BPIH terdiri komponen Biaya Langsung (*Direct Cost*) dan komponen Biaya Tidak Langsung (*Indirect Cost*). Komponen Biaya Langsung terdiri atas beberapa komponen yang juga berubah-ubah dari tahun ke tahun. Pada tahun 1431 H/2010 M, komponen ini terdiri atas Biaya Penerbangan, *General service fee* KSA yang meliputi pelayanan *Muasassah Thawwafah*, *Muasassah al Adilla*, dan *Maktab Wukala al Muwahad*, perkemahan di Arafah-Mina, angkutan darat/naqobah Jeddah, Makkah, Madinah dan

---

<sup>41</sup> Sebagaimana tercantum dalam pasal 21 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji.

Armina, komponen biaya pelayanan di Arab Saudi meliputi sewa pemondokan di Mekkah dan sewa pemondokan di Madinah, serta komponen *living cost*. Sedangkan komponen biaya langsung (*Direct Cost*) untuk tahun 1432 H/2012 M mengalami perubahan komponen dan hanya meliputi komponen biaya penerbangan, Pemondokan di Makkah, Pemondokan di Madinah, dan komponen *living cost*.

Sementara, komponen biaya tidak langsung (*Indirect Cost*) terdiri atas beberapa komponen, yaitu biaya langsung ke jemaah dan biaya operasional, yang meliputi biaya operasional di Arab Saudi, biaya operasional di Dalam Negeri, *safeguarding*, dan *contigency*.

Dana hasil optimalisasi setoran awal jemaah haji dapat dikelola dalam berbagai bentuk investasi. Tidak hanya dalam bentuk sukuk seperti yang selama ini berjalan. Tapi juga dalam bentuk investasi produktif. Dan yang paling penting dari semua itu adalah bagaimana dana hasil investasi itu dapat bermanfaat untuk kepentingan jemaah haji dan kepentingan umat Islam secara umum. Jemaah haji yang selama ini menyimpan dana setoran haji ke bank perlu menikmati hasilnya, misalnya untuk meminimalisasi biaya haji.

#### **2.1.10.5.2 Prinsip Ekonomi Syari'ah**

Sementara itu, investasi dana haji dalam bentuk produktif, hendaknya menggunakan prinsip-prinsip ekonomi syari'ah. Dalam pengembangan ekonomi syari'ah, setidaknya terdapat 7 Prinsip Ekonomi Syariah yang harus dipenuhi, yaitu prinsip keadilan; maslahat; anti spekulasi, *gharar* dan riba; *moderate*

*consumption*; Pro ZISW (*Social Safety net*); jemaah (kebersamaan, *networking*, *risk sharing*); produktif dan Inovatif.

### **Keadilan**

Penyediaan jasa (baca: produsen) dan pengguna jasa (baca: konsumen) dalam transaksi ekonomi secara syariah memperoleh manfaat secara adil dan proporsional. Berbeda dengan sistem transaksi konvensional yang selalu memposisikan pengguna jasa (konsumen) pada posisi yang lebih lemah.

### **Maslahat**

Transaksi ekonomi secara syariah selalu berpedoman pada kepentingan masyarakat banyak (masalahah), sehingga akan tercipta pemerataan dan keadilan ekonomi. Dengan demikian, maka akan terhindarkan dari ketimpangan ekonomi yang tajam menuju kemakmuran dan kesejahteraan yang setara.

### **Anti spekulasi, *gharar* dan *riba***

Transaksi ekonomi secara syariah tidak membenarkan adanya spekulasi, perjudian dan *riba*. Pola kegiatan ekonomi dikembangkan berdasarkan konsep dan perhitungan secara cermat mengikuti hukum pasar dan kaidah yang jelas, sehingga terhindar dari hal-hal yang bernada spekulasi, *gharar* dan *riba*.

### ***Moderate Consumption***

Sistem ekonomi syariah mengedepankan produktivitas dan meletakkan pemenuhan konsumsi secara wajar, sehingga transaksi ekonomi syariah akan terus berkembang ke arah yang lebih produktif. Dengan

demikian, maka ekonomi akan tumbuh dan berkembang kearah peningkatan modal secara wajar.

### **Pro ZISW**

Sistem ekonomi secara syariah turut mengembangkan kepedulian pada masyarakat, sehingga turut mengembangkan kegiatan zakat, infaq, shadakah, dan wakaf (ZISW) sebagai bagian dari pengamalan nilai-nilai agama dalam mengembangkan kemakmuran dan kesejahteraan umat.

### **Jemaah (kebersamaan, *networking*, *risk sharing*)**

Sistem ekonomi secara syariah mengembangkan pola jemaah yang mengutamakan kebersamaan, jaringan keterpaduan (*networking*) dan pembagian resiko (*risk sharing*) antara pelaku usaha dan konsumen (pengguna jasa). Melalui pola demikian, maka akan tercipta keberimbangan dan jejaring dalam kegiatan perekonomian.

### **Produktif dan Inovatif**

Sistem ekonomi secara syariah selalui berorientasi pada kegiatan ekonomi produktif untuk mengembangkan modal berdasarkan prinsip-prinsip memperoleh keuntungan secara wajar. Pelaku usaha dalam mengembangkan modalnya perlu secara kreatif dan inovatif melahirkan berbagai produk yang diperuntukan bagi kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.

### **Perbankan Syari'ah**

Setoran awal biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) seyogyanya disimpan dalam bank syari'ah bukan bank konvensional. Karena sistem syariah dianggap sistem yang sangat demokratis. Kedudukan bank dengan nasabah merupakan mitra yang sejajar. Bank dengan nasabah bersama-sama membuat perjanjian yang disesuaikan dengan kepentingan

keduabelah pihak. Dalam menyusun perjanjian, juga terjadi tawar-menawar yang fleksibel. Di sinilah nilai lebih dari perbankan syariah yang mengedepankan aspek keikhlasan, ketulusan dan saling ridhlo dalam transaksi perbankan yang sesuai dengan anjuran agama.

Sejauh ini, praktek perbankan syariah menggunakan berbagai prinsip-prinsip khusus yang berbeda dengan perbankan konvensional. Prinsip-prinsip perbankan syariah tersebut antara lain adalah:

- a. Tidak menggunakan sistem bunga
- b. Sistem syariah menggunakan berbagai produk/perniagaan yang berlandaskan bagi hasil dan jual beli.
- c. Prinsip bagi hasil pada prinsipnya penentuan proporsi berbagi untung pada saat akad dilakukan.
- d. Jual beli dengan prinsip membayar tangguh yaitu pada saat benda yang diperjualbelikan telah dimanfaatkan dan telah menghasilkan nilai uang untuk membayar sesuai jadwal atas kesepakatan dan atas analisa usaha yang dilakukan.
- e. Resiko kerugian ditanggung bersama antara bank dengan nasabah.

Dari *building block* instrumen keuangan syariah dikembangkan berbagai derivasi produk yang terkadang menimbulkan kontroversi mengenai kesesuaian terhadap prinsip syariah. Dua prinsip pokok yang ditekankan dalam sekuritisasi keuangan syariah: (i) harus didasarkan pada aset yang nyata (*asset-backed securities*) dan (ii) hanya untuk derivasi pertama dari kegiatan keuangan dengan *underlying transaction* yang nyata. Selain itu, hal-hal yang berkaitan dengan pasar sekunder seperti penetapan harga jual atau penetapan diskonto menjadi hal yang diperdebatkan dalam sekuritisasi instrumen keuangan syariah, meliputi Islamic Commercial Papers, Islamic Medium Term Notes (MTN) dan *Islamic Bonds (Sukuk)*.



Pengembangan alternatif instrumen Islami dilatar-belakangi oleh keinginan memenuhi harapan investor untuk pelaksanaan prinsip syariah, maka terdapat tugas tambahan dalam pengembangan instrumen yaitu kajian dan pengakuan kesesuaian syariah oleh otoritas yang berkepentingan dengan syariah seperti Dewan Syariah Nasional atau *International Islamic Financial Market (IIFM)*.

#### **2.1.10.6 Asas Pengelolaan Ibadah Haji**

a. Amanah

Yang dimaksud dengan “asas amanah” adalah bahwa dalam Pengelolaan Ibadah Haji harus dilakukan secara jujur dan dapat dipertanggungjawabkan.

b. Keadilan

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa Pengelolaan Ibadah Haji harus mencerminkan rasa adil secara proporsional bagi setiap Warga Negara.

c. Keselamatan

Yang dimaksud dengan “asas keselamatan” adalah bahwa pengelolaan Ibadah Haji harus dapat menjamin keselamatan Jemaah Haji selama persiapan, pelaksanaan, dan setelah melaksanakan Ibadah Haji.

d. Keamanan

Yang dimaksud dengan “asas keamanan” adalah bahwa Pengelolaan Ibadah Haji dapat menjamin rasa aman dan tenteram bagi Jemaah Haji selama persiapan, pelaksanaan, dan setelah melaksanakan Ibadah Haji.

e. Profesionalitas

Yang dimaksud dengan “asas profesionalitas” adalah bahwa Pengelolaan Ibadah Haji dilaksanakan secara professional dan dapat dipertanggungjawabkan.

f. Transparansi dan akuntabilitas

Yang dimaksud dengan “asas transparansi dan akuntabilitas” adalah bahwa Pengelolaan Ibadah Haji harus dilaksanakan secara tertib dan bertanggung jawab yang dilengkapi dengan pengauditan oleh akuntan publik.

**2.1.10.7. Dampak Sosial dari Perubahan Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah**

Perubahan undang-undang ini, akan berdampak antara lain pada perubahan kelembagaan dan model pengelolaan dari pihak yang melayani dan beberapa standar pelayanan yang diubah. Di samping itu akan berdampak pada peningkatan kualitas pembinaan, pelayanan, dan perlindungan jemaah haji. Karena titik tekan perubahan undang-undang ini terletak pada:

Pertama, penguatan kelembagaan yang memisahkan antara regulator, operator, dan monitoring; penyelenggaraan ibadah haji akan dikelola oleh sebuah badan independen yang bertanggungjawab kepada Presiden.

Kedua, perubahan tata kelola yang meliputi pembinaan, pelayanan transportasi, pemondokan, katering, kesehatan dan perlindungan jemaah.

Ketiga, pengelolaan keuangan haji. Dana setoran yang disimpan di bank syariah akan dikelola secara transparan, terbuka, dan akuntabel. Dalam konteks ini pengelolaan keuangan haji akan diaudit baik auditor publik maupun oleh lembaga pemeriksa keuangan Negara seperti BPK. Di samping itu, dana haji akan dikelola dengan cara investasi, baik dalam bentuk *sukuk* maupun dalam bentuk investasi produktif. Dengan dua bentuk pengelolaan ini, dana haji diharapkan

dapat memberikan manfaat kepada jemaah haji seperti memperoleh dana bagi hasil pengelolaan dana setoran awal untuk mencukupi biaya penyelenggaraan ibadah haji yang harus ditanggung oleh jemaah.

#### **2.1.10.7. C. Dampak pada Keuangan Negara dari Perubahan Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah**

Seperti telah disebutkan, penyelenggaraan ibadah haji akan dikelola oleh satu badan independen. Dengan begitu, ada pola baru dalam pengelolaan penyelenggaraan ibadah haji. Sebelum Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 diganti, penyelenggaraan ibadah haji dikelola oleh kementerian agama c.q. Dirjen Penyelenggaraan Ibadah Haji, Panitia Penyelenggara Ibadah Haji di Tingkat Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Panitia Penyelenggara Ibadah Haji di Saudi Arabia. Jika rancangan undang-undang ini menyetujui pembentukan badan haji independen, tentu membutuhkan: dana yang tidak kecil guna membiayai badan baru ini: mulai dari dewan pengawas, badan pengelola, dan sekretariat. Di sisi lain, badan ini juga membutuhkan biaya-biaya lain seperti penyediaan infrastruktur dari pusat sampai kabupate/kota dan biaya perekrutan SDM baik di dalam negeri maupun di luar negeri, biaya operasional kelembagaan.

Terkait kelembagaan di bawah Presiden juga dipertimbangkan Undang-Undang tentang Kementerian Negara No. 39 tahun 2008 Pasal 23 : “tugas pemerintahan sudah dibagi habis oleh kemetrian dan lembaga yang ada atau yang mengordinasikan serta kebijakan adanya evaluasi kelembagaan non struktural, berikut moratorium pembentukan lembaga baru.

## **B. PRAKTIK EMPIRIS**

Praktik empirik disusun berdasarkan pengumpulan data dalam rangka penyusunan naskah akademik dan draf RUU tentang Pengelolaan dan Haji dan Penyelenggaraan Umrah yang dilakukan di 2 (dua) provinsi yakni Nusa Tenggara Barat dan Daerah Khusus Provinsi Aceh. Pada tiap provinsi dilakukan pertemuan dengan beberapa pemangku kepentingan terkait, antara lain Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, Kantor Urusan Agama (KUA), Dinas Kesehatan, PT. Angkasa Pura dan Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI).

Beberapa hal penting yang menjadi target pengumpulan data yaitu untuk memperoleh informasi dan masukan, memperdalam permasalahan yang terjadi selama ini, serta terkait dengan implementasi kebijakan. Berdasarkan pengumpulan data yang dilakukan, diperoleh data, antara lain sebagai berikut:

### **1. Gambaran Umum Pengelolaan Haji dan Penyelenggaraan Umrah di Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan Daerah Khusus Provinsi Aceh.**

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mempunyai tugas melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kementerian Agama dalam wilayah Provinsi NTB berdasarkan kebijakan Menteri Agama dan peraturan perundang-undangan.<sup>42</sup> Dalam melaksanakan tugasnya, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi NTB menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan dan penetapan visi, misi, dan kebijakan teknis dibidang pelayanan dan bimbingan kehidupan beragama kepada masyarakat di provinsi;
- b. Pelayanan, bimbingan, dan pembinaan di bidang haji dan umrah;

---

<sup>42</sup> Berdasarkan Peraturan Menteri Agama (PMA) Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama.

- c. Pelayanan, bimbingan, dan pembinaan di bidang pendidikan madrasah, agama, dan keagamaan;
- d. Pembinaan kerukunan umat beragama;
- e. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan administrasi dan informasi;
- f. Pengkoordinasian perencanaan, pengendalian, pengawasan, dan evaluasi program; dan
- g. Pelaksanaan hubungan dengan pemerintah daerah, instansi terkait, dan lembaga masyarakat dalam rangka pelaksanaan tugas kementerian di provinsi.

Tugas dan fungsi Kanwil Kementerian Agama Provinsi NTB dalam bidang haji dan umrah adalah memberikan pelayanan, bimbingan, dan pembinaan serta pengelolaan sistem informasi di bidang penyelenggaraan haji dan umrah berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi NTB. Adapun data jemaah haji Provinsi NTB(embarkasi Lombok) dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 dapat digambarkan dalam tabel berikut:

No	Kode Kab	Kabupaten/Kota	Jumlah Jemaah Haji		
			2012	2013	2014
1	1501	Kota Mataram	547	346	495
2	1502	Kab. Lombok Tengah	769	977	1.120
3	1503	Kab. Lombok Barat	426	306	452
4	1504	Kab. Lombok Timur	975	1.421	841
5	1505	Kab. Bima	704	183	212
6	1506	Kab. Sumbawa	504	156	172
7	1507	Kab. Dompu	254	58	66
8	1508	Kota Bima	260	107	126
9	1509	Kab. Sumbawa Barat	73	42	115

<i>Petugas Kloter</i>	70	*	*
<b>Jumlah</b>	<b>4.582</b>	<b>3.596</b>	<b>3.599</b>

Tugas dan fungsi Kanwil Kementerian Agama Provinsi NTB dalam bidang haji dan umrah adalah memberikan pelayanan, bimbingan, dan pembinaan serta pengelolaan sistem informasi di bidang penyelenggaraan haji dan umrah berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi NTB. Adapun data jemaah haji Provinsi NTB(embarkasi Lombok) dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 dapat digambarkan dalam tabel berikut:

No	Kode Kab	Kabupaten/Kota	Jumlah Jemaah Haji		
			2012	2013	2014
1	1501	Kota Mataram	547	346	495
2	1502	Kab. Lombok Tengah	769	977	1.120
3	1503	Kab. Lombok Barat	426	306	452
4	1504	Kab. Lombok Timur	975	1.421	841
5	1505	Kab. Bima	704	183	212
6	1506	Kab. Sumbawa	504	156	172
7	1507	Kab. Dompu	254	58	66
8	1508	Kota Bima	260	107	126
9	1509	Kab. Sumbawa Barat	73	42	115
<i>Petugas Kloter</i>			70	*	*

Dalam Pengelolaan Ibadah haji peran KUA Mataram adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam yang bertugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama

Kabupaten/Kota di bidang urusan agama Islam. Dalam melaksanakan tugas tersebut, KUA menyelenggarakan fungsi:<sup>43</sup>

- a. Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk;
- b. Penyusunan statistik, dokumentasi, dan pengelolaan sistem informasi manajemen KUA;
- c. Pelaksanaan tata usaha dan rumah tangga KUA;
- d. Pelayanan bimbingan keluarga sakinah;
- e. Pelayanan bimbingan kemasjidan;
- f. Pelayanan bimbingan pembinaan syariah; dan
- g. Penyelenggara fungsi lain di bidang agama Islam yang ditugaskan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.

Keberadaan KUA sangat diperlukan dalam memberikan bimbingan manasik haji kepada jemaah calon haji, karena KUA sebagai perpanjangan tangan dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota setiap saat bersentuhan langsung dengan lapisan masyarakat di tingkat bawah. Dalam memberikan bimbingan manasik haji tersebut, KUA diharapkan mampu memberikan pembinaan/bimbingan manasik haji dengan jelas, tepat dan benar sesuai dengan tuntunan syariat Islam.

Jumlah jemaah haji yang sudah dibimbing oleh KUA Kecamatan Mataram dalam 2 (dua) tahun terakhir dapat digambarkan sebagai berikut:

No	Tahun	Jemaah Haji		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1	2013	64	71	135
2	2014	102	82	184

<sup>43</sup> Berdasarkan Peraturan Menteri Agama (PMA) Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama.

KUA Kecamatan Mataram memiliki tenaga pembimbing manasik haji kepada jemaah haji di adalah sebanyak 6 (enam) orang yang berasal dari:

- a. Dinas Kesehatan Kota Mataram;
- b. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Mataram;
- c. Tokoh agama; dan
- d. Kepala KUA sebagai pemandu.

Adapun materi yang diberikan dalam manasik haji di KUA Kecamatan Mataram sesuai dengan standar bimbingan manasik haji yang ditetapkan dari Kementerian Agama RI, yakni:

- a. Kesehatan dalam ibadah haji;
- b. Kebijakan pemerintah tentang penyelenggaraan ibadah haji;
- c. Kesiapan di Arab Saudi;
- d. Akhlaqul Karimah;
- e. Rukun haji;
- f. Wajib haji dan sunat haji;
- g. Rukun, wajib, dan sunat umrah;
- h. Hikmah dan pelestarian haji mabrur; dan
- i. Praktik pelaksanaan manasik haji.

Dalam menyelenggarakan bimbingan manasik haji, KUA Kecamatan Mataram berkoordinasi dengan Kementerian Agama Kota Mataramserta bekerjasama dengan Dinas Kesehatan dan tokoh agama setempat.Jumlah biaya operasional haji yang diberikan kepada KUA Kecamatan Mataram untuk tahun 2014 sebesar Rp. 4.500.000,- dan uang manasik per jemaah sebesar Rp. 30.000. Biaya operasional sebesar itu dirasa belum cukup bagi KUA Kecamatan Mataram untuk melaksanakan bimbingan manasik haji secara maksimal.

Untuk lebih memaksimalkan tenaga pembimbing manasik haji dalam memberikan bimbingan kepada jemaah maka diperlukan sertifikasi pembimbing haji. Sertifikasi ini bisa dilakukan oleh Perguruan Tinggi



Agama Islam yang ditetapkan oleh Kementerian Agama. Selain itu menurut KUA Kecamatan Mataram juga diperlukan pembinaan pasca haji agar jemaah haji dapat menjaga kualitas kemabruran ibadah hajinya.

Sebagai penanggung jawab di bidang kesehatan jemaah Haji adalah Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) yang beralamat di Jalan Amir Hamzah Nomor 103 Kota Mataram, dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat No 7 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 21 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Dinkes Provinsi NTB mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang kesehatan berdasarkan asan otonomi, tugas pembantuan dan dekonsentrasi.<sup>44</sup> Visi dan Misi Dinkes Provinsi NTB adalah sebagai berikut:<sup>45</sup>

Visi:

“Mewujudkan Masyarakat Nusa Tenggara Barat yang mandiri untuk Hidup bersih dan Sehat”

Misi:

1. Meningkatkan kemandirian masyarakat untuk memperbaiki status gizi dan derajat kesehatan.
2. Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia kesehatan dan kemandirian masyarakat dalam berperilaku hidup bersih dan sehat.
3. Meningkatkan kemampuan masyarakat dalam pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan.
4. Meningkatkan keterjangkauan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan.

---

<sup>44</sup> Pasal 10 Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat No 7 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Nusa Tenggara barat

<sup>45</sup> Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat, Visi dan Misi, dapat diakses di <http://dinkes.ntbprov.go.id/profil/visi-misi/>

5. Meningkatkan ketertiban pengelolaan sumber daya kesehatan.
6. Meningkatkan kapasitas dan kualitas pelayanan kesehatan mata masyarakat.
7. Meningkatkan kapasitas dan kualitas pelayanan laboratorium kesehatan masyarakat di Pulau Lombok
8. Mewujudkan sumber daya manusia kesehatan yang profesional, paripurna dan berdaya saing
9. Mengembangkan pendidikan dan pelatihan serta pengabdian masyarakat untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas lulusan ahli madya keperawatan yang berkarakter serta mampu berdaya saing di tingkat nasional dan global.
10. Meningkatkan kapasitas dan kualitas pelayanan laboratorium kesehatan masyarakat di Pulau Sumbawa.
11. Mewujudkan pelayanan kesehatan di RSUD Provinsi di Sumbawa yang berkeadilan, terjangkau dan berkualitas sesuai standar.

Dinas Kesehatan Provinsi NTB, sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 442/MENKES/SK/VI/2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kesehatan Haji, Pedoman Teknis Pemeriksaan Kesehatan Jamaah Haji yang diterbitkan oleh Pusat Kesehatan Haji Kementerian Kesehatan RI Tahun 2010 digunakan sebagai acuan petugas pengelola program kesehatan haji di Pusat, Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, Rumah Sakit, dan Puskesmas serta menjadi referensi dalam upaya perawatan dan pemeliharaan kesehatan, serta upaya pembinaan dan perlindungan kesehatan haji.

Peran Dinas Kesehatan di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota adalah pelayanan kesehatan meliputi kegiatan pemeriksaan, perawatan, dan pemeliharaan kesehatan jamaah haji yang diikuti dengan bimbingan

dan penyuluhan kesehatan yang diselenggarakan di Puskesmas dan Rumah Sakit. Maka peran dinas kesehatan baik di tingkat kabupaten/kota maupun tingkat provinsi adalah pelayanan kesehatan meliputi kegiatan pemeriksaan, perawatan, dan pemeliharaan kesehatan Jamaah haji yang diikuti dengan bimbingan dan penyuluhan kesehatan, yang diselenggarakan di puskesmas dan rumah sakit.

Selain memberikan pelayanan kesehatan, Dinkes juga berperan untuk melakukan perekrutan Tenaga Kesehatan Haji Indonesia (TKHI). Dalam pelayanan kesehatan tersebut, Dinas Kesehatan merekrut tenaga kesehatan haji yang dapat dilakukan secara online yang dalam hal ini perekrutan tersebut diselenggarakan di setiap masing-masing daerah Kabupaten/Kota. Salah satu upaya pencegahan untuk melindungi terhadap para jemaah haji dari berbagai penyakit ialah dilakukannya imunisasi sebelum pemberangkatan serta pemberian vaksin meningitis oleh Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP).

Pemeriksaan kesehatan tahap pertama merupakan pemeriksaan kesehatan bagi seluruh Jamaah haji di Puskesmas untuk mendapatkan data kesehatan bagi upaya-upaya perawatan dan pemeliharaan, serta pembinaan dan perlindungan.<sup>46</sup> Pada pemeriksaan kesehatan tahap pertama dilakukan penilaian status kesehatan pada seluruh Jamaah haji, menggunakan metode pemeriksaan medis yang dilakukan untuk mendapatkan data kesehatan bagi upaya-upaya perawatan dan pemeliharaan, serta pembinaan dan perlindungan. Pelaksanaannya dilakukan oleh Tim Pemeriksa Kesehatan Haji Puskesmas yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.

---

<sup>46</sup> Pemeriksaan yang dilakukan di puskesmas merupakan pemeriksaan dasar medis seperti identitas, riwayat kesehatan, pemeriksaan fisik (tanda vital, postur tubuh, kepala, paru, kardiovaskuler, dll), pemeriksaan penunjang (urin dan darah), penilaian kemandirian dan tes kebugaran.

Pemeriksaan kesehatan dilakukan secara holistic sesuai protocol standar profesi kedokteran meliputi pemeriksaan medis dasar sebagai berikut:

- Anamnesis
- Pemeriksaan fisik
- Pemeriksaan penunjang
- Penilaian kemandirian
- Tes kebugaran

Tim pemeriksa berjumlah sekurang-kurangnya empat orang yaitu:

- Satu orang dokter umum pria atau wanita
- Satu orang perawat wanita
- Satu orang perawat pria
- Satu orang analisis laboratorium kesehatan.

Tenaga kesehatan yang ditetapkan sebagai tim pemeriksa kesehatan mempunyai legalitas untuk melaksanakan fungsi profesinya (mempunyai SIP yang masih berlaku bagi dokter, dan SK Jabatan Fungsional bagi tenaga kesehatan lainnya).

Standar fasilitas kesehatan yang dimiliki oleh Puskesmas yang ditunjuk sebagai tempat pemeriksaan kesehatan sebagai berikut:

1. Memiliki prasaranan gedung yang memadai bagi pelayanan
2. Memiliki fasilitas diagnostik terkalibrasi
3. Memiliki fasilitas laboratorium sederhana
4. Memiliki sarana dan manajemen catatan medik yang baik.

Bagi Jamaah haji yang memenuhi syarat dapat segera diberikan imunisasi meningitis meningokokus (MM), adapun bagi jamaah haji risiko tinggi (RISTI)<sup>47</sup> dirujuk puskesmas ke rumah sakit rujukan untuk

---

<sup>47</sup> Jamaah haji risiko tinggi dikategorisasikan berdasarkan tiga indicator yaitu: risiko tinggi karena usia  $\geq 60$  tahun, risiko tinggi karena penyakit (essential primary hypertension, senility, non-insulin-dependent-diabetes-melitus, hyperlipidemia, asthma, cardiomegaly,

mendapat pemeriksaan kesehatan lanjut dan/atau khusus. Pemeriksaan kesehatan rujuka dilaksanakan oleh Tim Pemeriksa Kesehatan di Rumah Sakit. Penetapan rumah sakit dan tim pemeriksa kesehatan dilakukan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.

Pemeriksaan Kesehatan Tahap Kedua merupakan pemeriksaan yang dilakukan untuk memperoleh data status kesehatan terkini bagi pemantauan dan evaluasi upaya perawatan, pemeliharaan, pembinaan dan perlindungan, serta rekomendasi penetapan status kelaikan pemberangkatan haji, karena apabila persyaratan mengenai kesehatan ini tidak terpenuhi atau ternyata jemaah haji tersebut diketahui mengidap penyakit menular, maka jemaah haji akan ditunda keberangkatannya.

Kemudian oleh Dinas Kesehatan memberikan solusi bagi jemaah haji yang sedang sakit, dan ingin tetap berangkat dalam keadaan sakit (kecuali penyakit menular), sesuai dengan rekomendasi oleh Dinas Kesehatan dapat diberangkatkan secara mandiri dengan syarat bahwa jemaah haji tersebut harus ada pendampingnya.

Data kesehatan terkini diperoleh melalui kompilasi data perawatan, pemeliharaan dan rujukan. Bagi Jamaah haji non risiko tinggi, data kesehatan dapat diperoleh dari pemeriksaan dalam rangka perawatan dan pemeliharaan kesehatan yang dilakukan oleh Dokter. Bagi Jamaah risiko tinggi, data kesehatan diperoleh dari pemeriksaan rujukan ke rumah sakit.

Program yang dimiliki oleh Dinkes Provinsi dalam penyelenggaraan ibadah haji dan umrah ialah melakukan pembinaan penyelenggaraan kesehatan haji dan melakukan rekrutmen TKHI. Dinkes Kabupaten/Kota memiliki program yang terdiri dari:

- a. Menyiapan tim pemeriksa kesehatan haji baik di puskesmas maupun di rumah sakit melalui pelatihan
- b. Menyiapkan sarana prasarana di fasilitas kesehatan

---

haemorrhoids, hypotension, bronchitis, asthma, dan stroke), dan risiko tinggi karena usia  $\geq$  60 tahun serta mengidap penyakit risiko tinggi.

- c. Intensifikasi surveillans epidemiologi, SKD dan respon KLB
- d. Sosialisasi pemeriksaan dan pembinaan kesehatan calon jemaah haji sehingga petugas dan masyarakat mengetahui manfaat dari pemeriksaan dan pembinaan kesehatan haji

Pelayanan keberangkatan dan kepulangan jemaah haji, Peran PT. Angkasa Pura 1 (Persero) cabang Bandara Internasional Lombok (BIL) selaku pengelola bandara yaitu mendukung dan memfasilitasi keamanan serta kelancaran embarkasi dan debarkasi jemaah haji setiap tahunnya. BIL sendiri merupakan bandara yang baru beroperasi pada tahun 2011 pasca kepindahan dari Bandara Selaparang Mataram. Sejak tahun 2011 tersebut, BIL baru 3 (tiga) kali melayani keberangkatan dan kepulangan haji, yakni pada tahun 2012, tahun 2013, dan tahun 2014. Pada tahun 2012, BIL melayani embarkasi sebanyak 4563 jemaah dan debarkasi 4549 jemaah. Sedangkan untuk tahun 2013, terdapat 11 kloter dengan jemaah embarkasi sebanyak 3563 jemaah dan debarkasi 3569 jemaah. Di tahun 2014 jumlah kloter tetap 11 dengan jumlah jemaah haji embarkasi sama dengan jumlah jemaah haji debarkasi yakni sebesar 3563. Menurut PT. Angkasa Pura 1 (Persero) bersamaan dengan berdirinya BIL, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat juga telah membangun terminal haji, namun terminal haji tersebut belum dapat difungsikan secara optimal sehingga jemaah haji untuk sementara ditempatkan terlebih dahulu di asrama haji sebelum akhirnya diantar ke bandara untuk diberangkatkan<sup>48</sup>. Untuk keperluan kelancaran dan keamanan lalu lintas keberangkatan dan kepulangan jemaah haji dari asrama haji ke bandara ataupun sebaliknya, PT. Angkasa Pura 1 (Persero) telah menyediakan fasilitas X-Ray dan Walkthrouh di asrama haji.

---

<sup>48</sup> Mengenai belum dioptimalkan dan difungsikannya terminal haji, berdasarkan informasi yang diperoleh dari Kepala Bidang Haji Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat dikarenakan letaknya yang cukup jauh dari bandara sehingga dikhawatirkan justru akan merepotkan jemaah haji. Selain itu kapasitas terminal haji juga dirasa kurang untuk menampung keberangkatan dan kepulangan jemaah haji beserta rombongannya.

Untuk penyelenggaraan embarkasi dan debarkasi jemaah haji dan umroh yang melalui BIL, PT. Angkasa Pura 1 (Persero) memiliki tim khusus yang dibentuk berdasarkan SK. General Manager PT. Angkasa Pura 1 (Persero). Tim khusus ini melaksanakan *Standar Operasional Procedure* (SOP) Pelayanan Angkutan Haji yang telah ditetapkan. Namun dalam teknis operasionalnya, keberangkatan dan kepulangan jemaah haji dari asrama haji ke bandara ataupun sebaliknya, PT. Angkasa Pura 1 (Persero) berkoordinasi dengan pihak terkait, seperti Kanwil Kementerian Agama, LPPNPI, Maskapai (*Airlines*), dan CIQ (*Custom, Immigration and Quarantine*). Khusus mengenai keberangkatan, teknis koordinasi dilakukan dengan pihak maskapai penerbangan dimana dalam waktu 1 jam (1 x 60 menit) sebelum keberangkatan, jemaah haji telah dipersiapkan dan dikoordinasikan untuk dipindahkan dari asrama haji menuju bandara.

Dari rentang waktu tahun 2012 – 2014, BIL melayani keberangkatan dan kepulangan jemaah haji yang berasal dari provinsi Nusa Tenggara Barat (kabupaten dan kota), namun untuk rencana ke depan, BIL akan melayani pula keberangkatan dan kepulangan jemaah haji yang berasal dari provinsi Nusa Tenggara Timur dan Bali.

Untuk meningkatkan efektivitas pelayanan keberangkatan dan kepulangan jemaah haji, angkasa pura mengusulkan pengoptimalan fungsi terminal haji dengan melakukan percepatan perluasan pembangunan terminal haji, termasuk sarana dan prasarana pendukungnya. Hal ini dikarenakan terminal haji besar manfaatnya untuk memecah konsentrasi pengantar jemaah haji yang jumlahnya lebih besar dari jumlah jemaah haji itu sendiri. Selain itu mengingat belum dioptimalkannya terminal haji sehingga menyebabkan lalu lintas jemaah haji tinggi, penting untuk diterbitkan buku panduan mengenai pemeriksaan jemaah haji baik di pesawat, toilet, maupun ruang bandara.

Untuk pelayanan jemaah umroh belum ada SOP khusus karena jumlah jemaah umroh di provinsi NTB masih tergolong sedikit, namun PT.

Angkasa Pura 1 (Persero) berkomitmen untuk tetap menjaga kelancaran dan keamanan lalu lintas barang dan penumpang jemaah umroh.

Menurut informan Penyelenggaraan Ibadah Haji/Umrah di NTB berjalan dengan baik dari segi pembinaan, pelayanan dan perlindungan Jamaah Calon Haji terutama dalam pembinaan Manasik Haji contoh bimbingan Manasik Haji yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Mataram bekerjasama dengan IPHI Kota Mataram secara gratis.

Di daerah NTB masih ada masyarakat yang menyetor BPIH melalui personal/koperasi/KBIH, sehingga terjadi peluang tidak langsung melakukan penyetoran ke Bank Penerima Setoran Haji. System penyetoran BPIH dengan cara kalangan ini berakibat tidak dapat diangsur oleh Jamaah Calon Haji yang pada gilirannya mereka tidak jadi berangkat sesuai dengan nomor porsi.

Upaya yang dilakukan oleh stakeholder dalam hal Pengelolaan Ibadah Haji dan Penyelenggaraan Umrah sesuai dengan kewenangannya melalui antara lain:

#### **a. Pengawasan**

Fungsi dan peran Komisi Pengawas Haji Indonesia (KPHI) menurut Kanwil Kementerian Agama Provinsi NTB sejauh ini sudah cukup baik, akan tetapi dalam melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan ibadah haji, fungsi KPHI berbenturan dengan pengawasan KPK, BPK, Inspektorat yang ada di Kementerian Agama. Selain itu dalam melaksanakan pengawasan terhadap haji tidak ada tindak lanjut dari KPHI untuk menyelesaikan masalah tersebut, sehingga KPHI terlihat seperti “macan ompong”.

Pengawas haji merupakan lembaga mandiri yang dibentuk khusus untuk melakukan pengawasan dalam rangka meningkatkan pelayanan serta memberikan pertimbangan untuk penyempurnaan penyelenggaraan ibadah haji yang bertanggungjawab kepada Presiden. Pengawasan



hendaknya dilakukan terhadap berbagai aspek penyelenggaraan ibadah haji, mulai dari pendaftaran, pelunasan, operasional di dalam negeri maupun operasional di Arab Saudi.

**b. Koordinasi**

Dalam penyelenggaraan ibadah haji, Kanwil Kementerian Agama melakukan koordinasi dengan *stakeholder* terkait. Kerjasama tersebut dapat digambarkan dalam tabel berikut:

No	Instansi Terkait	Bentuk Koordinasi
1	Kantor Imigrasi Mataram	Terkait dengan penyelesaian pengurusan Paspor (dokumen jemaah haji).
2	Kantor Kesehatan Pelabuhan/Dinas Kesehatan	Terkait dengan pemeriksaan kesehatan jemaah haji, petugas kloter yang menyertai jemaah haji (pelatihan terintegrasi), dan sanitasi asrama haji.
3	Kepolisian	Keamanan di lingkungan asrama haji
4	Maskapai penerbangan	Terkait dengan angkutan jemaah haji (penerbangan dan bus menuju bandara), <i>meal test</i> , dan pelantikan PPIH embarkasi.
5	Pemerintah Provinsi NTB	Terkait dengan penyelenggaraan operasional ibadah haji.
6	Angkasa Pura	Terkait dengan pemeriksaan X-ray dan kesiapan Bandara Internasional Lombok.
7	Bea Cukai	Terkait dengan pemeriksaan barang bawaan jemaah haji.

Penyelenggaraan haji merupakan kegiatan yang terkait dengan banyak instansi sehingga diperlukan koordinasi yang sangat intensif. Apabila penyelenggaraan ibadah haji dikelola secara khusus maka dapat dibentuk kementerian haji sebagaimana di Kerajaan Arab Saudi yang tuangnya khusus menangani masalah perhajian, selain itu dapat pula dibentuk badan khusus (badan penyelenggara ibadah haji). Dengan adanya badan khusus tersebut maka penyelenggara ibadah haji dapat berkonsentrasi penuh terhadap pelayanan perhajian sehingga mutu penyelenggaraan ibadah haji dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Koordinasi dinas kesehatan dalam penyelenggaraan ibadah haji dilakukan dengan *stakeholders* terkait diantaranya:

1. Dalam kegiatan rekrutmen THKI melibatkan Rumah Sakit Jiwa Provinsi, Rumah Sakit Umum Provinsi, KKP Kelas II Mataram. Bentuk kegiatannya test psikometri, pelatihan kompetensi dan pelatihan terintegrasi bagi TKHI. Khusus pelatihan integrasi bekerja sama juga dengan Kementerian Agama Provinsi.
2. Pembinaan dan pemeriksaan Jamaah calon haji di tingkat puskesmas dan kabupaten/kota.

Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan *stakeholders* sudah berjalan dengan baik dan tidak mengalami kendala yang berarti.

### **c. Bimbingan manasik haji yang dilakukan KUA**

Untuk lebih memaksimalkan tenaga pembimbing manasik haji dalam memberikan bimbingan kepada jemaah maka diperlukan sertifikasi pembimbing haji. Sertifikasi ini bisa dilakukan oleh Perguruan Tinggi Agama Islam yang ditetapkan oleh Kementerian Agama. Selain itu menurut KUA Kecamatan Mataram juga diperlukan pembinaan pasca haji agar jemaah haji dapat menjaga kualitas kemabruran ibadah hajinya.

#### **d. Kerjasama KUA dengan Kmenag**

Dalam menyelenggarakan bimbingan manasik haji, KUA Kecamatan Mataram berkoordinasi dengan Kementerian Agama Kota Mataramserta bekerjasama dengan Dinas Kesehatan dan tokoh agama setempat. Jumlah biaya operasional haji yang diberikan kepada KUA Kecamatan Mataram untuk tahun 2014 sebesar Rp. 4.500.000,- dan uang manasik per jemaah sebesar Rp. 30.000. Biaya operasional sebesar itu dirasa belum cukup bagi KUA Kecamatan Mataram untuk melaksanakan bimbingan manasik haji secara maksimal.

#### **e. Pembinaan yang dilakukan dinas kesehatan**

Program yang dimiliki oleh Dinkes Provinsi dalam penyelenggaraan ibadah haji dan umrah ialah melakukan pembinaan penyelenggaraan kesehatan haji dan melakukan rekrutmen TKHI. Dinkes Kabupaten/Kota memiliki program yang terdiri dari:

- e. Menyiapan tim pemeriksa kesehatan haji baik di puskesmas maupun di rumah sakit melalui pelatihan
- f. Menyiapkan sarana prasarana di fasilitas kesehatan
- g. Intensifikasi surveillans epidemiologi, SKD dan respon KLB
- h. Sosialiasi pemeriksaan dan pembinaan kesehatan calon jemaahan haji sehingga petugas dan masyarakat mengetahui manfaat dari pemeriksaan dan pembinaan kesehatan haji

Bentuk pembinaan dan pelayanan kesehatan ibadah haji dilakukan secara komprehensif mulai dari pemeriksaan awal, saat di pesawat, saat melaksanakan ibadah haji di Arab Saudi, hingga kembali lagi ke tanah air. Pelayanan kesehatan di Indonesia dilakukan secara terpadu di puskesmas, rumah sakit kabupaten/kota, embarkasi/debarkasi haji.

Pelayanan kesehatan di Arab Saudi terdiri dari: pelayanan medis petugas TKHI kloter; pelayanan obat di sektor; pelayanan medis di Balai Pengobatan Haji Indonesia oleh PPIH bidang kesehatan.

Peran Dinkes dalam pemberian pelayanan kesehatan untuk jamaah haji terdiri dari:

1. Melakukan perencanaan semua kebutuhan dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan haji (obat, vaksid, alat kesehatan, dll)
2. Pengorganisasian dengan menyiapkan tim pemeriksa kesehatan
3. Pelatihan tenaga kesehatan
4. Pembinaan teknis
5. System informasi/pencatatan dan pelaporan (siskohatkes, bkjh, e-bkjh)
6. Monitoring dan evaluasi

#### **f. Evaluasi**

Evaluasi yang dilaksanakan oleh Dinkes Provinsi NTB pada tahun 2014 M/ 1435 H menemukan beberapa permasalahan kesehatan haji yaitu:

1. Program kesehatan haji belum mendapatkan dukungan anggaran baik dari APBN maupun APBD Provinsi.
2. Pembinaan dan pemeriksaan jamaah calon haji belum maksimal dikarenakan data calon jamaah haji masih estimasi dan adanya perubahan kuota sampai beberapa hari sebelum keberangkatan.
3. Jumlah jamaah calon haji risiko tinggi (59%) lebih besar dibandingkan dengan non risiko tinggi (41%).
4. Penyakit tidak menular pada jamaah calon haji masih dominan.
5. Masih ditemukan kasus jamaah haji hamil.
6. Masih banyaknya kesalahan pada pengisian Buku Kesehatan Haji.

Usulan upaya peningkatan kesehatan haji berdasarkan hasil evaluasi penyelenggaraan pada tahun 2014 M/1435 H:

1. Dialokasikannya anggaran bagi program kesehatan haji baik dari APBN maupun APBD Provinsi
2. Sosialisasi dan pembinaan program kesehatan haji perlu ditingkatkan
3. Pembinaan dan pemeriksaan kesehatan jamaah calon haji diharapkan dilakukan lebih awal sehingga kondisi kesehatan jamaah calon haji dapat diketahui secara dini agar pemeriksaan, perawatan, dan pemeliharaan kesehatan jamaah calon haji lebih terarah untuk mengendalikan penyakit yang diderita.

**g. Beberapa permasalahan dan kendala terkait Pengelolaan Ibadah Haji dan Penyelenggaraan Umrah antara lain:**

**1) permasalahan**

Dalam penyelenggaraan ibadah haji, menurut Kanwil Kementerian Agama Provinsi NTB masih terdapat kasus yang terjadi, antara lain:

- a. Tidak lengkapnya pemeriksaan kesehatan di daerah (puskesmas), sehingga pada saat dilakukan pemeriksaan kesehatan di asrama haji embarkasi masih ditemukan jamaah haji yang kondisi kesehatannya tidak memungkinkan untuk diberangkatkan; dan
- b. Dengan pola penerbangan yang transit di Aceh untuk mengisi bahan bakar mempengaruhi psikis kesehatan jamaah, sehingga ada jamaah haji yang terpaksa diturunkan di Aceh karena tidak layak terbang baik pada saat pemberangkatan maupun kepulangan.
- c. Menurut Kanwil Kementerian Agama Provinsi NTB siskohat generasi II sangat diperlukan untuk mendukung e-hajj (*electronic hajj*), akan tetapi Siskohat generasi II belum maksimal pelaksanaannya karena

- menu untuk mengetahui data jemaah haji yang digunakan pada Siskohat generasi I tidak dimunculkan pada Siskohat generasi II.
- d. Daftar tunggu (*waiting list*) jemaah haji di provinsi NTB sampai April 2015 adalah selama 18 tahun dengan jumlah jemaah sebanyak 11.379 orang. Solusi untuk mengatasi daftar tunggu jemaah haji yang sangat panjang adalah untuk sementara waktu tidak boleh memberangkatkan jemaah haji yang sudah pernah berhaji dan meminta
  - e. Untuk pelayanan jemaah umroh belum ada SOP khusus karena jumlah jemaah umroh di provinsi NTB masih tergolong sedikit, namun PT. Angkasa Pura 1 (Persero) berkomitmen untuk tetap menjaga kelancaran dan keamanan lalu lintas barang dan penumpang jemaah umroh yang menggunakan pelayanan BIL.
  - f. Pemberlakuan paspor biasa/regular bagi jemaah haji menimbulkan masalah dalam pengurusannya, masalah tersebut diantaranya:
    1. Banyak jemaah haji yang identitasnya berubah (tidak sesuai identitas pada bukti setoran BPIH dengan data yang ada pada saat pengurusan paspor di kantor imigrasi) sehingga memerlukan prosedur yang cukup rumit untuk perubahan data tersebut
    2. Perubahan aturan di kantor imigrasi sering terjadi secara mendadak tanpa adanya konfirmasi dan pemberitahuan sehingga proses pengurusan paspor jemaah haji menjadi semakin lama
    3. Tidak ada loket tersendiri yang khusus melayani pengurusan paspor bagi jemaah haji;
    4. Perubahan sistem di kantor imigrasi yang mengakibatkan *entry data* dan *scanning data biometric* hanya dapat dilakukan maksimal 200 paspor dalam sehari, sedangkan jatah yang diberikan untuk jemaah haji hanya 25 paspor per hari; dan
    5. Adanya jemaah haji yang tidak memberitahukan bahwa ia pernah memiliki paspor.

- g. Pemisahan atau penyatuan antara regulator dan operator penyelenggara ibadah haji bukanlah persoalan yang prinsipil, hal yang penting adalah antara regulator dan operator harus menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Regulasi mengenai haji dan umrah harus sepenuhnya memberikan kemudahan kepada jemaah haji sedangkan operator harus sepenuhnya memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada jemaah haji sesuai dengan asas-asas penyelenggaraan haji.

## **2) Kendala**

Kendala yang dihadapi Kanwil Kementerian Agama dalam penyelenggaraan ibadah haji antara lain:

- a. Daya tampung klinik asrama haji yang tidak memadai sehingga menyebabkan proses pemeriksaan kesehatan jemaah haji sedikit terhambat; dan
- b. Lahan parkir untuk pengantar/penjemput belum tersedia sehingga mengakibatkan terjadinya kemacetan di sepanjang jalan sekitar asrama haji.

Adapun kendala yang dialami oleh KUA Kecamatan Mataram dalam melakukan bimbingan manasik haji antara lain:

- a. Biaya manasik haji yang terlambat keluar, sehingga pernah terjadi manasik pada bulan ramadhan pada tahun 2013 dan tahun 2014;
- b. Buku pedoman manasik haji yang akan diberikan kepada jemaah haji terlambat dikirim;
- c. Waktu pelaksanaan manasik haji terlalu sedikit kuantitasnya, bahkan pada tahun 2014 bimbingan manasik haji hanya dilakukan 7 (tujuh) kali; dan
- d. Tidak sesuainya biaya manasik haji serta jumlah biaya operasional haji yang sangat sedikit.

Kendala yang dihadapi Dinkes dalam memberikan pelayanan kesehatan untuk jamaah haji cukup beragam mulai masih dipungutnya biaya pemeriksaan kesehatan pada pemeriksaan kesehatan rujukan, jamaah yang terlambat melakukan pemeriksaan kesehatan karena kuota yang selalu berubah-ubah, hingga kurangnya pembinaan dan pemeriksaan bagi jamaah haji risiko tinggi dan lanjut usia. Selain berbagai kendala tersebut yang sering dihadapi ialah terlambatnya pendistribusian vaksin meningitis dari pemerintah pusat ke pemerintah provinsi yang juga membuat terlambatnya distribusi ke tingkat kabupaten/kota.

#### **h. Pandangan terhadap RUU tentang Pengelolaan Ibadah haji dan Penyelenggaraan Umrah**

##### **1) Urgensi Penyusunan RUU**

Sebagian besar dari hasil pengumpulan data di dua daerah, diperoleh kesimpulan bahwa RUU tentang Pengelolaan Ibadah Haji dan Penyelenggaraan Umrah perlu disusun. Hal ini dikarenakan antara lain, bahwa ketentuan Pengelolaan Ibadah Haji dan Penyelenggaraan Umrah dalam Undang-undang Nomor 13 tahun 2008, ada beberapa indikator Penyelenggaraan Ibadah Haji yang perlu dicermati, Pertama manajemen penyelenggaraan ibadah haji bahwa selama ini aspek kelembagaaan, pengelolaan keuangan, peningkatan sarana dan prasarana dalam memberikan pelayanan kepada jamaah haji masih belum efektif. Undang – Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji belum tegas memisahkan antara fungsi regulator, operator dan evaluator, selama ini tiga fungsi tersebut masih dimonopoli oleh Kementrian Agama sehingga ketika fungsi – fungsi tersebut terpusat di satu titik maka peluang abuse of power menjadi lebih besar. Oleh karena itu munculna gagasan untuk pemisahan antara regulator, operator, dan evaluator dalam revisi



Undang – Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, merupakan respons positif dan rasional bagi upaya perbaikan sistem penyelenggaraan haji yang lebih baik, profesional dan akuntabel.

Kedua sistem pendaftaran calon jamaah haji bahwa besarnya kuota jamaah haji yang diberikan oleh Kerajaan Saudi Arabia kepada Indonesia ternyata tidak mampu mengakomodir jumlah calon jamaah haji yang ingin berangkat ke tanah suci, hal ini berimbas semakin membengkaknya daftar tunggu (waiting list) calon jamaah haji Indonesia, sedangkan kuota haji Indonesia setiap tahunnya hanya berkisar 210.000 orang. Selain disebabkan animo tinggi umat islam untuk menunaikan ibadah haji. Kementerian Agama diharapkan lebih fokus membenahi sistem pelayanan pendaftaran Haji karena selama ini calon jamaah haji harus melewati berbagai pintu atau instansi dalam pengurusan dokumen pendaftaran haji sehingga kedepan diharapkan bisa diterapkan “one roof system” untuk lebih mengefisienkan prosedur pendaftaran haji;

Penyelenggaraan Ibadah Haji adalah rangkaian kegiatan pengelolaan pelaksanaan Ibadah Haji yang meliputi pembinaan, pelayanan, dan perlindungan Jemaah Haji, berdasarkan Undang – Undang Nomor 13 tahun 2008 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 34 tahun 2009 bahwa yang menjadi penanggungjawab dan pelaksana penyelenggaraan Ibadah Haji adalah Pemerintah dalam hal ini Kementrian Agama dengan dibantu oleh instansi terkait. Penyelenggaraan ibadah haji haruslah dilaksanakan berdasarkan asas keadilan, profesionalitas dan akuntabilitas dengan prinsip nirlaba namun fakta yang terjadi penyelenggaraan ibadah haji setiap tahunnya selalu menimbulkan masalah “laten” yang tak kunjung ditemukan solusi efektifna sejauh ini. Problematika yang selalu muncul adalah mulai dari pendaftaran haji, biaya haji, akomodasi dan transportasi jamaah haji, pengelolaan dana haji

(Dana Abadi Ummat) hingga gagalnya sejumlah calon jamaah haji plus berangkat ke tanah suci, hal ini tentu menimbulkan pertanyaan dari masyarakat luas tentang standar pelayanan haji di Indonesia .

Ketiga sistem pengelolaan keuangan Haji, setiap tahun Pemerintah menentukan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) yang meliputi biaya penerbangan, biaya pemondokan di Makkah dan Madinah serta living cost jamaah haji, sebelumnya setiap calon jamaah haji harus menyetor awal dana tabungan haji ke Bank untuk mendapatkan porsi atau seat kemudian melunasi sesuai besaran BPIH ketika jamaah haji tersebut berangkat. Tabungan Haji dari setoran awal calon jamaah haji ini yang kini dikelola oleh Kementerian Agama dipergunakan untuk mensubsidi kebutuhan jamaah haji yang berangkat lebih dahulu.

Keempat Penertiban terhadap Biro/Travel Penyelenggara Haji Plus bahwa setiap penyelenggaraan haji selalu diwarnai kisah pilu sejumlah calon jamaah haji yang gagal berangkat ke tanah suci baik yang karena tertipu oknum atau Travel Haji maupun yang terkendala permasalahan administrasi, selama ini Pemerintah hanya berjanji akan memberikan sanksi administratif terhadap Biro/Travel Haji yang menyalahi prosedur padahal sesuai ketentuan pasal 46 UU No 13 Tahun 2008 hal tersebut dapat dikenakan pidana dengan ancaman 6 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah, Penegakan hukum terhadap kasus penyalahgunaan Ibadah Haji Plus ini perlu dilakukan untuk memberikan efek jera agar mampu melindungi calon jamaah haji dari praktek penipuan berkedok Haji Plus.

Penyelenggaraan Ibadah Haji sesungguhnya sangat multidimensi banyak pihak yang terlibat dan banyak hal yang terkait didalamnya, untuk itu profesionalisme pelayanan ibadah haji menjadi sebuah keniscayaan bagi pemerintah sebagai otoritas tunggal penyelenggara ibadah haji, kita semua berharap carut marut

penyelenggaraan ibadah haji dan kisah pilu calon jamaah haji yang gagal berangkat tidak menjadi sebuah ritual dan lagu wajib yang kita dengar setiap bulan haji tiba.

## **2) Judul RUU**

Berkaitan dengan judul RUU, dari hasil pengumpulan data di dua daerah, masing-masing stakeholder yang dikunjungi mengenai judul RUU tentang Pengelolaan Ibadah haji dan Penyelenggaraan Umrah setuju.

## **3) Materi Muatan**

Beberapa materi muatan RUU yang diusulkan:

### **a. Tim Pemandu Haji Daerah (TPHD dan Tim Kesehatan Haji Daerah (TKHD)**

Kewenangan Gubernur atau Bupati/Walikota untuk mengangkat petugas Tim Pemandu Haji Daerah (TPHD) dan Tim Kesehatan Haji Daerah (TKHD). Dalam undnag-undang ini tidak terdapat ketentuan khusus yang mengatur mengenai persyaratan sebagai TPHD/TKHD, sehingga pelayanan yang diberikan terhadap jamaah haji oleh TPHD/TKHD belum maksimal. Oleh karena itu, rekrutmen TPHD/TKHD hendaknya melalui proses seleksi sebagaimana rekrutmen terhadap TPhi/TPIHI/TKHI/PPIH Arab Saudi, sehingga TPHD/TKHD yang ditunjuk benar-benar layak dan memiliki kompetensi dalam memberikan pelayanan terhadap jamaah haji.

### **b. Transportasi Jamaah Haji**

Transportasi jamaah haji dari daerah asal ke embarkasi dan sebaliknya yang menjadi tanggungjawab Pemerintah

Daerah. Perhatian Pemerintah Daerah dalam menyikapi pasal ini sangat beragam, misalnya terdapat Pemerintah Daerah yang menanggung sepenuhnya biaya transportasi maupun biaya-biaya lainnya (seperti pengangkutan bagasi dan porter), namun adapula pemerintah daerah yang tidak memberikan perhatian khusus terhadap permasalahan ini sehingga dapat menimbulkan potensi pemungutan biaya di luar komponen BPIH. Oleh karena itu, undang-undang harus mengatur secara spesifik peran pemerintah daerah dalam mengurus transportasi jemaah haji (termasuk pengangkutan bagasi dan biaya porter), apakah transportasi jemaah haji dari daerah asal ke embarkasi dan sebaliknya diatur dalam bentuk Peraturan Daerah tentang biaya tambahan yang harus dikeluarkan oleh jemaah haji atau pemerintah daerah menanggung secara penuh biaya-biaya lainnya (transportasi, pengangkutan bagasi, dan biaya porter) di luar komponen BPIH.

#### **c. Pendaftaran Jemaah haji**

Pendaftaran jemaah haji yang dilakukan di Panitia Penyelenggara Ibadah Haji. Sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini karena Panitia Penyelenggara Ibadah Haji hanya dibentuk sekali setahun yaitu untuk menangani operasional pemberangkatan/pemulangan jemaah haji sedangkan pendaftaran jemaah haji secara terus menerus dilakukan di Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama Kabupaten/Kota.

#### **d. Keimigrasian**

Keimigrasian sudah tidak relevan lagi dengan kondisi saat ini, karena sejak tahun 2009 jemaah haji sudah tidak menggunakan paspor yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama lagi, akan tetapi menggunakan paspor yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi

(paspor biasa) sesuai dengan permintaan dari Kerajaan Arab Saudi.

**e. Barang Bawaan**

Ketentuan mengenai barang bawaan, perlu ada pengkhususan atau keringanan yang diberikan kepada jemaah haji dalam hal ketentuan barang bawaan, misalnya ketentuan mengenai pembatasan membawa perlengkapan-perengkapan yang sulit dicari di Arab Saudi karena sebagian besar jemaah haji tidak dapat berbahasa arab. Selain itu perlu ada pasal khusus mengenai penyediaan konsumsi jemaah haji selama berada di Makkah, karena selama ini jemaah haji tidak diberikan konsumsi/makanan di Makkah padahal masa tinggal jemaah haji cukup lama di Makkah.

**f. Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus**

Penyelenggaraan ibadah haji khusus. selama ini terdapat banyak kasus penipuan berkedok ibadah haji khusus. Hal ini disebabkan karena pendaftaran haji khusus dilakukan langsung ke PIHK sehingga mudah dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab, oleh karena itu pendaftaran haji khusus hendaknya dilakukan seperti pendaftaran pada regular yang dilakukan di Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama Kab/Kota. Pemilihan PIHK dapat dilakukan oleh jemaah haji menjelang pelunasan BPIH, dengan cara ini jemaah haji memilih PIHK yang diinginkan kemudian membayar pelunasan BPIH sesuai ketentuan pada PIHK yang dipilih.

**g. Sanksi**

Ketentuan mengenai sanksi dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji sudah berjalan cukup baik, hanya penerapannya saja yang perlu ditingkatkan. Selain itu perlu diperberat sanksi untuk penyelenggara perjalanan ibadah umrah yang tidak memenuhi ketentuan undang-undang dan yang menelentarkan jemaah umrah.

### **BAB III**

## **EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT**

Beberapa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan ibadah haji sebagai berikut:

### **1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945**

Ibadah haji merupakan rukun Islam kelima yang wajib dilaksanakan oleh setiap orang Islam yang mampu, baik secara fisik, mental, spiritual, sosial, maupun finansial, sekali seumur hidup. Di samping merupakan kewajiban, melaksanakan ibadah haji merupakan salah satu hak setiap warga negara untuk menjalankan keyakinan agamanya yang dijamin oleh Negara. Hal ini sesuai dengan sila pertama Pancasila yang berbunyi, "*Ketuhanan Yang Maha Esa,*" dan ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa, "*Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.*" Selain itu, ketentuan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya.

Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga memuat Bab tentang Hak Asasi Manusia (HAM) yang merupakan bab baru dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan sekaligus sebagai perluasan materi HAM yang telah ada di dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebelum diamandemen. Pasal 28E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa, "*Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali*" dan

Pasal 28E ayat (2) yang menyatakan bahwa, *“Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.”*

## **2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji**

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji ini pada awalnya merupakan hasil reformasi untuk mengatasi berbagai permasalahan pengelolaan ibadah haji yang tidak kunjung selesai. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji perlu diganti dan disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan hukum dalam masyarakat agar lebih menjamin kepastian dan ketertiban hukum serta memberikan perlindungan bagi masyarakat yang akan menunaikan ibadah haji dan umrah.

Definisi ibadah haji dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji adalah rukun Islam kelima yang merupakan kewajiban sekali seumur hidup bagi setiap orang Islam yang mampu menunaikannya. Penyelenggaraan Ibadah Haji bertujuan untuk memberikan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan yang sebaik-baiknya bagi Jemaah Haji sehingga Jemaah Haji dapat menunaikan ibadahnya sesuai dengan ketentuan ajaran agama Islam.

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji menyatakan bahwa pemerintah berkewajiban untuk melakukan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan dengan menyediakan layanan administrasi, bimbingan Ibadah Haji, Akomodasi, Transportasi, Pelayanan Kesehatan, keamanan, dan hal-hal lain yang diperlukan oleh Jemaah Haji. Adapun hak Jemaah Haji berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji adalah memperoleh pembinaan, pelayanan, dan perlindungan dalam menjalankan Ibadah Haji meliputi:



- a. pembimbingan manasik haji dan/atau materi lainnya, baik di tanah air, di perjalanan, maupun di Arab Saudi;
- b. pelayanan akomodasi, konsumsi, transportasi, dan pelayanan kesehatan yang memadai, baik di tanah air, selama di perjalanan, maupun di Arab Saudi;
- c. perlindungan sebagai Warga Negara Indonesia;
- d. penggunaan paspor biasa dan dokumen lainnya yang diperlukan untuk pelaksanaan Ibadah Haji; dan
- e. pemberian kenyamanan transportasi dan pemondokan selama di tanah air, di Arab Saudi, dan saat kepulangan ke tanah air.

Pasal 8 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji menyatakan bahwa pengorganisasian penyelenggaraan ibadah haji meliputi unsur kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan. Kebijakan dan pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah (melalui kementerian agama). Dalam pelaksanaannya Menteri Agama mengoordinasikannya dan/atau bekerja sama dengan masyarakat, departemen/instansi terkait, dan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi. Sedangkan pengawasan penyelenggaraan ibadah haji merupakan tugas dan tanggung jawab Komisi Pengawas Haji Indonesia (KPHI).

Berdasarkan ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, Pemerintah sebagai penyelenggara ibadah haji berkewajiban mengelola dan melaksanakan penyelenggaraan ibadah haji. Dalam hal ini Pemerintah berkewajiban menyiapkan dan menyediakan segala hal yang terkait dengan pelaksanaan Ibadah Haji, meliputi: penetapan BPIH, pembinaan ibadah haji, penyediaan akomodasi yang layak, penyediaan transportasi, penyediaan konsumsi, pelayanan kesehatan, dan/atau pelayanan administrasi dan dokumen.

Adapun pengaturan mengenai biaya penyelenggaraan ibadah haji yang digunakan untuk keperluan biaya penyelenggaraan ibadah haji,

besarannya ditetapkan oleh Presiden atas usul dari Menteri Agama setelah mendapat persetujuan DPR. Sedangkan mekanisme pendaftaran Jemaah Haji dilakukan di Panitia Penyelenggara Ibadah Haji dengan mengikuti prosedur dan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Dalam mengatur kuota Jemaah Haji, berdasarkan ketentuan Pasal 28 Menteri Agama menetapkan kuota nasional, kuota haji khusus, dan kuota provinsi dengan memperhatikan prinsip adil dan proporsional. Sedangkan Gubernur dapat menetapkan kuota provinsi ke dalam kuota kabupaten/kota.

Ketentuan Pasal 12 sampai dengan Pasal 20 mengatur mengenai Komisi Pengawas Haji Indonesia (KPHI) yang meliputi tugas dan fungsi, keanggotaan, masa kerja, kesekretariatan, dan pembiayaan. Sedangkan Pasal 31 sampai dengan Pasal 37 mengatur mengenai kesehatan, keimigrasian, transportasi, dan akomodasi dalam penyelenggaraan ibadah haji.

Partisipasi masyarakat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem dan manajemen penyelenggaraan ibadah haji. Partisipasi masyarakat tersebut direpresentasikan dalam penyelenggaraan ibadah haji khusus dan bimbingan ibadah haji yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Penyelenggaraan ibadah haji khusus diatur dalam Pasal 38 sampai dengan Pasal 42, sedangkan pengaturan mengenai bimbingan ibadah haji diatur dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji.

Di samping menunaikan ibadah haji, umat Islam juga dianjurkan untuk menunaikan ibadah umrah. Karena minat masyarakat untuk menunaikan ibadah umrah sangat tinggi, maka diperlukan pengaturan agar masyarakat dapat menunaikan ibadah umrah dengan aman, baik, serta terlindungi kepentingannya. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji juga mengatur mengenai penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah yang terdapat dalam Pasal 43 sampai dengan Pasal 46.

Walaupun Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji telah mengatur secara khusus mengenai penyelenggaraan ibadah haji seperti pengorganisasian, pengawasan, pembinaan, pelayanan, dan perlindungan dalam menjalankan Ibadah Haji, namun dalam implementasinya keberadaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji masih belum menjawab tuntutan dan harapan masyarakat karena substansi dan cakupannya belum sepenuhnya dapat merepresentasikan terselenggaranya ibadah haji secara profesional, adil, dan akuntabel dengan prinsip nirlaba. Sehingga penyelenggaraan ibadah haji menjadi permasalahan kompleks yang selalu dihadapi Pemerintah setiap tahun. Beberapa kelemahan dalam penyelenggaraan ibadah haji, antara lain:

- a. Kelemahan dalam aspek regulasi, antara lain: masih ada peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji yang belum dibentuk; tidak adanya standar komponen *indirect cost* dalam biaya penyelenggaraan ibadah haji; tidak jelasnya dasar pemberian honor petugas haji non kloter; dan tidak jelasnya komponen, waktu penyeteroran, dan format laporan sisa biaya operasional penyelenggaraan ibadah haji yang disetor ke DAU.<sup>49</sup>
- b. Kelemahan dalam kelembagaan, antara lain: perangkapan fungsi oleh Kementerian Agama sebagai regulator, operator, dan pengawasan sekaligus dalam penyelenggaraan ibadah haji; penyelenggaraan ibadah haji yang masih ditangani kepanitiaan yang bersifat *ad hoc*, padahal penyelenggaraan ibadah haji bersifat regular dan berlangsung setiap tahun; dan tidak adanya kode etik pelayanan publik dalam penyelenggaraan ibadah haji.

---

<sup>49</sup>Komisi Pemberantasan Korupsi, *Paparan Hasil Kajian Sistem Penyelenggaraan Ibadah Haji Pada Kementerian Agama RI*, dalam <http://acch.kpk.go.id/documents/10157/1169711/Kajian-sistem-PIH-Kemenag.pdf>, Rabu, 8 April 2015.

- c. kelemahan dalam aspek kebijakan terutama dalam pelayanan pemondokan, transportasi dan katering bagi jamaah haji di Arab Saudi.

Selain itu, mengingat telah disahkannya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji, maka Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji perlu dilakukan penyesuaian dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji serta penyesuaian dengan perkembangan dan kebutuhan penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia saat ini.

### **3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak**

Peranan Penerimaan Negara Bukan Pajak dalam pembiayaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan nasional dimaksud penting dalam peningkatan kemandirian bangsa dalam pembiayaan Negara dan pembangunan.

Mencermati bahwa segala tindakan yang menempatkan beban kepada rakyat seperti pajak dan lain-lainnya harus ditetapkan dengan undang-undang, yaitu dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, maka penerimaan Negara di luar penerimaan perpajakan yang menempatkan beban kepada rakyat juga harus didasarkan pada undang-undang. Sejalan dengan meningkatnya pembangunan nasional di segala bidang, terdapat banyak bentuk penerimaan negara di luar penerimaan perpajakan. Penerimaan perpajakan meliputi penerimaan yang berasal dari Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Bea Masuk, Cukai, Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Meterai, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, dan penerimaan lainnya yang diatur dengan peraturan perundang undangan di bidang perpajakan. Selain itu, penerimaan Negara yang berasal dari minyak dan

gas bumi, yang di dalamnya terkandung unsur pajak dan royalti, diperlakukan sebagai penerimaan perpajakan, mengingat unsur pajak lebih dominan. Dengan demikian pengertian Penerimaan Negara Bukan Pajak yang dirumuskan dalam Undang-undang ini mencakup segala penerimaan pemerintah pusat di luar penerimaan perpajakan tersebut.

Karenanya penting menentukan komponen-komponen dalam keuangan haji semisal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH), bunga setoran awal yang kemudian di sebut dana optimalisasi, dana efisiensi pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji, Dana Abadi Umat, apakah sebagai pendapatan atau penerimaan negara sehingga dapat ditentukan juga konsekuensi logis secara hukum pengelolaan dan pemanfaatannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk kepentingan bangsa secara umum dan kepentingan jemaah haji secara khusus.

#### **4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen**

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dimaksudkan untuk menjadi landasan hukum yang kuat bagi pemerintah dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat untuk melakukan upaya pemberdayaan konsumen melalui pembinaan dan pendidikan konsumen. Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk member perlindungan kepada konsumen. Adapun definisi dari konsumen berdasarkan Pasal 1 angka 2 adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN)<sup>50</sup> BPKN menyatakan bahwa Penyelenggaraan Ibadah Haji atau umrah belum dapat

---

<sup>50</sup> Sebagaimana catatan Rapat Dengar Pendapat Panja RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Komisi VIII DPR RI dengan Badan Perlindungan Konsumen Nasional pada tanggal 06 Maret 2012.

memenuhi hak-hak konsumen sebagaimana ketentuan dalam UU nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen baik pada pra, saat dan pasca transaksi, meliputi:

- a. Informasi yang kurang transparan;
- b. Tarif dan mekanismenya
- c. Transportasi
- d. Pemandokan dan Konsumsi
- e. Pelayanan pada saat keberangkatan, selama di Saudi Arabia dan kembali ke tanah air.
- f. Edukasi konsumen yang belum optimal.

Selain itu, BPKN juga memandang bahwa fungsi lembaga Penyelenggaraan Ibadah Haji atau umrah belum optimal, baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah maupun oleh kelompok masyarakat (KBIH dan Kelompok Ibadah Haji Khusus).

Sementara, terkait dengan pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji, BPKN pernah memberikan rekomendasi kepada Kementerian Kesehatan RI, yaitu agar Tim Kesehatan yang akan bertugas di Arab Saudi dapat datang lebih awal dan tepat waktu untuk melaksanakan koordinasi guna melakukan persiapan-persiapan bagi pelayanan kesehatan, termasuk kesiapan sarana dan prasarana kesehatan.

## **5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara**

Dalam Pasal 1 angka (1) undang-undang ini dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Standarisasi keuangan dana haji terkendala oleh belum adanya peraturan yang mengatur tentang pengelolaan keuangan negara dari berbagai sumber. Untuk dana yang bersumber dari APBN sudah mengacu

pada standar biaya umum dan khusus untuk honor petugas dan lain sebagainya. Standar biaya keluaran mempunyai syarat yaitu anggaran yang sifatnya dikeluarkan setiap tahun, sementara anggaran dari setoran awal selalu berubah-ubah. Standarnya berdasarkan masukan dari perwakilan luar negeri, perlu dipikirkan lagi standarisasi detailnya yg ini berada dalam kewenangan Kementerian Agama RI

Di Kementerian Keuangan RI bagian yang mengatur tentang standar biaya umum dan standar biaya khusus, diatur di bagian sistem penganggaran dan sebagaimana Rapat Dengar Pendapat (RDP) Panja dengan Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan RI bahwa mereka belum pernah dilibatkan untuk penetapan penggunaan Dana Abadi Umat (DAU) oleh Kementerian Agama RI, karena begitu besar Dana Abadi Umat namun akuntabilitas penggunaannya masih belum dilakukan. Selanjutnya dalam hal pengelolaan keuangan haji juga perlu adanya pengaturan pemanfaatan dana haji pada beberapa instrumen investasi yang *low risk high return*.

## **6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara**

Dalam Pasal 1 angka 2 undang-undang ini dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Kas Negara adalah tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara.

Kemudian pada angka 3 dijelaskan bahwa Rekening Kas Umum Negara adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.

Bahwa terdapat kesamaan sistim pengelolaan uang antara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah

Haji. Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, seluruh dana yang diperlukan untuk Biaya Pengelolaan Ibadah Haji (BPIH) menjadi tanggung jawab menteri untuk mengelola dana tersebut. Sumber dana untuk BPIH ini bersumber dari dana warga negara yang akan menunaikan ibadah haji yang disetor ke rekening menteri melalui bank syariah/ bank umum nasional yang ditunjuk oleh menteri, artinya menteri merupakan bendahara umum bagi dana tersebut.

Namun, setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji, maka dana BPIH yang awalnya disetor ke rekening menteri berubah menjadi Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). BPKH merupakan lembaga yang melakukan pengelolaan keuangan haji dan sebagai wakil yang sah dari jemaah haji yang memiliki rekening pada bank umum syariah dan/ atau unit usaha syariah yang digunakan untuk menampung dana haji.

#### **7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara**

Undang-undang mengenai pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara penting untuk dilihat sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan RUU Pengelolaan Ibadah Haji dan Penyelenggaraan Umrah. Hal tersebut menjadi penting karena materi dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara berkaitan dengan pembentukan RUU Pengelolaan Ibadah Haji dan Penyelenggaraan Umrah. Materi yang dapat menjadi bahan pertimbangan pembentukan RUU ini adalah mengenai pemeriksaan keuangan, pengelolaan keuangan, serta laporan keuangan.

Dalam Pasal 1 angka 1 UU tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara disebutkan bahwa yang dimaksud dengan 'Pemeriksaan' adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan



evaluasi yang dilakukan secara independen, obyektif, dan professional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Dalam angka 3 yang dimaksud dengan 'pemeriksa' dalam hal ini adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Kemudian pada angka 6 menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan negara merupakan keseluruhan kegiatan pejabat pengelola keuangan negara sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban.

Kaitannya dengan pembentukan RUU Pengelolaan Ibadah Haji dan Penyelenggaraan Umrah, pertimbangan yang menjadi masukan ialah apakah perlu untuk dilibatkannya BPK untuk pemeriksaan keuangan haji dan umrah yang dalam hal ini meliputi penerimaan, pengeluaran, dan kekayaan? Karena merujuk pada Pasal 2 angka 2 dan Pasal 3 UU ini bahwa seluruh pemeriksaan atas pengelolaan keuangan dilakukan oleh BPK.

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji bahwa mengenai keuangan haji terdapat BPKH yang dalam hal ini terdiri atas badan pelaksana dan dewan pengawas. Badan pelaksana memiliki fungsi perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan keuangan haji, sedangkan dewan pengawas memiliki fungsi pengawasan terhadap pengelolaan keuangan haji.

Untuk pengelolaan keuangan haji menjadi tanggung jawab dari BPKH untuk menjalankan fungsi dan tugasnya, namun dalam hal ini apakah dapat melibatkan BPK untuk melakukan pemeriksaan keuangan haji, karena merujuk pada Pasal 55 angka (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya BPKH berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait dengan pengelolaan ibadah haji, jasa

keuangan, dan investasi baik di dalam negeri maupun di luar negeri dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan haji serta pengembangan dan pembinaan kelembagaan BPKH.

Peran BPK dalam proses pemeriksaan keuangan haji disini dapat menjadi salah satu lembaga yang dapat bekerja sama dengan BPKH untuk melakukan pemeriksaan keuangan haji yang selanjutnya BPKH membuat laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan keuangan haji yang diserahkan kepada Presiden dan DPR.

## **8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan secara garis besar mengatur tentang penyelenggaraan penerbangan yang bertujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan penerbangan yang tertib, teratur, selamat, aman, nyaman, dengan harga yang wajar, dan menghindari praktek persaingan tidak sehat. Dalam Undang-Undang ini diatur mengenai hak, kewajiban, serta tanggung jawab hukum para penyedia jasa dan para pengguna jasa, dan tanggung jawab hukum penyedia jasa terhadap kerugian pihak ketiga sebagai akibat dari penyelenggaraan penerbangan serta kepentingan internasional atas objek pesawat udara yang telat mempunyai tanda pendaftaran dan kebangsaan Indonesia. Di samping itu dalam rangka pembangunan hukum nasional serta untuk lebih memantapkan perwujudan kepastian hukum, Undang-Undang ini juga memberikan perlindungan konsumen tanpa mengorbankan kelangsungan hidup penyedia jasa transportasi serta memberi kesempatan yang lebih luas kepada daerah untuk mengembangkan usaha-usaha tertentu di bandar udara yang tidak terkait langsung dengan keselamatan penerbangan.

Angkutan udara untuk penyelenggaraan ibadah haji dan umrah diatur secara umum dalam Bab X Angkutan Udara. Kegiatan angkutan udara terdiri atas angkutan udara niaga dan angkutan udara bukan niaga,

adapun angkutan udara niaga terdiri atas angkutan udara niaga dalam negeri dan luar negeri.<sup>51</sup> Ketika periode pemberangkatan jamaah haji, adanya kebutuhan kapasitas angkutan udara pada rute tertentu yang tidak dapat dipenuhi oleh kapasitas angkutan udara niaga berjadwal dapat dilakukan kegiatan angkutan niaga tidak terjadwal yang bersifat sementara.<sup>52</sup> Pelaksanaan kegiatan angkutan udara niaga dalam keadaan tertentu dan bersifat sementara<sup>53</sup> menyesuaikan dengan ketentuan angkutan udara niaga tidak terjadwal memerlukan persetujuan dari Menteri.<sup>54</sup>

Penyelenggaraan ibadah haji secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Bab X tentang Transportasi. Pasal 33 ayat (1) “Pelayanan Transportasi Jemaah Haji ke Arab Saudi dan pemulangannya ke tempat embarkasi asal di Indonesia menjadi tanggung jawab Menteri dan berkoordinasi dengan menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang perhubungan.”

Pasal 34 “Penunjukan pelaksana Transportasi Jemaah Haji dilakukan oleh Menteri dengan memperhatikan aspek keamanan, keselamatan, kenyamanan, dan efisiensi.” Penyelenggaraan ibadah haji secara khusus dilaksanakan di bandar udara yang setiap tahunnya

---

<sup>51</sup> Pasal 83 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009

<sup>52</sup> Pasal 85 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan.

<sup>53</sup> Pasal 92 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan

“Kegiatan angkutan udara niaga tidak berjadwal dapat berupa:

- a. Rombongan tertentu yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama bukan untuk tujuan wisata;
- b. Kelompok penumpang yang membeli seluruh atau sebagian pesawat untuk melakukan paket perjalanan termasuk pengaturan akomodasi dan transportasi lokal;
- c. Seseorang yang membeli seluruh kapasitas pesawat udara untuk kepentingan sendiri;
- d. Taksi udara; atau
- e. Kegiatan angkutan udara niaga tidak berjadwal lainnya.”

Penjelasan pasal 92 huruf b “yang dimaksud dengan “kelompok penumpang yang melakukan paket perjalanan”, antara lain untuk keperluan haji, umrah, paket wisata, dan MICE”

<sup>54</sup> Pasal 93 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009

diputuskan melalui Keputusan Menteri Agama mengenai embarkasi dan debarkasi haji.

**9. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji menjadi Undang-Undang**

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji menjadi Undang-Undang lahir karena adanya kebijakan Pemerintah Arab Saudi yang menetapkan bahwa mulai tahun 1430 Hijriyah jemaah haji dari seluruh negara yang akan menunaikan ibadah haji harus menggunakan paspor biasa (*ordinary passport*) yang berlaku secara internasional, tidak terkecuali jemaah haji Indonesia yang selama ini menggunakan paspor haji, juga harus mengikuti kebijakan tersebut, maka Pemerintah melakukan perubahan terhadap ketentuan mengenai penggunaan paspor haji bagi jemaah haji sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji perlu dikeluarkan oleh Pemerintah agar jemaah haji Indonesia tetap dapat melaksanakan ibadah haji dan terdapat kepastian hukum dalam penyelenggaraan ibadah haji, khususnya terkait dengan penggunaan paspor biasa (*ordinary passport*). Ketentuan yang diubah dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji adalah Pasal 1 angka 11 (dihapus), Pasal 7, Pasal 32, dan Pasal 40.

## **10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan**

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dibentuk dengan pertimbangan bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Setiap kegiatan dalam upaya memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dilaksanakan berdasarkan prinsip nondiskriminatif, partisipatif, dan berkelanjutan dalam rangka pembentukan sumber daya manusia Indonesia, serta peningkatkan ketahanan dan daya saing bangsa bagi pembangunan nasional. Upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya pada mulanya berupa upaya penyembuhan penyakit, kemudian secara berangsur-angsur berkembang kearah keterpaduan upaya kesehatan untuk seluruh masyarakat dengan mengikutsertakan masyarakat secara luas yang mencakup upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang bersifat menyeluruh terpadu dan berkesinambungan.

Pasal 1 angka 1 menjelaskan bahwa Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Pasal 4 secara jelas menyebutkan bahwa “Setiap orang berhak atas kesehatan”.<sup>55</sup> Dipertegas di Pasal 5 ayat (1) “Setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan.”, Pasal 5 ayat (2) “Setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau”, Pasal 5 ayat (3) “Setiap orang berhak secara mandiri dan bertanggungjawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya”.

---

<sup>55</sup> Hak atas kesehatan yang dimaksud adalah hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dari fasilitas pelayanan kesehatan agar dapat mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.

Pemerintah bertanggungjawab merencanakan, mengatur, menyelenggarakan, membina, dan mengawasi penyelenggaraan upaya kesehatan<sup>56</sup> yang merata dan terjangkau oleh masyarakat.<sup>57</sup> Penyelenggaraan upaya kesehatan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan harus bertanggungjawab, aman, bermutu, serta merata dan nondiskriminatif.

Berkaitan dengan Pelayanan Kesehatan bagi Jemaah Haji dalam penyelenggaraan ibadah haji, secara khusus diatur dalam Bab VIII tentang Kesehatan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji. Menteri Kesehatan berkewajiban melakukan pembinaan dan pelayanan kesehatan haji, baik pada saat persiapan maupun pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji dan kewaspadaan terhadap penularan penyakit yang terbawa oleh jemaah haji yang dalam pelaksanaannya berkoordinasi dengan sektor terkait dan pemerintah daerah. Pembinaan dan pelayanan kesehatan haji bagi jemaah haji dilaksanakan secara menyeluruh yang meliputi upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitative, dan dalam pelaksanaannya perlu kerjasama berbagai pihak terkait, sektor dan pemerintah daerah, serta perlu adanya pedoman yang dapat menjadi acuan penyelenggaraan kesehatan haji di tanah air, di embarkasi dan debarkasi serta selama perjalanan di Arab Saudi. Pedoman tersebut telah ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 442/MENKES/SK/VI/2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kesehatan Haji Indonesia.

---

<sup>56</sup>Berdasarkan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Upaya Kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan/atau masyarakat.

<sup>57</sup> Pasal 14 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Pada praktiknya meskipun dalam penyelenggaraan ibadah haji sudah ada pedoman yang lengkap akan tetapi untuk pelaksanaan umrah belum ada pedoman penyelenggaraan kesehatan untuk jemaah umrah Indonesia. Pembinaan dan pelayanan kesehatan bagi jemaah umrah hanya sebatas pemberian vaksin meningitis meningokokokus untuk mendapatkan ICV (*Internasional Certificate of Vaccination*) sebagai syarat melaksanakan ibadah umrah.<sup>58</sup>

### **11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian**

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 dibentuk dengan pertimbangan bahwa keimigrasian merupakan bagian dari perwujudan pelaksanaan penegakan kedaulatan atas wilayah Indonesia dalam rangka menjaga ketertibat kehidupan berbangsa dan bernegara menuju masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Perkembangan globalisasi yang meningkatkan mobilitas penduduk dunia menimbulkan berbagai dampak yang menguntungkan maupun merugikan, sehingga diperlukan adanya kepastian hukum yang sejalan dengan penghormatan, perlindungan, dan pemajuan hak asasi manusia.

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, “Keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara”. Dalam melakukan perjalanan antarnegara, setiap warga negara Indonesia wajib memiliki Paspor Republik Indonesia<sup>59</sup>. Setiap orang dapat keluar Wilayah Indonesia setelah memenuhi

---

<sup>58</sup>Berdasarkan hasil pengumpulan data di daerah

<sup>59</sup> Pasal 1 angka 16 UU No. 6 Tahun 2011, Paspor Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Paspor adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia kepada warga negara Indonesia untuk melakukan perjalanan antarnegara yang berlaku selama jangka waktu tertentu.

persyaratan dan mendapat Tanda Keluar dari Pejabat Imigrasi.<sup>60</sup> Terdapat 3 (tiga) jenis paspor yaitu: paspor diplomatik<sup>61</sup>, paspor dinas,<sup>62</sup> dan paspor biasa.<sup>63</sup> Jemaah Haji asal Indonesia, berdasarkan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, pada awalnya menunaikan ibadah haji menggunakan Paspor Haji yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama. Akan tetapi pada tahun 1430 Hijriyah, Pemerintah Arab Saudi menetapkan jemaah haji yang berasal dari seluruh negara harus menggunakan paspor biasa yang berlaku secara internasional dan memenuhi standar *International Civil Aviation Organization (ICAO)*.

## **12. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji**

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji dibentuk untuk menjamin terwujudnya pengelolaan keuangan haji yang ideal. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji secara umum mengatur mengenai keuangan haji yang meliputi penerimaan, pengeluaran, dan kekayaan. Pengelolaan keuangan haji dilakukan dalam bentuk investasi yang nilai manfaatnya digunakan untuk peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji, rasionalitas, dan efisiensi Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH), juga untuk kemaslahatan umat Islam. Undang-Undang ini juga mengamanatkan pengelolaan keuangan haji dilakukan dengan asas prinsip syariah, kehati-hatian, manfaat, nirlaba, transparan, dan akuntabel.

---

<sup>60</sup> Pasal 1 angka 20 UU No. 6 Tahun 2011, "Tanda Keluar adalah tanda tertentu berupa cap yang dibubuhkan pada Dokumen Perjalanan warga negara Indonesia dan Orang Asing, baik manual maupun elektronik, yang diberikan oleh Pejabat Imigrasi sebagai tanda bahwa yang bersangkutan keluar Wilayah Indonesia."

<sup>61</sup> Pasal 25 ayat (1) UU No. 6 Tahun 2011, Paspor diplomatic diterbitkan bagi warga negara Indonesia yang akan melakukan perjalanan keluar Wilayah Indonesia dalam rangka penempatan atau perjalanan tugas yang bersifat diplomatic.

<sup>62</sup> Pasal 25 ayat (2) UU No. 6 Tahun 2011, Paspor dinas diterbitkan bagi warga negara Indonesia yang akan melakukan perjalanan keluar Wilayah Indonesia dalam rangka penempatan atau perjalanan dinas yang tidak bersifat diplomatik.

<sup>63</sup> Pasal 26 UU No. 6 Tahun 2011, Paspor biasa diterbitkan untuk warga negara Indonesia. Paspor biasa diterbitkan oleh Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk.



Pasal 5 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji menyebutkan bahwa yang termasuk dalam penerimaan keuangan haji meliputi setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus, nilai manfaat keuangan haji, dana efisiensi penyelenggaraan ibadah haji, Dana Abadi Umat(DAU), dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat. Adapun yang termasuk dalam pengeluaran keuangan haji berdasarkan Pasal 10 meliputi penyelenggaraan ibadah haji, operasional Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), penempatan dan/atau investasi keuangan haji, pengembalian setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus jemaah haji yang membatalkan keberangkatan dengan alasan yang sah, pembayaran saldo setoran BPIH Khusus ke Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK), pembayaran nilai manfaat setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus, kegiatan untuk kemaslahatan umat Islam, dan pengembalian selisih saldo setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus dari penetapan BPIH dan/atau BPIH Khusus tahun berjalan. Sedangkan yang termasuk kekayaan haji berdasarkan Pasal 18 meliputi uang dan barang yang dapat dinilai dengan uang yang dikelola oleh BPKH.

Untuk melakukan pengelolaan Keuangan Haji, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji membentuk BPKH sebagai badan hukum publik yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama. Pengelolaan keuangan haji tersebut dilakukan oleh BPKH secara korporatif dan nirlaba. Berdasarkan Pasal 21 undang-undang ini, BPKH berkedudukan di ibu kota negara Republik Indonesia dan dapat memiliki kantor perwakilan di provinsi dan kantor cabang di kabupaten/kota.

Pasal 22 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji mengatur bahwa BPKH bertugas mengelola keuangan haji yang meliputi penerimaan, pengembangan, pengeluaran, dan pertanggungjawaban keuangan haji. BPKH juga berwenang menempatkan dan menginvestasikan keuangan haji sesuai dengan prinsip syariah, kehati-

hatian, keamanan, nilai manfaat, dan likuiditas. Selain itu, BPKH juga berwenang melakukan kerja sama dengan lembaga lain dalam rangka pengelolaan keuangan haji.

Berdasarkan Pasal 25 disebutkan bahwa BPKH berhak untuk memperoleh dana operasional untuk penyelenggaraan program pengelolaan keuangan haji yang bersumber dari nilai manfaat keuangan haji. Adapun kewajiban BPKH berdasarkan Pasal 26 adalah:

- a. mengelola keuangan haji secara transparan dan akuntabel untuk sebesar-besarnya kepentingan jemaah haji dan kemaslahatan umat Islam;
- b. memberikan informasi melalui media mengenai kinerja, kondisi keuangan, serta kekayaan dan hasil pengembangannya secara berkala setiap 6 (enam) bulan;
- c. memberikan informasi kepada jemaah haji mengenai nilai manfaat BPIH dan/atau BPIH Khusus melalui rekening virtual setiap Jemaah Haji;
- d. melakukan pembukuan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku;
- e. melaporkan pelaksanaan pengelolaan keuangan haji, secara berkala setiap 6 (enam) bulan kepada Menteri Agama dan DPR;
- f. membayar nilai manfaat setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus secara berkala ke rekening virtual setiap jemaah haji; dan
- g. mengembalikan selisih saldo setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus dari penetapan BPIH dan/atau BPIH Khusus tahun berjalan kepada jemaah haji.

Organ BPKH terdiri atas badan pelaksana dan dewan pengawas. Berdasarkan Pasal 28, badan pelaksana memiliki fungsi perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan keuangan haji. Sedangkan fungsi dewan pengawas berdasarkan Pasal 30 adalah melakukan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan haji. Adapun ketentuan mengenai persyaratan, tata cara pemilihan dan penetapan, serta

pemberhentian anggota badan pelaksana dan anggota dewan pengawas diatur dari Pasal 34 sampai dengan Pasal 44.

Dalam Pasal 48 disebutkan bahwa BPKH dalam mengelola keuangan haji dapat menempatkan dan/atau menginvestasikan keuangan haji yang dilakukan dalam bentuk produk perbankan, surat berharga, emas, investasi langsung, dan investasi lainnya yang dilakukan sesuai dengan prinsip syariah dengan mempertimbangkan aspek keamanan, kehati-hatian, nilai manfaat, dan likuiditas. Adapun pengawasan terhadap BPKH dilakukan secara internal oleh dewan pengawas dan secara eksternal oleh Dewan Perwakilan Rakyat berdasarkan hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan.

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji, maka semua ketentuan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan haji dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji serta peraturan pelaksanaannya harus merujuk dan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan undang-undang ini. Selain itu BPKH harus sudah terbentuk paling lama 1 (satu) tahun sejak diundangkan dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak terbentuknya BPKH, semua aktiva dan pasiva serta hak dan kewajiban hukum atas keuangan haji beserta kekayaannya beralih menjadi aktiva dan pasiva serta hak dan kewajiban hukum BPKH.

## BAB IV

### LANDASAN FILOSOFIS, LANDASAN SOSIOLOGIS, DAN LANDASAN YURIDIS

#### A. LANDASAN FILOSOFIS

Ibadah haji merupakan rukun Islam yang wajib bagi setiap orang Islam yang mampu baik secara materi, fisik dan mental, serta dilaksanakan sekali seumur hidup. Kewajiban ibadah haji ini, dinyatakan dalam al-Qur'an maupun hadis Nabi. Dalam surat Ali Imran ayat 97 Allah berfirman yang artinya, "*Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup (mampu) mengadakan perjalanan ke Baitullah.*"

Sementara dalam hadits Nabi dinyatakan bahwa ibadah haji merupakan salah satu di antara lima rukun Islam: "*Islam dibangun atas lima dasar; syahadat (kesaksian) bahwa tiada tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad saw adalah utusan-Nya, mendirikan salat, menunaikan zakat, puasa Ramadan dan haji* (HR Bukhari dan Muslim).

Selain itu, haji adalah ibadah yang kaya dimensi. Di dalamnya terkandung serangkaian nilai agung yang bertujuan untuk membentuk keimanan dan kehambaan. Pelaku haji diajarkan untuk merasakan semangat kebersamaan saat melakukan *thawaf*, disadarkan akan pentingnya kesetaraan ketika mengenakan seragam *ihram*, diajak untuk bersikap tegas terhadap kezaliman kala melempar *jumrah*, dan dididik untuk senantiasa mengingat kematian ketika berada di miniatur *mahsyar*, padang Arafah.<sup>64</sup>

Dalam konteks kehidupan bernegara, melaksanakan ibadah haji merupakan salah satu hak setiap warga negara untuk menjalankan keyakinan agamanya yang dijamin oleh Negara. Hal ini sesuai dengan sila pertama Pancasila yang berbunyi, "Ketuhanan Yang Maha Esa," dan Undang-Undang Dasar 1945 terutama ketentuan Pasal 29 ayat 2

---

<sup>64</sup> Muhammad Husain F.Z, *Tuntunan Praktis Haji* (Jakarta: Al-Huda, 2005).

Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa, “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu.” Pasal 28 E angka (1) UUD 45 juga menyebutkan : *Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.*

Berdasarkan ketentuan tersebut, Pemerintah melalui Kementerian Agama memiliki kewajiban dan kewewenangan untuk mengatur dan menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keagamaan, salah satunya adalah penyelenggaraan ibadah haji.

## **B. LANDASAN SOSIOLOGIS**

Penyelenggaraan ibadah haji yang menjadi tanggung jawab pemerintah (Kementerian Agama, khususnya Direktorat Penyelenggaraan Haji dan Umrah) masih mengandung berbagai permasalahan/kelemahan yang berakibat pada ketidaknyamanan pelaksanaan ibadah haji. Beberapa permasalahan yang terjadi antara lain, masa tunggu yang semakin panjang. Jumlah warga negara Indonesia yang berkeinginan melaksanakan ibadah haji terus meningkat namun kuota yang tersedia terbatas. Selain itu banyak masyarakat yang melakukan ibadah haji lebih dari satu kali sehingga menimbulkan antrean haji yang lama dan peningkatan jumlah calon jemaah haji tunggu.

Permasalahan klasik yang kerap terjadi yakni masalah pelayanan haji, baik pada tahap persiapan di Indonesia, maupun pada saat pelaksanaan di tanah suci. Di Indonesia, kendala yang dihadapi Kanwil Kementerian Agama dalam penyelenggaraan ibadah haji antara lain daya tampung klinik asrama haji yang tidak memadai sehingga menyebabkan proses pemeriksaan kesehatan jemaah haji sedikit terhambat.

Dalam tahap pelaksanaan di Arab Saudi, terdapat empat permasalahan utama, yaitu pertama, pelayanan akomodasi. Permasalahan akomodasi hampir selalu menjadi topik evaluasi dan pemeriksaan penyelenggaraan ibadah haji. Permasalahan yang ada, tidak pernah lepas dari ketersediaan dan kualitas asrama haji, ketersediaan dan kualitas pemondokan di tanah suci, pemondokan yang tidak memadai (kapasitas kamar tidak sesuai dengan dalam jumlah jamaah), masalah jarak ke lokasi ibadah, kualitas, kenyamanan, biaya, dan barang bawaan. Pemondokan jemaah haji terlalu jauh dari tempat jamaah melakukan ibadah, transportasi yang tidak memadai (tidak ada jemputan untuk jamaah yang selesai mengerjakan ibadah, sehingga harus jalan terlalu jauh untuk mencapai pemondokan),

Kedua, pelayanan transportasi (termasuk aksesibilitas). Sistem transportasi yang semrawut, ketersediaan transportasi yang minim, aksesibilitas jemaah haji ke tempat ibadah di tanah suci, dan kualitas transportasi.

Ketiga, pelayanan katering. Permasalahan katering berkaitan dengan masalah kuantitas dan kualitas katering, katering tidak sesuai dengan jadwal/keterlambatan, katering yang tidak merata, ketepatan waktu pengantaran, variasi menu dan gizi, biaya, kecukupan, kualitas, kesehatan, selera, kewajaran harga terhadap menu yang disajikan.

Keempat, pelayanan kesehatan. Masih kurangnya tenaga kesehatan baik di kloter maupun di Arab Saudi khususnya dokter spesialis. Kendala yang dihadapi Dinkes dalam memberikan pelayanan kesehatan untuk jamaah haji cukup beragam mulai masih dipungutnya biaya pemeriksaan kesehatan pada pemeriksaan kesehatan rujukan, jamaah yang terlambat melakukan pemeriksaan kesehatan karena kuota yang selalu berubah-ubah, hingga kurangnya pembinaan dan pemeriksaan bagi jamaah haji risiko tinggi dan lanjut usia. Selain berbagai kendala tersebut yang sering dihadapi ialah terlambatnya pendistribusian vaksin meningitis dari pemerintah pusat ke

pemerintah provinsi yang juga membuat terlambatnya distribusi ke tingkat kabupaten/kota.

Timbulnya berbagai permasalahan tersebut tidak terlepas dari manajemen pelayanan, ketersediaan SDM, dan organisasi yang memadai untuk mengakomodasi perkembangan tuntutan layanan jemaah haji.

Dalam penyelenggaraan ibadah haji khusus, juga terdapat permasalahan seperti kasus penipuan yang disebabkan pendaftaran haji khusus dilakukan langsung ke PIHK sehingga mudah dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab.

Fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan ibadah haji yang diemban oleh Komisi Pengawas Haji Indonesia (KPHI) juga perlu mendapat perhatian. Fungsi pengawasan KPHI berbenturan dengan pengawasan KPK, BPK, dan inspektorat yang ada di Kementerian Agama. Dalam melaksanakan pengawasan, tidak ada tindak lanjut dari KPHI untuk menyelesaikan masalah tersebut.

Sedangkan persoalan dalam penyelenggaraan ibadah umrah antara lain penelantaran jemaah, penipuan, model pendaftaran umrah dengan berbagai cara yang berpotensi merugikan jemaah seperti sistem *multi level marketing*, serta biro/travel perjalanan umrah yang tidak berizin. Sampai saat ini belum ada tindakan tegas terhadap biro/travel perjalanan umrah yang tidak berizin. Aparat hanya sebatas menunggu laporan penipuan dan pembatalan umrah dari biro travel. Sedangkan pencegahan sejak awal tidak pernah dilakukan. Penindakan biro travel ini juga masih sebatas bila ada laporan dari masyarakat.

Dari berbagai permasalahan tersebut, upaya penyempurnaan sistem dan manajemen penyelenggaraan ibadah haji dan umrah perlu terus dilakukan agar pelaksanaan ibadah haji dan umrah berjalan aman, tertib, dan lancar dengan menjunjung tinggi semangat keadilan, transparansi, dan akuntabilitas publik. Dibutuhkan regulasi yang dapat mengatasi berbagai masalah yang terjadi dalam penyelenggaraan ibadah haji dan ibadah umrah. sehingga mutu

penyelenggaraan ibadah haji dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Hal tersebut memerlukan perbaikan ketentuan persyaratan, penyediaan kuota, manajemen pelayanan, manajemen pendaftaran, transparansi sistem informasi dan pengelolaan dalam perubahan UU 13 tahun 2008.

Penyelenggaraan ibadah haji selain memperhatikan penyediaan fasilitas dan sarana fisik, juga harus memperhatikan syarat *istitha'ah*, manasik, dan *manafī* haji untuk menjamin kemabruran haji.

### **C. LANDASAN YURIDIS**

Negara Indonesia menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu sebagaimana yang diamanatkan dalam konstitusi negara yaitu Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945).

Dalam Pasal 28E UUD NRI Tahun 1945 juga memberikan jaminan bahwa setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, selain juga berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya tersebut. Islam sebagai salah satu agama yang diakui di Indonesia, memerintahkan kepada penganutnya untuk menunaikan ibadah Haji bagi yang mampu sebagai salah satu bentuk peribadatan umat muslim terhadap Allah SWT. Ibadah Haji adalah wajib hukumnya bagi setiap muslim yang mempunyai kemampuan biaya, fisik dan waktu, sesuai dengan ajaran Agama Islam.

Salah satu jaminan negara atas kemerdekaan beribadah tersebut adalah dengan berupaya memberikan pelayanan bagi warga negara untuk melaksanakan Ibadah Haji secara aman, nyaman, dan tertib sehingga Jemaah Haji dan Umrah dapat menunaikan Ibadahnya sesuai dengan ketentuan syariat Islam.

Saat ini, Indonesia telah memiliki beberapa instrumen hukum yang merupakan implementasi dari konstitusi yang mengatur tentang



Penyelenggaraan Ibadah Haji tersebut yaitu salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji. Namun, berdasarkan data empiris, praktik pelaksanaan Penyelenggaraan Ibadah Haji selama ini masih ditemukan beberapa kelemahan, baik dalam aspek regulasi dan tata kelola kebijakan, pembinaan, pelayanan, perlindungan jemaah, maupun pengawasan terhadap pelaksanaan Penyelenggaraan Ibadah Haji.

Khusus mengenai aspek regulasi, sebagai contoh khususnya dalam Ketentuan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, pengaturan mengenai keimigrasian dianggap sudah tidak relevan lagi dengan kondisi saat ini karena sejak tahun 2009 jemaah haji sudah tidak menggunakan paspor yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama tetapi menggunakan paspor yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi (paspor biasa) sesuai dengan permintaan dari Kerajaan Arab Saudi. Selain itu, berdasarkan pengumpulan data di lapangan, banyak yang mengusulkan pengaturan mengenai jumlah kuota haji. Jumlah kuota yang sangat terbatas serta *waiting list* yang begitu banyak, perlu segera dicarikan solusi. Hal tersebut bertujuan untuk memberikan kesempatan berhaji bagi yang belum menunaikan ibadah haji.

Selain itu, kelemahan lainnya dari UU ini, belum atau tidak terdapat ketentuan khusus yang mengatur mengenai persyaratan sebagai TPHD/TKHD, sehingga pelayanan yang diberikan terhadap jemaah haji oleh TPHD/TKHD belum maksimal. Selanjutnya, hal yang mendorong agar Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji perlu diubah atau diganti adalah perlunya pendelegasian pengaturan ke dalam Peraturan Daerah terkait peran pemerintah daerah secara spesifik dalam mengurus transportasi jemaah haji (termasuk pengangkutan bagasi dan biaya porter). Hal ini juga akan terkait dengan biaya tambahan yang harus dikeluarkan, apakah dibebankan kepada jemaah haji atau pemerintah daerah untuk menanggung secara penuh biaya-biaya lainnya (transportasi, pengangkutan bagasi, dan biaya porter) di luar komponen BPIH.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu dilakukan penyempurnaan aturan dan perbaikan dalam praktik penyelenggaraannya. Dengan demikian, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji sudah tidak sejalan dengan dinamika dan kebutuhan hukum sehingga perlu diganti agar penyelenggaraan Ibadah Haji dapat dilaksanakan dengan aman, nyaman, tertib, lancar, dan sesuai dengan syariah, serta menjunjung tinggi prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas publik untuk sebesar-besar kemanfaatan khususnya bagi jemaah haji dan warga negara pada umumnya.

**BAB V**  
**JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP**  
**PENGATURAN UNDANG-UNDANG**

**A. JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN**

Indonesia sebagai salah satu negara yang memiliki jumlah penduduk beragama Islam terbesar di dunia, melakukan penyelenggaraan ibadah haji setiap tahunnya. Saat ini dasar hukum pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji berdasarkan pada Undang-undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji. Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji mengatur mengenai rangkaian kegiatan pengelolaan pelaksanaan ibadah haji yang meliputi pembinaan, pelayanan, dan perlindungan jemaah haji. Dalam prakteknya, Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2008 belum menjawab tuntutan dan harapan masyarakat karena substansi dan cakupannya belum sepenuhnya dapat mempresentasikan terselenggaranya ibadah haji dan umrah secara professional sehingga penyelenggaraan ibadah haji maupun umrah menjadi permasalahan kompleks yang dihadapi Pemerintah setiap tahun.

Oleh sebab itu diperlukan undang-undang yang baru sebagai pencabutan terhadap Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji.

Adapun jangkauan yang dijamin undang-undang tersebut adalah perbaikan ketentuan persyaratan, manajemen pendaftaran, penyediaan kuota, transparansi sistem informasi serta upaya penyempurnaan sistem dan manajemen penyelenggaraan ibadah haji dan umrah agar pelaksanaan ibadah haji dan umrah berjalan aman, tertib, dan lancar dengan menjunjung tinggi semangat keadilan, transparansi, dan akuntabilitas publik. Agar pengelolaan ibadah haji menjadi lebih baik maka dibentuk suatu lembaga yang berfungsi untuk melaksanakan penyelenggaraan ibadah haji.

Arah pengaturan Undang-Undang ini adalah untuk memberikan perlindungan bagi jemaah haji dan jemaah umrah dalam proses pengurusan pelaksanaan ibadah haji atau umrah, pada saat melaksanakan ibadah haji atau umrah di tanah suci dan sampai ke tanah air. Hal tersebut merupakan hak Jemaah haji maupun Jemaah umrah yang harus diberikan oleh Pemerintah. Pemenuhan hak jemaah haji menjadi tanggung jawab pemerintah, terutama dalam hal pembuatan dokumen administrasi perjalanan ibadah haji, pembinaan, pengadaan transportasi udara dan darat, pengadaan pemondokan, pengadaan catering, dan pemeriksaan kesehatan haji.

Dengan demikian diharapkan penggantian terhadap Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dapat memberikan perlindungan, kepastian dan kenyamanan bagi Jemaah haji dalam menjalankan ibadah haji.

## **B. RUANG LINGKUP MATERI MUATAN**

### **1. Ketentuan Umum (Definisi, Asas Dan Tujuan)**

Ketentuan umum berisi antara lain batasan pengertian atau definisi, singkatan atau akronim yang dituangkan dalam batasan pengertian atau definisi, dan/atau hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud, dan tujuan.<sup>65</sup>

Berdasarkan ketentuan tersebut, ketentuan umum yang diatur dalam Rancangan Undang-Undang tentang Pengeloan Ibadah Haji dan Penyelenggaraan Umrah akan memuat definisi dari:

---

<sup>65</sup>Lampiran nomor 98 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

1. Ibadah Haji  
Ibadah Haji didefinisikan adalah rukun Islam kelima yang merupakan kewajiban sekali seumur hidup bagi setiap orang Islam yang mampu menunaikannya.
2. Umrah  
Umrah didefinisikan adalah berkunjung ke Baitullah untuk melaksanakan tawaf, sai, dan tahalul dengan niat umrah yang dilakukan di luar musim Haji.
3. Jemaah Haji  
Jemaah Haji didefinisikan adalah warga negara Indonesia yang beragama Islam dan telah mendaftarkan diri untuk menunaikan Ibadah Haji.
4. Jemaah Haji Reguler  
Jemaah Haji Reguler didefinisikan adalah seseorang yang menjalankan Ibadah Haji yang diselenggarakan oleh BPHI.
5. Jemaah Haji Khusus  
Jemaah Haji Khusus didefinisikan adalah seseorang yang menjalankan Ibadah Haji yang diselenggarakan oleh Penyelenggara Ibadah Haji Khusus.
6. Pengelolaan Ibadah Haji  
Pengelolaan Ibadah Haji didefinisikan adalah seluruh rangkaian kegiatan pelaksanaan Ibadah Haji pada tahap sebelum, selama, dan sesudah Haji yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelayanan, pengendalian, pengawasan dan evaluasi.
7. Barang Haji  
Barang Haji didefinisikan adalah barang yang dapat dinilai dengan uang.
8. Uang Haji  
Uang Haji didefinisikan adalah uang dalam bentuk Rupiah atau valuta asing.
9. Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji  
Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji yang selanjutnya disingkat BPIH didefinisikan adalah sejumlah dana yang harus dibayar oleh calon Jemaah Haji Reguler yang akan menunaikan Ibadah Haji.
10. Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler  
Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler didefinisikan adalah Penyelenggaraan Ibadah Haji yang dilaksanakan oleh BPHI.

11. Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus  
Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus didefinisikan adalah Ibadah Haji yang diselenggarakan dengan pelayanan khusus.
12. Penyelenggara Ibadah Haji Khusus  
Penyelenggara Ibadah Haji Khusus yang selanjutnya disingkat PIHK didefinisikan adalah pihak yang menyelenggarakan ibadah haji khusus yang mempunyai izin dari Menteri sebagai PIHK.
13. Majelis Amanah Haji  
Majelis Amanah Haji yang selanjutnya disingkat MAH didefinisikan adalah badan yang bertugas melakukan pengawasan kinerja BPHI dalam menyelenggarakan Ibadah Haji.
14. Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah  
Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah yang selanjutnya disingkat PPIU didefinisikan adalah badan hukum yang memiliki usaha jasa perjalanan wisata yang telah mendapat izin untuk menyelenggarakan perjalanan Ibadah Umrah.
15. Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji  
Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji yang selanjutnya disingkat BPS BPIH didefinisikan adalah bank umum syariah dan/atau unit usaha syariah yang ditunjuk oleh Badan Pengelola Keuangan Haji.
16. Setoran Jemaah  
Setoran Jemaah didefinisikan adalah sejumlah uang yang diserahkan oleh calon Jemaah Haji melalui BPS BPIH.
17. Pembinaan  
Pembinaan didefinisikan adalah serangkaian kegiatan yang meliputi penyuluhan dan bimbingan Ibadah bagi Jemaah Haji.
18. Transportasi Penerbangan Haji  
Transportasi Penerbangan Haji didefinisikan adalah pengangkutan yang disediakan bagi Jemaah Haji selama penyelenggaraan Ibadah Haji dari embarkasi keberangkatan hingga debarkasi kepulangan.
19. Pemerintah Pusat  
Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah didefinisikan adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dibantu oleh

Wakil Presiden dan menteri sebagaimana yang dimaksud Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

20. Pemerintahan Daerah

Pemerintah Daerah didefinisikan adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

21. Menteri

Menteri didefinisikan adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keagamaan.

Pengelolaan ibadah haji dan penyelenggaraan umrah harus berjalan aman, tertib, dan lancar sehingga jemaah dapat mencapai kesempurnaan dalam menjalankan ibadahnya. Oleh karena itu, pengelolaan ibadah haji dan penyelenggaraan umrah harus dilaksanakan dengan berasaskan syariat Islam, amanah, keadilan, kemaslahatan, kemanfaatan, keselamatan, keamanan, profesionalitas, transparansi, dan akuntabilitas. Asas amanah dimaksudkan agar pengelolaan ibadah haji dan penyelenggaraan umrah dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab. Asas keadilan dimaksudkan agar pengelolaan ibadah haji dan penyelenggaraan umrah berpegang pada kebenaran, tidak berat sebelah, tidak memihak, dan tidak sewenang-wenang. Asas kemaslahatan dimaksudkan agar pengelolaan ibadah haji dan penyelenggaraan umrah dilaksanakan demi kepentingan jemaah haji dan umrah.

Asas kemanfaatan dimaksudkan agar pengelolaan ibadah haji dan penyelenggaraan umrah dilaksanakan demi memberikan manfaat kepada jemaah haji dan umrah. Asas keselamatan dimaksudkan agar pengelolaan ibadah haji dan penyelenggaraan umrah dilaksanakan dengan menjamin keselamatan jemaah haji dan umrah. Asas keamanan dimaksudkan agar pengelolaan ibadah haji dan penyelenggaraan umrah dilaksanakan dengan mengutamakan perlindungan keamanan bagi jemaah haji dan umrah.

Asas profesionalitas dimaksudkan agar pengelolaan ibadah haji dan penyelenggaraan umrah dilaksanakan secara profesional dan ditunjang oleh sumber daya manusia yang mumpuni dan memiliki keahlian. Asas transparansi dimaksudkan agar pengelolaan ibadah haji dan penyelenggaraan umrah dilakukan secara terbuka dan memudahkan akses masyarakat untuk memperoleh informasi terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji. Asas akuntabilitas dimaksudkan agar pengelolaan ibadah haji dan penyelenggaraan umrah dilakukan dengan penuh tanggungjawab baik secara etik maupun hukum.

Pengelolaan ibadah haji dan penyelenggaraan umrah harus ditujukan untuk memberikan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan yang sebaik-baiknya agar jemaah haji dan umrah dapat menunaikan ibadahnya sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Selain itu, pengelolaan ibadah haji dan penyelenggaraan umrah harus memberikan jaminan kepastian hukum bagi jemaah untuk menunaikan ibadah haji dan umrah.

Penyelenggaraan ibadah haji reguler bertujuan untuk memberikan pelayanan, pembinaan, perlindungan dan pengawasan yang sebaik-baiknya bagi jemaah haji sesuai dengan kebijakan yang telah disusun dan ditetapkan sehingga jemaah haji dapat menunaikan ibadahnya sesuai dengan ketentuan ajaran agama Islam.

Penyelenggaran ibadah haji khusus bertujuan untuk memberikan pelayanan dalam bentuk pendaftaran, pengisian kuota, pembinaan kepada PIHK sesuai dengan kebijakan yang telah disusun dan ditetapkan sehingga jemaah haji dapat menunaikan ibadahnya sesuai dengan ketentuan ajaran agama Islam.

## **2. Jemaah Haji**

Dalam Penyelenggaraan ibadah haji Negara harus memperhatikan hak serta kewajiban jemaah haji. Prinsip Dasar dalam penyelenggaraan ibadah haji



bahwa setiap warga Negara yang beragama islam dapat melaksanakan ibadah haji, namun demikian agar pelaksanaan ibadah haji dapat di laksanakan dengan baik maka terdapat persyaratan yang harus di penuhi oleh warga Negara yang akan menunaikan ibadah haji yaitu telah akil balig dan telah berusia 18 tahun, sehat jasmani dan rohani, mampu membayar Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji, belum pernah menunaikan ibadah haji sebelumnya, atau setidaknya telah melaksanakan ibadah haji namun sudah 10 Tahun yang lalu.

### Hak Jemaah Haji

Selain hak dasar tersebut dalam penyelenggaraan ibadah haji maka Jemaah Haji berhak mendapatkan: nomor porsi yang dihitung semenjak dana setoran awal dibayarkan oleh jemaah ke bank yang ditunjuk oleh badan yang berdasarkan UU No.34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji di lakukan oleh BPKH (Badan Pengelola Keuangan Haji) yang di bayarkan melalui Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji, perlengkapan untuk melaksanakan Ibadah Haji di tanah suci, bimbingan manasik Haji dan materi lainnya baik di tanah air, dalam perjalanan, maupun di Arab Saudi, pelayanan akomodasi, konsumsi, dan kesehatan yang memadai, pelayanan transportasi yang aman dan nyaman, perlindungan sebagai Warga Negara Indonesia, identitas Haji dan dokumen lainnya yang diperlukan untuk pelaksanaan Ibadah Haji identitas ini di perlukan untuk mempermudah petugas haji dan jemaah haji dalam kondisi tertentu seperti tersasar ataupun sakit, pembinaan pasca Haji penting dalam rangka memelihara kemabruran Haji dan meningkatkan kemaslahatan umat, asuransi yang sesuai dengan Syariat Islam, pelayanan khusus bagi jemaah Haji penyandang disabilitas, informasi nilai manfaat dari dana setoran BPIH untuk Jemaah Haji Reguler, mendapatkan informasi yang baik mengenai pelaksanaan Ibadah Haji, memilih lembaga penyelenggaraan Ibadah Haji yang disediakan oleh BPHI atau penyelenggara Ibadah Haji yang dikelola

masyarakat untuk Jemaah Haji Khusus, dan mendapatkan pengembalian dana setoran BPIH apabila calon jamaah membatalkan diri dengan alasan yang sah.

Kewajiban Jemaah Haji :

Selain hak sebagaimana telah di jabarkan jemaah haji mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan diri kepada BPHI tingkat provinsi atau BPHI tingkat kabupaten/ kota, membayar biaya perjalanan Ibadah Haji yang disetorkan ke Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji, dan memenuhi dan mematuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku dalam pengelolaan ibadah haji.

### **3. Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler**

#### **A. Umum**

Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler diselenggarakan mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pengawasan. Tahapan penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler dimulai dari tahap perencanaan dan penetapan kuota sampai dengan pemulangan kembali ke tanah air dan pembinaan setelah Ibadah Haji.

- a. Pengelolaan Ibadah Haji meliputi:
  - 1) Ibadah haji khusus; dan
  - 2) Ibadah haji regular.

Pengelolaan Ibadah Haji dalam Rancangan Undang-Undang ini dimulai dari pendaftaran Jemaah Haji sampai dengan pemulangan kembali ke tanah air dan pembinaan pasca Ibadah Haji. Pengelolaan Ibadah Haji dikoordinasikan oleh Badan Haji Indonesia.

- b. Pelayanan Jemaah Haji

(sebelum paragraph kuota ada bagian yanuar tentang perencanaan yang nanya sedang dibuat mba, setelah itu baru ada paragraph 1 tentang kuota)

## **B. Perencanaan**

Dalam rancangan undang-undang ini mengatur mengenai perencanaan ibadah haji yang dalam hal ini dilakukan guna mewujudkan kelancaran penyelenggaraan ibadah haji reguler yang dimulai sejak penetapan kuota sampai dengan pemulangan haji ke tanah air, serta pembinaan setelah ibadah haji.

Pengaturan mengenai perencanaan ibadah haji reguler tersebut terdiri dari beberapa hal penting antara lain:

### **1. Kuota**

Sesuai dengan hasil keputusan Konferensi Tingkat Tinggi Organisasi Konferensi Islam (KTT OKI) di Amman, Jordania pada tahun 1987. Jumlah jemaah haji untuk masing-masing negara telah ditetapkan secara seragam yaitu sebesar 1 permil dari jumlah penduduk muslim suatu negara. Berdasarkan kuota yang diberikan dalam KTT OKI tersebut, maka ditetapkan porsi nasional jemaah haji Indonesia yang selanjutnya dialokasikan ke masing-masing provinsi seluruh Indonesia berdasarkan kuota provinsi, kuota haji khusus, dan petugas. Dalam penyelenggaraan ibadah haji reguler, penentuan kuota dilakukan oleh Menteri. Menteri menetapkan kuota nasional Jemaah Haji Reguler, kuota Jemaah Haji Khusus, dan kuota provinsi Jemaah Haji Reguler. Penentuan kuota sangat krusial mengingat daftar tunggu Ibadah Haji Reguler yang semakin lama, oleh karena itu dalam menetapkan

kuota harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip pemerataan, kejadian, proporsional dan transparan.

## **2. Pendaftaran**

Pendaftaran Haji Reguler Proses pendaftaran jemaah haji reguler dilakukan sesuai dengan prosedur dan persyaratan yang ditetapkan Pemerintah. Pendaftaran dilakukan di kantor kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keagamaan di kabupaten/kota. Dalam proses pendaftaran ini, jemaah calon haji yang dilayani berinteraksi secara aktif dengan pemerintah sebagai pelayan masyarakat. Dalam sistem pendaftaran ibadah haji, terdapat dua kegiatan pokok yang saling berkaitan, yaitu mencatatkan diri secara administratif sebagai calon jemaah haji ke kantor kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keagamaan di kabupaten/kota dan melakukan pembayaran BPIH melalui bank penerima setoran BPIH ke rekening atas nama Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Kebijakan mengenai pendaftaran haji ditetapkan oleh pemerintah dalam rangka memberikan kepastian dan perlindungan serta jaminan terhadap hak keberangkatan dan kepulangan calon jemaah haji serta hak-hak pembinaan dan pelayanan lain yang harus diperoleh jemaah haji. Oleh karena itu, persyaratan yang ditetapkan harus mendukung implementasi pola pendaftaran tersebut dengan tetap menekankan pada unsur kemudahan kepada calon jemaah haji.

### **3. Dokumen Perjalanan Ibadah Haji**

Pemerintah bertanggung jawab terhadap pelayanan dokumen perjalanan Ibadah Haji berkoordinasi dengan instansi yang terkait. Salah satu dokumen perjalanan haji yang harus dimiliki antara lain berupa paspor dan kelengkapan lain.

### **4. Bimbingan dan Pembinaan**

Pembinaan kepada para calon jemaah haji sangat penting agar mereka mengetahui dan memahami apa yang harus dilakukan pada saat sebelum keberangkatan haji, saat menunaikan ibadah haji, maupun setelah menunaikan ibadah haji. Ibadah haji bukan hanya sekedar ritual belaka yang setelah dilaksanakan selesai begitu saja tanpa membawa dampak positif baik kepada pribadi calon jemaah haji maupun kepada masyarakat. Dalam menunaikan ibadah haji dibutuhkan adanya kesiapan secara materi dan non materi. Maksudnya adalah kebulatan dan kemantapan niat untuk melaksanakannya, kesiapan secara jasmani, dan kesiapan materi. Oleh karena itu diperlukan pemberian pembinaan yang menyeluruh kepada para calon jemaah haji untuk mendapat bimbingan dan pembinaan manasik Haji, bimbingan kesehatan, dan bimbingan teknis.

Pembinaan ibadah haji dilakukan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keagamaan, tanpa memungut biaya tambahan dari jemaah haji di luar BPIH yang telah ditetapkan karena sudah termasuk di dalam biaya penyelenggaraan ibadah haji dan/atau melalui Anggaran Penerimaan Dan Belanja Negara (APBN). Dalam rangka pembinaan ibadah haji,

Menteri Agama menetapkan: a. mekanisme dan prosedur pembinaan Ibadah Haji; dan b. pedoman pembinaan, tuntunan manasik haji, dan panduan perjalanan Ibadah Haji.

## **5. Pelayanan Kesehatan**

Pelayanan Kesehatan Dalam rancangan undang-undang ini diberikan kepada Jemaah Haji oleh BPHI selaku badan yang melakukan urusan dibidang penyelenggaraan ibadah haji. Pelayanan kesehatan haji bertujuan mewujudkan kondisi Jemaah Haji yang sehat, mandiri dan terbebas dari transmisi penyakit menular yang mungkin terbawa keluar atau masuk oleh Jemaah Haji. Pelayanan kesehatan tersebut diberikan selama penyelenggaraan ibadah haji diselenggarakan. Adapun dasar hukum penyelenggaraan kesehatan haji antara lain :

- a. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji;
- b. Kepmenkes No. 442/Menkes/SK/VI/2009 tentang pedoman Penyelenggaraan Kesehatan Haji;
- c. Peraturan Haji (Taklimatul hajj) Kementerian Haji Arab Saudi.

Pembinaan dan pelayanan kesehatan meliputi antara lain vaksinasi, perawatan, pengobatan, kebutuhan gizi, dan sanitasi berdasarkan standarisasi organisasi kesehatan dunia yang sesuai dengan prinsip syariat Islam. Ibadah Haji dilaksanakan untuk menghadapi berbagai tantangan yang meliputi tingginya angka Jemaah Haji resiko tinggi, tingkat pendidikan sebagian besar Jemaah Haji yang rendah, latar belakang sosial budaya Jemaah Haji yang beragam dan kondisi lingkungan di Arab Saudi yang

berbeda dengan kondisi di tanah air baik iklim maupun sosial budaya setempat.

## **6. Pelayanan Transportasi**

Badan Haji Indonesia bertanggung jawab terhadap pengadaan transportasi udara dan darat bagi Jemaah Haji.. Transportasi udara ialah ketika para jemaah haji diberangkatkan dariDebarkasi ke Embarkasi, dan dari Debarkasi kembali ke Embarkasi.Kemudian Transportasi darat ialah sarana transportasi yang diberikan selamajemaah haji berada di Arab SaudDalam Rancangan Undang-Undang ini mengatur mengenai pelayanan transportasi yang diselenggarakan dalam rangka untuk memberikan akseskepada para jemaah haji Pelaksanaan transportasi darat Jemaah Haji dari daerah asal ke embarkasi dan dari debarkasi ke daerah asal menjadi tanggung jawab Badan Haji Indonesia dan berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah setempat.

Pelaksanaan transportasi udara Jemaah Haji ke Arab Saudi dan pemulangannya ke tempat embarkasi asal di Indonesia menjadi tanggung jawab Badan Haji Indonesia dan berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan. Sedangkan pelaksanaan transportasi udara Jemaah Haji ke Arab Saudi dilakukan oleh Badan Haji Indonesia melalui mekanisme pelelangan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan aspek keamanan, keselamatan, kenyamanan, dan efisiensi. Pengadaan transportasi udara Jemaah Haji dilakukan minimal 1 (satu) tahun sebelum musim haji tahun berikutnya. Pelaksanaan transportasi darat Jemaah Haji di

Arab Saudi menjadi tanggung jawab Badan Haji Indonesia dengan tetap memperhatikan aspek keamanan, keselamatan, dan kenyamanan, selain itu tidak terjadi monopoli dalam pengadaan pelayanan penerbangan jemaah haji.

#### **7. Layanan Pemandokan**

Badan Haji Indonesia wajib menyediakan akomodasi bagi Jemaah Haji tanpa memungut biaya tambahan dari Jemaah Haji di luar BPIH yang telah ditetapkan. Pemandokan yang disediakan bagi Jemaah Haji harus memenuhi standar yang layak, aman, dan nyaman dengan memperhatikan evaluasi penyewaan pemandokan tahun sebelumnya. Penyewaan pemandokan dilakukan paling lambat sehari setelah hari Arafah selesai untuk mendapatkan pemandokan yang layak dan dekat dengan Masjidil Haram serta dengan harga yang kompetitif. Penyewaan pemandokan dapat dilakukan dengan periode jangka waktu di atas 3 (tiga) tahun bahkan bila memungkinkan membangun gedung sendiri.

#### **8. Pelayanan Katering**

Makanan merupakan kebutuhan primer bagi manusia sebagai makhluk hidup. Dalam Rancangan Undang-Undang ini penyelenggaraan ibadah haji regular katering diberikan oleh Badan Haji Indonesia dengan memenuhi standar kesehatan dan kebutuhan gizi makanan standar kesehatan dan kebutuhan gizi, serta tepat waktu dan tepat jumlah. Menjamin kualitas dan ketersediaan katering mejadi tanggung jawab pemerintah Dalam pelayanan katering, Badan Haji Indonesia berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang



kesehatan mulai dari penentuan, pengadaan, sampai pada pengawasan penyelenggaraan catering. Dalam hal pemenuhan kebutuhan gizi makanan Badan Haji Indonesia berkoordinasi dengan Ahli Gizi di setiap sektor serta di setiap penyelenggara catering yang ditunjuk.

Badan Haji Indonesia memberikan pelayanan kesehatan bagi Jemaah Haji. Dalam memberikan pelayanan kesehatan bagi Jemaah Haji, Badan Haji Indonesia berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

### **C. Evaluasi dan Pelaporan**

Dalam rancangan undang-undang ini mengatur mengenai evaluasi dan pelaporan yang tentunya merupakan satu kesatuan dari seluruh rangkaian proses penyelenggaraan ibadah haji, yang dalam hal ini evaluasi dan pelaporan tersebut dilakukan secara bertahap.

Proses awal dalam pelaksanaan tersebut ialah adanya evaluasi yang dalam hal ini evaluasi dilakukan oleh BPHI dan MAH terhadap seluruh rangkaian kegiatan Penyelenggaraan Ibadah Haji.

Kemudian dari hasil dari evaluasi ditindaklanjuti dengan melakukan pelaporan kepada kepada Presiden dan DPR RI dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan setelah selesai kegiatan Penyelenggaraan Ibadah Haji. Laporan hasil evaluasi meliputi laporan kegiatan dan laporan keuangan Penyelenggaraan Ibadah Haji.

## **9. Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH)**

BPIH merupakan komponen biaya yang digunakan untuk Penyelenggaraan Ibadah Haji. BPIH ini sendiri berasal dari setoran dana awal beserta sejumlah dana pengelolannya dan/atau pelunasan dana BPIH yang harus dibayar oleh calon Jemaah Haji Reguler yang akan menunaikan Ibadah Haji. Adapun komponen BPIH meliputi komponen biaya langsung (*direct cost*) dan komponen biaya tidak langsung (*indirect cost*).

Komponen biaya langsung merupakan komponen biaya yang dibebankan langsung kepada Jemaah Haji, yang terdiri atas biaya pengelolaan dokumen, biaya kesehatan, biaya transportasi dan biaya akomodasi. Secara rinci biaya transportasi dan biaya akomodasi yang merupakan komponen biaya langsung yang dibebankan langsung kepada Jemaah Haji terdiri atas:

- a. biaya penerbangan yang meliputi tiket dan pajak bandar udara;
- b. biaya akomodasi yang meliputi pemondokan di Makkah dan di Madinah;
- c. biaya layanan umum;
- d. biaya hidup;
- e. biaya katering; dan
- f. biaya transportasi di Arab Saudi.

Sedangkan biaya lainnya yang tidak masuk dalam komponen biaya langsung dapat dimasukkan ke dalam komponen biaya tidak langsung. Komponen biaya tidak langsung merupakan komponen biaya yang dibebankan kepada bunga setoran awal Jemaah Haji atau dengan kata lain komponen biaya tidak langsung merupakan komponen biaya yang dibebankan dari dana hasil optimalisasi setoran awal Jemaah Haji. Komponen biaya tidak langsung antara lain dipergunakan untuk:

- a. biaya operasional PPIH, TPHI, TPIHI, TKHI, dan Tim Amirull Hajj.
- b. biaya operasional petugas haji;
- c. biaya persiapan, pemantauan, pengawasan, kajian dan evaluasi penyelenggaraan ibadah haji; dan

d. belanja penunjang lainnya.

Komponen biaya langsung yang telah dibebankan dari Dana Hasil Optimalisasi tidak lagi bersumber dari dana APBN.

Setelah rincian komponen BPIH baik yang berasal dari komponen langsung maupun komponen tidak langsung dihitung oleh Pemerintah selaku penyelenggara Ibadah Haji, maka selanjutnya dilakukan tahap pembahasan mengenai besaran BPIH. Tahap ini merupakan tahap pembahasan besaran BPIH yang ditetapkan oleh Presiden atas usul BPHI melalui Menteri setelah mendapatkan persetujuan DPR RI. Menteri mengusulkan kepada Presiden mengenai besaran BPIH dengan mendasarkan pada pertimbangan perhitungan komponen BPIH. Besaran BPIH ini kemudian dibahas bersama dengan DPR RI setahun sebelum pelaksanaan ibadah haji dilakukan dan sinergi dengan pembahasan RAPBN.

Apabila dalam tahap pembahasan dicapai kesepakatan antara Presiden dan DPR mengenai besaran BPIH, maka Presiden selanjutnya menetapkan BPIH melalui Keputusan Presiden. Penetapan BPIH ini sendiri harus telah dilakukan oleh Presiden paling lambat 4 (empat) bulan sebelum pelaksanaan Ibadah Haji. Penetapan BPIH juga secara tegas merinci komponen BPIH yang meliputi komponen biaya langsung dan komponen biaya tidak langsung. Dalam hal tidak terjadi kesepakatan antara DPR dengan Pemerintah dalam pembahasan besaran BPIH maka penetapan besaran BPIH pada tahun tersebut menggunakan besaran BPIH yang telah ditetapkan satu tahun sebelumnya.

Setelah BPIH ditetapkan oleh Presiden, maka jemaah haji selanjutnya melakukan pelunasan dana BPIH Jemaah Haji. Pelunasan dana BPIH disetorkan ke rekening Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) di Bank Umum atau Bank Syariah yang ditunjuk oleh BPKH. BPKH menerima pelunasan setoran BPIH dengan memperhatikan ketentuan kuota yang telah ditetapkan. BPIH yang diterima kemudian dikelola oleh BPKH dengan mempertimbangkan

nilai manfaat dan hasilnya diperuntukkan langsung untuk membiayai belanja operasional penyelenggaraan Ibadah Haji.

BPIH yang telah dilunasi seutuhnya oleh jemaah haji dapat dikembalikan oleh BPKH apabila:

- a. meninggal dunia sebelum berangkat menunaikan Ibadah Haji;
- b. membatalkan keberangkatannya dengan alasan yang sah; atau
- c. dibatalkan keberangkatannya dengan alasan yang sah.

Jemaah Haji yang menerima pengembalian BPIH karena dibatalkan keberangkatannya dengan alasan yang sah harus mendapatkan pemberitahuan secara tertulis. Untuk Jemaah Haji yang batal atau membatalkan diri maka seluruh BPIH yang telah dibayarkan melalui Bank Syariah dikembalikan utuh kepada Jemaah Haji yang bersangkutan, orang yang diberi kuasa atau ahli warisnya. Pengembalian BPIH kepada Jemaah Haji dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak Jemaah Haji batal melaksanakan Ibadah Haji.

Laporan keuangan penyelenggaraan Ibadah Haji disampaikan kepada Presiden dan DPR paling lambat 3 (tiga) bulan setelah penyelenggaraan Ibadah Haji selesai. Apabila terdapat dana efisiensi dari laporan keuangan penyelenggaraan Ibadah Haji, maka dana efisiensi tersebut dimasukkan dalam kas haji sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **10. Aset BPHI**

BPHI mengelola Aset BPHI, dengan memisahkan Aset BPHI dan Aset Haji. Aset BPHI dapat berupa uang dan barang. Aset Badan Haji bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara, sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan hasil pengembangan aset BPHI.

## **11. Kelembagaan**

Dalam pengelolaan Ibadah Haji dan penyelenggaraan Umrah dibentuk Badan Haji Indonesia yang independen dan berkedudukan di Ibukota Negara. Badan

Haji dan Umrah Indonesia merupakan lembaga Pemerintah nonKementerian yang bertanggung jawab kepada Presiden. Masa kerja anggota Badan Haji Indonesia dijabat selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

**a. Badan Penyelenggara Haji Indonesia**

Untuk dapat dipilih menjadi anggota Badan Penyelenggara Haji Indonesia harus memenuhi persyaratan:

- 1) Warga Negara;
- 2) berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh) tahun;
- 3) mempunyai pengetahuan dan pengalaman yang luas dan mendalam mengenai penyelenggaraan Ibadah Haji;
- 4) tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana kejahatan;
- 5) mampu secara jasmani dan rohani; dan
- 6) bersedia bekerja sepenuh waktu.

Badan mempunyai fungsi dan tugas dalam pengelolaan ibadah haji yang akuntabel dan profesional. Adapun fungsi Badan yaitu melaksanakan kebijakan pengelolaan Ibadah Haji dan Ibadah Umrah dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan haji dan umrah. Sedangkan tugas Badan sebagai berikut:

- 1) membuat dan menetapkan kualifikasi kepala pelaksana pengelola ibadah haji;
- 2) menetapkan kuota;
- 3) menetapkan biaya pengelolaan ibadah haji;

- 4) menerima pendaftaran jemaah haji;
- 5) memberikan pelayanan administrasi dan dokumen;
- 6) melakukan pembinaan jemaah haji dan jemaah umrah;
- 7) menyediakan transportasi darat dan udara;
- 8) menyediakan pemondokan;
- 9) menyediakan katering;
- 10) memberikan pelayanan kesehatan;
- 11) memberikan perlindungan dan keselamatan bagi jemaah haji;
- 12) menyeleksi lembaga penyelenggara ibadah haji yang dikelola masyarakat
- 13) menetapkan pedoman standardisasi bagi penyelenggara ibadah haji khusus yang dikelola masyarakat;
- 14) melakukan evaluasi terhadap penyelenggara ibadah haji dan penyelenggara ibadah umroh yang dikelola masyarakat setiap 3 (tiga) tahun sekali;
- 15) melakukan pengelolaan keuangan dan aset haji melalui investasi, deposito, sukuk, dan bisnis.;
- 16) membuat pedoman standardisasi pengelolaan keuangan haji;
- 17) menyampaikan informasi pengelolaan ibadah haji kepada masyarakat;

- 18) melaporkan pengelolaan ibadah haji dan pengelolaan keuangan haji kepada presiden paling lambat 1 (satu) bulan setelah selesai pelaksanaan pengelolaan ibadah haji;
- 19) mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari anggaran pendapatan dan belanja negara;
- 20) mengendalikan pelaksanaan penyelenggaraan haji;
- 21) menyusun pedoman pembentukan badan haji daerah; dan
- 22) memimpin pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji yang dilakukan oleh badan haji daerah dan perwakilan badan haji Indonesia di Arab Saudi.

Dalam melaksanakan tugasnya Badan Haji Indonesia dibantu oleh sekretariat yang dipimpin oleh sekretaris yang diangkat dan diberhentikan oleh Badan Haji Indonesia. Sekretaris Badan Haji Indonesia dalam melaksanakan tugasnya secara fungsional bertanggung jawab kepada pimpinan Badan Haji Indonesia.

BPHI terdiri atas:

- 1) Majelis Amanah Haji; dan
- 2) Badan pelaksana.

**b. Majelis Amanah Haji**

Majelis Amanah Haji terdiri atas:

- 1) 3 (tiga) orang dari unsur Pemerintah; dan

- 2) 6 (enam) orang dari unsur masyarakat.

Dewan pengawas dipilih melalui uji kepatutan dan kelayakan oleh DPR RI. Dewan Pengawas yang berasal dari unsur masyarakat terdiri atas:

- 1) 2 (dua) orang dari organisasi masyarakat Islam;
- 2) 1 (satu) orang perwakilan dari Majelis Ulama Indonesia;
- 3) 1 (satu) orang perwakilan dari Asosiasi Penyelenggara Haji;
- 4) 1 (satu) orang ahli di bidang ekonomi; dan
- 5) 1 (satu) orang ahli di bidang hukum.

Majelis Amanah Haji yang berasal dari organisasi masyarakat Islam dan yang berasal dari perwakilan Majelis Ulama Indonesia harus mendapatkan rekomendasi dari pimpinan pusat masing-masing. Sedangkan Dewan pengawas yang berasal dari Asosiasi Penyelenggara Haji harus mendapatkan rekomendasi dari pimpinan Asosiasi Penyelenggara Haji. Khusus untuk Dewan pengawas yang ahli di bidang ekonomi dan ahli di bidang hukum harus mendapatkan rekomendasi dari lembaga profesional di bidangnya atau rekomendasi dari 3 (tiga) orang ahli di bidangnya masing-masing.

**c. Pelaksana**

Pelaksana pengelolaan ibadah haji dan penyelenggaraan umarh dipimpin oleh kepala badan. Kepala badan tersebut diajukan sebagai kandidat sesuai dengan pedoman yang dibuat oleh dewan pengawas. Kandidat Badan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan sebanyak 3 (tiga) orang oleh dewan pengawas kepada DPR RI. Setelah itu, DPR RI melakukan



uji kepatutan dan kelayakan untuk menetapkan 1 (satu) orang kandidat sebagai kepala badan.

**d. BPHI Provinsi dan Kabupaten/Kota**

BPHI dapat membentuk perwakilan badan haji di tingkat daerah dalam rangka pelaksanaan Pengelolaan Ibadah Haji di daerah. Pelaksanaan Pengelolaan Ibadah Haji pada tingkat provinsi dibentuk Badan Haji Provinsi. Badan Haji Provinsi dibentuk oleh Badan Haji Indonesia dengan mempertimbangkan usul Gubernur. Dalam hal Gubernur tidak mengusulkan pembentukan Badan Haji Provinsi, Menteri atau pejabat yang ditunjuk dapat membentuk Badan Haji Provinsi setelah mendapat pertimbangan Badan Haji Indonesia.

**12. Koordinasi**

Dalam menjalankan tugas dan fungsi badan haji berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait dalam Pengelolaan Ibadah Haji yang dilakukan dalam hal penyusunan dan penentuan kebijakan terkait peningkatan kualitas pelayanan pengelolaan ibadah haji.

**13. Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus**

Dalam konteks penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia, selain diselenggarakan oleh pemerintah sebagai pihak yang berwenang, sejak dekade 80-an telah muncul penyelenggara haji swasta yang dikelola oleh Biro Perjalanan Haji (BPH). Jemaah haji yang menunaikan haji melalui BPH ini disebut dengan haji khusus, karena mereka membayar biaya perjalanan ibadah haji yang lebih atau khusus. Dengan adanya penyelenggara haji khusus yang menawarkan fasilitas yang lebih baik, umat Islam tentu memiliki alternatif untuk menunaikan rukun Islam kelima. Umat Islam bebas memilih

berangkat ke tanah suci dengan BPIH biasa atau dengan BPIH khusus. Dalam konteks ini, tidak ada pemaksaan kepada seseorang untuk menunaikan ibadah haji melalui satu jalan, semuanya diserahkan kepada kedewasaan berpikir dan kecermatan memilih sarana bagi umat Islam itu sendiri.

Ada beberapa keuntungan yang dapat diperoleh bila seseorang menunaikan ibadah haji dengan penyelenggaraan ibadah haji khusus, diantaranya:

- a) Dari segi waktu menjadi lebih efektif dan efisien, dan tentu saja tanpa menafikan kekhusyukan menjalankan ibadah haji;
- b) fasilitas yang disediakan sangat memadai;
- c) tidak perlu mengurus kepentingan untuk kelengkapan ibadah haji sendiri; dan
- d) pelayanan yang diberikan lebih baik.

**a. Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK)**

Penyelenggaraan ibadah haji khusus diperuntukkan bagi masyarakat yang membutuhkan pelayanan khusus dengan pembiayaan yang bersifat khusus pula. Adapun penyelenggaraan ibadah haji khusus dilaksanakan oleh Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) yang telah mendapatkan izin dari Menteri Agama. Syarat-syarat untuk memperoleh izin dari Menteri Agama tersebut meliputi:

- a) berbentuk badan hukum perseroan terbatas yang telah mendapat pengesahan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
- b) memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- c) memiliki surat keterangan domisili perusahaan;
- d) memiliki izin usaha;
- e) memiliki rekomendasi dari dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah provinsi di bidang kepariwisataan;
- f) memiliki izin PPIU yang masih berlaku;
- g) memiliki susunan Pengurus dan Komisaris Perseroan Terbatas;

- h) memiliki laporan keuangan 1 (satu) tahun terakhir yang sudah diaudit;
- i) menyerahkan uang jaminan dalam bentuk bank garansi yang diterbitkan oleh bank syariah dan berlaku selama 3 (tiga) tahun;
- j) telah menyelenggarakan perjalanan jemaah umrah sekurang-kurangnya selama 3 (tiga) tahun dengan jumlah jemaah umrah paling sedikit 300 (tiga ratus) orang;
- k) menandatangani surat pernyataan kesanggupan untuk melaksanakan kewajiban sebagai PIHK dengan baik; dan
- l) tidak memiliki catatan negatif dalam Penyelenggaraan Ibadah Umrah.

Setelah PIHK memenuhi semua persyaratan yang telah ditetapkan tersebut, PIHK berhak mendapatkan nomor identitas yang digunakan untuk pendaftaran, identitas jemaah, dan akses informasi sistem komputerisasi haji terpadu. Izin PIHK tersebut berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang kembali. Adapun perpanjangan izin tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan kepada Menteri yang diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum habis masa berlaku izin, dengan melampirkan:

- a) fotokopi Keputusan Menteri tentang Penetapan Izin sebagai PPIU yang masih berlaku; dan
- b) fotokopi Keputusan Menteri tentang Penetapan Izin sebagai PIHK yang masih berlaku.

Adapun PIHK yang akan melakukan perpanjangan izin harus memenuhi persyaratan:

- a) memiliki izin PPIU yang masih berlaku;
- b) telah memberangkatkan Jemaah Haji Khusus paling sedikit 135 (seratus tiga puluh lima) orang selama 3 (tiga) tahun;
- c) memiliki kinerja yang baik; dan

- d) tidak melakukan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PIHK juga dapat membentuk kantor cabang di luar wilayah domisili perusahaannya dan harus dilaporkan kepada Menteri Agama. Dalam menyelenggarakan ibadah haji khusus, PIHK berhak mendapatkan pembinaan dari Menteri, informasi tentang kebijakan Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus, informasi tentang data Jemaah Haji Khusus pada tahun berjalan di setiap PIHK, surat rekomendasi dari Menteri untuk pengurusan keberangkatan Jemaah Haji Khusus, dokumen administrasi dan perlengkapan Jemaah Haji khusus, dana BPIH Khusus sesuai dengan jumlah Jemaah Haji Khusus yang akan berangkat melalui PIHK pada tahun berjalan, dan informasi tentang hasil pengawasan dan akreditasi. Bagi PIHK yang telah habis masa berlaku izinnya atau dicabut izinnya, maka PIHK wajib menyelesaikan seluruh kewajibannya kepada Jemaah Haji Khusus dan/atau pihak terkait baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

#### **b. Pendaftaran Haji Khusus**

Proses pendaftaran haji khusus adalah fase pertama dari keseluruhan penyelenggaraan ibadah haji khusus. Dalam proses pendaftaran ini, jemaah calon haji yang dilayani berinteraksi secara aktif dengan pemerintah sebagai pelayan masyarakat. Perubahan sistem pendaftaran sebagai upaya penyempurnaan pelayanan telah dilakukan pemerintah mulai dari sistem pendaftaran manual menjadi sistem pendaftaran yang lebih maju, yaitu pendaftaran melalui Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT). Penyempurnaan sistem tersebut dimaksudkan untuk memberikan kemudahan kepada jemaah haji.

Dalam sistem pendaftaran ibadah haji, terdapat dua kegiatan pokok yang saling berkaitan, yaitu mencatatkan diri secara administratif sebagai calon jemaah haji ke BPHI Provinsi dan melakukan pembayaran BPIH melalui bank penerima setoran BPIH ke rekening atas nama Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Kebijakan mengenai pendaftaran haji ditetapkan oleh pemerintah dalam rangka memberikan kepastian dan perlindungan serta jaminan terhadap hak keberangkatan dan kepulangan calon jemaah haji serta hak-hak pembinaan dan pelayanan lain yang harus diperoleh jemaah haji. Oleh karena itu, persyaratan yang ditetapkan harus mendukung implementasi pola pendaftaran tersebut dengan tetap menekankan pada unsur kemudahan kepada calon jemaah haji.

Pendaftaran haji khusus dilakukan oleh jemaah haji khusus yang bersangkutan di Kantor BPHI Provinsi. Dalam hal pendaftaran Haji khusus belum/tidak dapat dilakukan di BPHI Provinsi, maka pendaftaran dapat dilakukan di BPHI. Setelah jemaah haji melakukan pendaftaran, maka tahapan selanjutnya adalah Jemaah Haji Khusus menyetorkan BPIH khususnya ke rekening atas nama BPKH melalui bank penerima setoran BPIH sesuai dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji. Adapun yang dimaksud dengan bank penerima setoran BPIH adalah bank umum syariah dan/atau unit usaha syariah yang ditunjuk oleh BPKH. Jemaah haji khusus yang telah mendaftar dan menyetorkan BPIH Khusus akan memperoleh nomor porsi dari Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT) sesuai dengan urutan pendaftarannya.

Adapun persyaratan yang harus dipenuhi oleh Jemaah Haji Khusus adalah sebagai berikut:

- a) beragama Islam;
- b) memiliki kemampuan finansial untuk membayar setoran BPIH khusus yang ditetapkan oleh Menteri;

- c) sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter;
- d) memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku;
- e) memiliki kartu keluarga;
- f) memiliki akte kelahiran atau surat kenal lahir atau kutipan akta nikah atau ijazah; dan
- g) surat keterangan dari PIHK pilihan calon Jemaah Haji Khusus.

Jemaah Haji Khusus yang dirugikan oleh PIHK dan mengakibatkan nomor porsinya terlambat/tidak sesuai dengan urutan yang seharusnya pada saat pendaftaran ke PIHK, Kepala BPHI dapat melakukan penyesuaian nomor urut porsi setelah dilakukan verifikasi dan terdapat bukti terjadinya pelanggaran oleh PIHK. Adapun bagi Jemaah Haji Khusus yang memiliki hak untuk keberangkatan tahun tertentu dan PIHK pilihan Jemaah Haji Khusus dimaksud telah melebihi batas maksimal alokasi, Jemaah Haji Khusus dapat dialihkan ke PIHK lain atas pilihan Jemaah Haji Khusus. PIHK pilihan Jemaah Haji Khusus semula wajib memfasilitasi Jemaah Haji Khusus dalam memilih PIHK lain. Apabila Jemaah Haji Khusus tidak memilih PIHK lain, maka Jemaah Haji Khusus tersebut menjadi daftar tunggu pada PIHK semula untuk keberangkatan tahun berikutnya. Dalam hal Jemaah Haji Khusus karena sesuatu hal tidak dapat berangkat, Jemaah Haji Khusus tersebut menjadi daftar tunggu pada tahun berikutnya yang berlaku paling lama 2 (dua) kali musim Haji. Apabila telah melewati 2 (dua) kali musim Haji, maka pendaftaran yang bersangkutan dibatalkan.

### **c. Kuota Haji Khusus**

Sesuai dengan hasil keputusan Konferensi Tingkat Tinggi Organisasi Konferensi Islam (KTT OKI) di Amman, Jordania pada tahun 1987, jumlah jemaah haji untuk masing-masing negara telah ditetapkan

secara seragam yaitu sebesar 1 permil dari jumlah penduduk muslim suatu negara. Berdasarkan kuota yang diberikan dalam KTT OKI tersebut, maka ditetapkan porsi nasional jemaah haji Indonesia yang selanjutnya dialokasikan ke masing-masing provinsi seluruh Indonesia berdasarkan kuota provinsi, kuota haji khusus, dan petugas.

Keterbatasan kuota haji Indonesia menyebabkan tidak semua calon jemaah haji dapat menunaikan ibadah haji pada tahun berjalan. Oleh karena itu, kesempatan pendaftaran ibadah haji diutamakan kepada jemaah yang sehat jasmani dan rohani serta yang belum pernah menunaikan ibadah haji sebelumnya. Adapun kuota haji khusus dan kuota untuk petugas PIHK ditetapkan oleh Menteri Agama dengan ketentuan paling banyak 10 % (sepuluh persen) dari kuota haji nasional. PIHK hanya dapat memberangkatkan Jemaah Haji Khusus yang terdaftar di BPHI. Adapun Jemaah Haji Khusus yang terdaftar pada PIHK tertentu dan membatalkan atau menunda keberangkatannya, maka porsi yang bersangkutan menjadi kuota nasional dan pengisiannya sesuai dengan nomor urut porsi secara nasional. Porsi Jemaah Haji Khusus yang membatalkan atau menunda keberangkatannya dapat dikembalikan kepada PIHK dengan ketentuan:

- a. diisi dengan Jemaah Haji Khusus sesuai urutan nomor porsi pada PIHK tersebut; dan
- b. PIHK dapat membuktikan telah melakukan kontrak pelayanan di Arab Saudi.

#### **d. BPIH Khusus**

Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Khusus adalah sejumlah dana yang harus dibayarkan oleh calon jemaah haji khusus yang akan menunaikan Ibadah Haji. Besaran BPIH Khusus sangat bervariasi setiap tahunnya yang ditentukan oleh fluktuasi harga atau biaya pada setiap komponen yang harus ditanggung dalam proses penyelenggaraan

haji itu sendiri, seperti biaya transportasi, pemondokan, dan lain sebagainya. Besaran BPIH Khusus dalam undang-undang ini ditetapkan oleh Menteri Agama bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Pembahasan BPIH Khusus tersebut harus dilakukan secara intensif, obyektif, serta detail perkomponen dengan mengacu pada prinsip keadilan, efisiensi, dan rasionalitas. Adapun pembayaran BPIH Khusus tersebut dibayarkan ke rekening atas nama BPKH dalam kedudukannya sebagai wakil yang sah dari jemaah haji pada kas haji melalui bank penerima setoran BPIH sesuai dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji.

BPIH Khusus tersebut akan diserahkan oleh BPKH kepada PIHK yang dibayarkan sesuai dengan jumlah Jemaah Haji Khusus yang telah melunasi BPIH Khusus dan berangkat pada tahun berjalan. Penyerahan BPIH Khusus tersebut dilakukan setelah PIHK menyampaikan dokumen kepada BPKH yang meliputi:

- a) daftar Jemaah Haji Khusus yang akan berangkat tahun berjalan;
- b) bukti asli lembar setoran BPIH Khusus;
- c) bukti asli transfer setoran BPIH Khusus ke rekening atas nama BPKH dari bank penerima setoran BPIH; dan
- d) surat pernyataan tanggung jawab PIHK tentang penggunaan BPIH Khusus.

Jemaah Haji Khusus akan menerima pengembalian BPIH Khusus secara penuh apabila meninggal dunia sebelum berangkat menunaikan Ibadah Haji, membatalkan keberangkatannya dengan alasan yang sah, atau dibatalkan keberangkatannya dengan alasan yang sah. Pengembalian tersebut dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan sejak jemaah haji khusus batal melaksanakan ibadah haji serta pengembaliannya diberikan langsung kepada jemaah haji khusus bersangkutan, kepada pihak yang diberi kuasa, atau ahli warisnya.



#### **e. Pelayanan Ibadah Haji Khusus**

Persiapan dan perencanaan pelayanan penyelenggaraan ibadah haji khusus dilakukan sejak dini setelah selesainya masa operasional haji tahun berjalan. Beberapa aspek operasional yang menjadi penentu dalam penyelenggaraan ibadah haji khusus yaitu:

##### **1) Penyiapan Dokumen**

Kebijakan Pemerintah Arab Saudi yang menetapkan bahwa mulai tahun 1430 Hijriyah jemaah haji dari seluruh negara yang akan menunaikan ibadah haji harus menggunakan paspor biasa (*ordinary passport*) yang berlaku secara internasional, maka jemaah haji Indonesia yang selama ini menggunakan paspor haji juga harus mengikuti kebijakan tersebut. Pemerintah telah melakukan perubahan terhadap ketentuan mengenai penggunaan paspor haji bagi jemaah haji sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Menjadi Undang-Undang.

Setiap Jemaah Haji Khusus yang akan diberangkatkan ke Arab Saudi harus memiliki paspor yang telah memperoleh visa haji, Dokumen Administrasi Penyelenggaraan Ibadah Haji (DAPIH), stiker kode batang (*barcode sticker*), gelang identitas, dan kartu tanda pengenalan. Paspor yang digunakan oleh jemaah haji adalah paspor biasa yang pengajuannya dilakukan melalui Kantor Imigrasi yang wilayah kerjanya meliputi domisili jemaah haji. Pengurusan paspor tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan-perundang-undangan. Adapun Dokumen Administrasi Penyelenggaraan Ibadah Haji (DAPIH) merupakan buku yang

digunakan untuk administrasi jemaah haji baik di tanah air maupun di Arab Saudi.

## **2) Pembinaan**

PIHK sebagai pelaksana penyelenggaraan ibadah haji khusus wajib memberikan bimbingan manasik dan perjalanan haji kepada Jemaah Haji Khusus sebelum keberangkatan, selama dalam perjalanan, dan selama di Arab Saudi. Bimbingan manasik dan perjalanan haji tersebut harus mengikuti buku pedoman bimbingan manasik dan perjalanan haji yang diterbitkan oleh BPHI.

## **3) Pelayanan Transportasi**

PIHK sebagai pihak yang melaksanakan penyelenggaraan ibadah haji khusus wajib menyediakan transportasi bagi jemaah haji khusus yang aman, layak, dan nyaman sesuai dengan perjanjian yang disepakati. Transportasi tersebut meliputi transportasi udara ke dan dari Arab Saudi dan transportasi darat atau udara selama di Arab Saudi. Selain itu, PIHK juga wajib memberikan pelayanan transportasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **4) Pelayanan Akomodasi dan Konsumsi**

Pemondokan haji di Arab Saudi merupakan komponen penting dalam penyelenggaraan ibadah haji bahkan menjadi salah satu tolok ukur kualitas pelayanan haji. Pemondokan yang paling ideal adalah pemondokan yang kondisinya baik dan lokasinya relatif dekat Masjidil Haram di Makkah dan Masjid Nabawi di Madinah. Adapun untuk penyelenggaraan ibadah haji khusus, akomodasi dan konsumsi diberikan di Jeddah, Makkah, Madinah, dan Arafah Mina. PIHK sebagai pihak yang melaksanakan penyelenggaraan ibadah haji

khusus wajib memberikan pelayanan akomodasi dan konsumsi/katering sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **5) Pelayanan Kesehatan**

PIHK wajib memberikan pelayanan kesehatan bagi jemaah haji khusus sejak sebelum keberangkatan, selama di Arab Saudi, sampai kembali ke Indonesia. Adapun pelayanan kesehatan sebelum keberangkatan tersebut meliputi bimbingan kesehatan dan vaksinasi yang diwajibkan oleh Pemerintah Kerajaan Arab Saudi. Pelayanan kesehatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **6) Petugas**

Salah satu kelemahan penyelenggaraan haji adalah petugas yang tidak profesional. Sedangkan profesionalisme merupakan hasil dari sistem yang terencana dengan baik. Untuk itu sebaiknya dirancang sistem petugas yang baik. Untuk mendapatkan petugas yang baik dimulai dengan rekrutmen petugas yang tepat, amanah, kompeten, kredibel, berintegritas tinggi menguasai bahasa Arab dan atau bahasa Inggris. Setelah perekrutan dilanjutkan dengan penempatan yang tepat dengan asas *the right man in the right place*. Lalu pelatihan yang bertujuan agar petugas memahami kondisi lapangan sebaik-baiknya dan memahami apa yang harus dilakukan pada kondisi tertentu. Kemudian juga disiapkan *Standard Operating Procedure* (SOP) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang lengkap dan mudah dipahami. Dan untuk pengawasan perlu juga diberlakukan *reward and punishment* bagi petugas yang patut mendapatkannya.

PIHK wajib menyediakan petugas pembimbing Ibadah Haji, petugas kesehatan, dan pengelola perjalanan yang harus didaftarkan

kepada Menteri Agama. Adapun persyaratan untuk menjadi petugas pembimbing ibadah haji khusus adalah:

- a) sehat jasmani dan rohani;
- b) mempunyai kompetensi dan keahlian di bidang agama dan manasik Haji;
- c) memiliki kemampuan membimbing Jemaah Haji Khusus; dan
- d) pernah menunaikan Ibadah Haji.

Petugas pembimbing ibadah haji harus didaftarkan kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keagamaan yang harus memenuhi prosedur sebagai berikut:

- a. PIHK menyerahkan daftar nama petugas PIHK yang ditandatangani oleh Pimpinan PIHK kepada BPHI;
- b. menyetorkan biaya pelayanan umum bagi setiap petugas melalui PIHK ke rekening atas nama BPKH; dan
- c. menyerahkan bukti setor biaya pelayanan umum dari bank Syariah kepada Menteri.

Adapun bagi Petugas pengelola perjalanan wajib untuk melaporkan pelaksanaan penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus kepada Perwakilan BPHI Arab Saudi.

## **7) Perlindungan Asuransi Jemaah Haji Khusus**

Dalam upaya perlindungan kepada jemaah haji khusus, PIHK sebagai pelaksana dari penyelenggaraan ibadah haji khusus wajib memberikan perlindungan dalam bentuk asuransi. Asuransi adalah sebuah bentuk perlindungan terhadap suatu kejadian yang mungkin terjadi. Jika jaminan sosial dimaksudkan untuk memberikan perlindungan sosial demi menjamin kebutuhan dasar hidup, maka asuransi bisa memberikan tambahan manfaat yang lebih selain dari kebutuhan dasar tersebut.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian, asuransi adalah perjanjian antara dua pihak yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh asuransi sebagai imbalan untuk:

- a) memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau
- b) memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

PIHK wajib memberikan perlindungan kepada Jemaah Haji Khusus dalam bentuk asuransi jiwa, kecelakaan, dan kesehatan. Adapun besaran pertanggungan asuransi jiwa paling sedikit sebesar minimal BPIH Khusus. Adapun masa pertanggungan asuransi jiwa, kecelakaan, dan kesehatan paling kurang sejak keberangkatan ke Arab Saudi sampai kembali ke Indonesia.

#### **f. Pelaporan**

PIHK wajib melaporkan pelaksanaan operasional penyelenggaraan Ibadah Haji khusus kepada BPHI. Adapun laporan penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus meliputi:

- a. paket program penyelenggaraan Ibadah Haji khusus;
- b. jadwal keberangkatan dan kepulangan Jemaah Haji Khusus;
- c. daftar nama Jemaah Haji Khusus dan petugas PIHK; dan
- d. daftar jemaah Haji khusus batal berangkat.

### **g. Pengawasan dan Akreditasi**

Undang-undang ini juga mengatur mengenai pengawasan terhadap PIHK yang dilaksanakan oleh Majelis Amanah Haji dan akreditasi terhadap PIHK yang dilaksanakan oleh Menteri Agama. Pengawasan terhadap PIHK dapat dilakukan dengan bekerjasama dengan Asosiasi PIHK. Adapun pengawasan tersebut dilaksanakan di tanah air dan di Arab Saudi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hasil pengawasan tersebut harus dilaporkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Akreditasi terhadap PIHK dilakukan untuk menilai kinerja dan kualitas pelayanan dari PIHK, Penilaian tersebut meliputi komponen finansial, sarana dan prasarana, administrasi dan manajemen, serta sumber daya manusia. Akreditasi terhadap PIHK tersebut dilaksanakan setiap 3 (tiga) tahun sekali. Adapun hasil pengawasan dan akreditasi dari Menteri tersebut akan dijadikan bahan pertimbangan dalam proses perpanjangan izin dari PIHK yang akan berakhir masa berlakunya.

## **14. Penyelenggaraan Ibadah Umrah**

Ibadah Umrah dapat dilakukan secara perseorangan atau sekelompok orang, dengan persyaratan sebagai berikut:

- a. mempunyai paspor yang masih berlaku paling sedikit 6 (enam) bulan sebelumnya;
- b. memiliki tiket pesawat Indonesia-Arab Saudi yang sudah jelas tanggal keberangkatan dan kepulangannya;
- c. memiliki surat keterangan sehat dari dokter; dan
- d. memiliki jaminan visa, akomodasi, dan transportasi selama melaksanakan ibadah umrah dari PPIU.

Ibadah Umrah diselenggarakan oleh Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU). Selain diselenggarakan oleh PPIU, biro perjalanan wisata dapat ditetapkan sebagai penyelenggara perjalanan Ibadah Umrah setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. terdaftar sebagai penyelenggara perjalanan wisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. memiliki kemampuan teknis dan finansial untuk menyelenggarakan perjalanan Ibadah;
- c. memiliki komitmen untuk meningkatkan kualitas perjalanan Ibadah Umrah.
- d. berbentuk badan hukum;
- d. memiliki pengawas syariat; dan
- e. memiliki program untuk penyelenggaraan Ibadah Umrah secara aman, nyaman, dan professional.

PPIU harus memenuhi persyaratan:

- a. telah memperoleh izin sebagai biro perjalanan wisata dari kementerian/instansi yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang pariwisata;
- b. telah beroperasi paling singkat 2 (dua) tahun sebagai biro perjalanan wisata;
- c. memiliki kemampuan teknis untuk menyelenggarakan perjalanan Ibadah Umrah yang meliputi kemampuan sumber daya manusia, manajemen, serta sarana dan prasarana;
- d. memiliki kemampuan finansial untuk menyelenggarakan perjalanan Ibadah Umrah yang dibuktikan dengan jaminan bank;
- e. memiliki mitra biro penyelenggara Ibadah Umrah di Arab Saudi yang memperoleh izin resmi dari Pemerintah Kerajaan Arab Saudi; dan
- f. memiliki komitmen untuk menyelenggarakan perjalanan Ibadah Umrah sesuai dengan standar pelayanan minimum yang ditetapkan oleh Menteri Agama.

PPIU mempunyai hak dan kewajiban dalam menyelenggarakan Ibadah umrah. Hak PPIU antara lain:

- a. mendapatkan pembinaan dari Menteri Agama dalam penyelenggaraan perjalanan Ibadah Umrah;
- b. memperoleh informasi tentang kebijakan penyelenggaraan perjalanan Ibadah Umrah; dan
- c. memperoleh informasi mengenai hasil pengawasan dan akreditasi.

Selain mempunyai hak, PPIU juga wajib:

- a. memiliki perjanjian kerja sama dengan *muassasah* di Arab Saudi yang dilegalisir oleh Menteri Agama;
- b. menyediakan pembimbing ibadah umrah;
- c. menyediakan petugas kesehatan;
- d. memberangkatkan dan memulangkan jemaah sesuai dengan masa berlaku visa umrah di Arab Saudi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. memberikan pelayanan kepada jemaah sesuai dengan perjanjian tertulis yang disepakati antara penyelenggara dan jemaah; dan
- f. melapor kepada Perwakilan Republik Indonesia di Arab Saudi pada saat datang di Arab Saudi dan pada saat akan kembali ke Indonesia.

PPIU wajib memberikan pelayanan:

- a. bimbingan Ibadah Umrah;
- b. transportasi Jemaah Umrah;
- c. akomodasi dan konsumsi di arab Saudi;
- d. kesehatan Jemaah umrah;
- e. perlindungan jemaah umrah dan petugas umrah; dan
- f. admnisitrasi dan dokumen umrah.



## **15. Peran Serta Masyarakat**

Dalam rangka Pembinaan Ibadah Haji, masyarakat dapat memberikan bimbingan Ibadah Haji, baik dilakukan secara perseorangan maupun dengan membentuk kelompok bimbingan.

## **16. Ketentuan Pidana**

Bab ketentuan pidana memuat rumusan pengaturan yang menyatakan penjatuhan pidana atas pelanggaran terhadap ketentuan yang berisi larangan atau perintah pada materi muatan yang diatur di bagian batang tubuh. Ketentuan pidana bertujuan agar materi muatan Rancangan Undang-Undang dapat berlaku efektif dengan menerapkan suatu unsur paksaan dalam bentuk sanksi pidana.

Perumusan ketentuan pidana perlu memperhatikan asas-asas umum ketentuan pidana yang terdapat dalam Buku Kesatu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, karena ketentuan dalam Buku Kesatu berlaku juga bagi perbuatan yang dapat dipidana menurut peraturan perundang-undangan lain, kecuali jika oleh Undang-Undang ditentukan lain (Pasal 103 KUHP). Penentuan lamanya pidana penjara atau banyaknya pidana denda dirumuskan dengan mempertimbangkan dampak yang ditimbulkan oleh tindak pidana tersebut dalam masyarakat dan unsur kesalahan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana.

Rancangan Undang-Undang ini mengatur penjatuhan pidana penjara dan pidana denda kepada:

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak bertindak sebagai penerima pembayaran BPIH;
- (2) Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak bertindak sebagai penyelenggara Ibadah Haji Khusus dengan mengumpulkan dan/atau memberangkatkan Jemaah Haji khusus;

- (3) Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak bertindak sebagai penyelenggara perjalanan Ibadah Umrah dengan mengumpulkan dan/atau memberangkatkan Jemaah Umrah;
- (4) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan memperjualbelikan kuota Haji;
- (5) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan mengambil tanpa hak sebagian atau seluruh setoran Jemaah Umrah.
- (6) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan mengambil tanpa hak aset Haji sebagian atau seluruhnya.
- (7) Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak bertindak sebagai penyelenggara Ibadah Haji Khusus atau Penyelenggara Ibadah Umrah yang tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan seperti :
  - a. terdaftar sebagai penyelenggara Ibadah Haji Khusus/Umrah;
  - b. memiliki kemampuan teknis dan finansial untuk menyelenggarakan Ibadah Haji Khusus dan/atau Umrah;
  - c. memiliki komitmen untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus dan/atau Umrah ;
  - d. berbentuk lembaga berbadan hukum;
  - e. mendapat rekomendasi dari Badan Haji Indonesia;
  - f. memiliki pengawas syariat; dan
  - g. memiliki program pengelolaan secara aman, nyaman, dan profesional.

Pada dasarnya ketentuan mengenai pidana pada Undang-Undang No. 13 Tahun 2008 yang saat ini berjalan masih belum efektif dan baru akan berjalan efektif bila betul-betul dilaksanakan sesuai ketentuan. Dalam hal ini ketentuan sanksi perlu diperberat hal tersebut dilakukan untuk memberikan efek jera. Selain itu sanksi bukan hanya ditujukan untuk “setiap orang” tetapi juga harus diberikan kepada Penyelenggara, Badan Pengelola dan Dewan Pengawas yang tanpa hak bertindak sebagai penerima pembayaran biaya penyelenggaraan Ibadah Haji dan Ibadah Umrah.

## **17. Ketentuan Peralihan**

Ketentuan peralihan memuat penyesuaian tindakan atau hubungan hukum berkaitan dengan penyelenggaraan ibadah haji yang sudah ada pada saat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji menjadi Undang-Undang mulai berlaku dengan lahirnya Undang-Undang ini. Ketentuan peralihan bertujuan untuk:

- a. menghindari terjadinya kekosongan hukum;
- b. menjamin kepastian hukum;
- c. memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang terkena dampak perubahan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
- d. mengatur hal-hal yang bersifat transisional atau bersifat sementara.

Ketentuan Peralihan dalam rancangan undang-undang ini memuat hal yang terkait penyesuaian terhadap Penyelenggaraan Ibadah Haji diantaranya seperti Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama masih melaksanakan penyelenggaraan ibadah haji dan tetap menjalankan tugasnya sampai dengan terbentuknya BPHI berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ini. Artinya apa yang selama ini dijalankan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama masih tetap menjalankan penyelenggaraan ibadah haji sampai BPHI terbentuk dan Komisi Pengawas Haji Indonesia masih tetap menjalankan tugas dan fungsinya sampai habis masa tugasnya dan/atau telah dibentuk Unsur Pengawas berdasarkan Undang-Undang ini.

Selanjutnya, dalam ketentuan peralihan juga mengatur mengenai ketentuan bagi Jemaah Haji yang akan melaksanakan Ibadah Haji pada saat berlakunya Undang-Undang ini tetap melakukan pembayaran BPIH ke bank

penerima setoran yang ditunjuk oleh Menteri sampai dengan dikeluarkannya kebijakan yang baru berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

## **18. Ketentuan Penutup**

Berdasarkan lampiran nomor 137 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, pada umumnya Ketentuan Penutup dalam sebuah Peraturan Perundang-undangan memuat ketentuan mengenai:

- a. penunjukan organ atau alat kelengkapan yang melaksanakan Peraturan Perundang-undangan;
- b. nama singkat Peraturan Perundang-undangan;
- c. status Peraturan Perundang-undangan yang sudah ada; dan
- d. saat mulai berlaku Peraturan Perundang-undangan.

Ketentuan penutup ditempatkan dalam bab terakhir sebuah Peraturan Perundang-undangan tersebut. Khusus dalam RUU ini, ketentuan penutup berisikan: *Pertama*, status peraturan perundang-undangan yang sudah ada yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji menjadi Undang-Undang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Selain itu, peraturan pelaksanaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji menjadi Undang-Undang juga dinyatakan masih

tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang penggantian ini.

*Kedua*, dalam ketentuan penutup dalam RUU ini juga berisikan batas waktu harus ditetapkan Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini, batas waktu dibentuknya BPHI, dan batas waktu dibentuknya MAH yaitu paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan. *Ketiga*, materi ketentuan penutup dalam RUU ini yaitu kapan saat mulai berlakunya Undang-Undang penggantian ini, yaitu sejak tanggal diundangkannya Undang-Undang ini menjadi Undang-Undang.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. SIMPULAN**

Berdasarkan simpulan tersebut, maka direkomendasikan hal-hal berikut: *Pertama*, perlu dilakukan perubahan Undang-Undang No. 13 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji. *Kedua*, diperlukan kajian lebih lanjut untuk mendukung penyempurnaan penyusunan Naskah Akademik dan draf RUU tentang Pengelolaan Ibadah Haji dan Penyelenggaraan Umrah.

#### **B. SARAN**

Perlu segera dilakukan percepatan penyelesaian usul inisiatif DPR RI terhadap RUU tentang Pengelolaan Ibadah Haji dan Penyelenggaraan Umrah guna memberikan perlindungan, kepastian dan kenyamanan bagi Jemaah haji dan umrah dalam menjalankan ibadahnya.

## DAFTAR PUSTAKA

Komisi Pemberantasan Korupsi RI, “Laporan Hasil Kajian Akhir Sistem Penyelenggaraan Ibadah Haji pada Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah,” (Jakarta, 2010).

Tim Pengawas Penyelenggaraan Ibadah Haji Indonesia, “Laporan Tim Pengawas Penyelenggaraan Ibadah Haji Indonesia Tahun 2005,” (Jakarta: Sekretariat Komisi VIII DPR RI, 2005).

Abd al-Rahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh ‘ala al-Madzahib al-Arba’ah*, 1-5 (Lebanon: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 2010).

Al-Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah* (Mesir: al-Fath lil ‘A’lam al-‘Arabi, 2004), hlm. 317.

Al-Qadhi Abi al-Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad Ibn Rusyd al-Qurtubi al-Andalusi, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayat al-Muqtashid* (Libanon: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 2007).

Imam Syaukani (ed.), *Manajemen Pelayanan Haji di Indonesia* (Jakarta, Kementerian Agama RI Badan Litbang dan Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2009), hlm. 11.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen